

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**EVALUASI KINERJA BADAN PENGAWAS PEMILU KOTA
PEKANBARU DALAM MENYELESAIKAN PELANGGARAN
PEMILIHAN KEPALA DAERAH KOTA PEKANBARU
TAHUN 2024**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1)
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



**M. RIDHO PRASITIO
NPM : 207310521**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU
TAHUN 2026**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : M. Ridho Prasitio
NPM : 207310521
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)
Judul Skripsi : EVALUASI KINERJA BADAN PENGAWAS PEMILU
KOTA PEKANBARU DALAM MENYELESAIKAN
MENYELESAIKAN PELANGGARAN PEMILIHAN
KEPALA DAERAH KOTA PEKANBARU

Format sistematika dan pembahasan materi masing-masing bab dan sub-sub dalam skripsi ini, telah di pelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah. Oleh karena itu, dinilai layak serta dapat di setujui untuk diujikan dalam sidang.

Pekanbaru, 10 Februari 2026

Turut Menyetujui

Ketua Program Studi
Ilmu Pemerintahan

Dosen Pembimbing


Dr. Syaprianto, S.Sos., M.IP


Rizky Setiawan, S.IP., M.Si

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : M. Ridho Prasitio
NPM : 207310521
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Evaluasi Kinerja Badan Pengawas Pemilu Kota
Pekanbaru Dalam Menyelesaikan Pelanggaran Pemilihan
Kepala Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2024

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Konferensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 10 Februari 2026

Ketua,

Rizky Setiawan, S.IP., M.Si

Mengetahui,

Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. Andriyus, S.Sos., M.Si

Sekretaris,

Dr. Mendra Wijaya, M.Si

Anggota,

Dr. Khotami, S.Sos., M.Si



KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 240 /UIR-FS/KPTS/2026

TENTANG

TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang : a. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
b. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

- Mengingat : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kunkulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kunkulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 4095/UIR/KPTS/2025, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2025-2029.

- Memperhatikan : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama	: M. Ridho Prasitio
N P M	: 207310521
Program Studi	: Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan	: Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi	: Evaluasi Kinerja Badan Pengawas Pemilu Kota Pekanbaru Dalam Menyelesaikan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Kota Pekanbaru.

Struktur Tim :

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Rizky Setiawan, S.IP., M.Si. | Sebagai Ketua merangkap Penguji |
| 2. Dr. Mendra Wijaya, S.Sos., M.Si. | Sebagai Sekretaris merangkap Penguji |
| 3. Dr. Khotami, S.Sos., M.Si. | Sebagai Anggota merangkap Penguji |
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas;
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 22 April 2026
DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU,

Assoc. Prof. Dr. Kasmento Rinaldi, SH, M.Si
NPK. 110802423

Tembusan :

1. Rektor UIR
2. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Wakil Dekan I FISIPOL UIR
4. Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan FISIPOL UIR



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

الجامعة الإسلامية الريوية

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Email fslpola@uir.ac.id Website : www.uir.ac.id

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI PROGRAM STUDI (S1) ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Bismillahirrohmannirohim

Tim Penguji Ujian Skripsi Tahun Akademik 2025/2026 Program Studi (S1) Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau dengan susunan sebagai berikut :

NO.	NAMA PENGUJI	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Rizky Setiawan, S.IP., M.Si	Ketua	
2.	Dr. Mendra Wijaya, M.Si	Sekretaris	
3.	Dr. Khotami, S.Sos., M.Si	Anggota	

Pada Hari Kamis Tanggal 02 / 04 / 2026 Jam 08.00-09.00 WIB telah menguji Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan:

NAMA	: M. Ridho Prasitio	Tanda Tangan Peserta :
No. Mahasiswa	: 207310521	
I.P.K. Sementara	:	
Pembimbing	: Rizky Setiawan, S.IP., M.Si	

Setelah Tim Penguji mengadakan Sidang dan menilai hasil ujian yang telah dicapai, maka akhirnya Mahasiswa tersebut dinyatakan :

LULUS	MENGULANG
-------	-----------

DENGAN NILAI : A-

Catatan:

An. Dekan,

Andriyus, S.Sos., M.Si
Wakil Dekan I Bid. Akademik

Pekanbaru,
Ketua Tim Penguji

Rizky Setiawan, S.IP., M.Si

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : M. Ridho Prasitio
NPM : 207310521
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Evaluasi Kinerja Badan Pengawas Pemilu Kota
Pekanbaru Dalam Menyelesaikan Pelanggaran Pemilihan
Kepala Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2024

Naskah Skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administrasi dan akademisi, oleh karena itu dapat disahkan sebagai Karya Ilmiah.

Pekanbaru, 10 Februari 2026

An. Tim Penguji
Sekretaris,

Ketua,

Rizky Setiawan, S.IP., M.Si

Dr. Mendra Wijaya, M.Si

Mengetahui,
Wakil Dekan Bidang Akademik

Turut Menyetujui,
Program Studi Ilmu Pemerintahan

Ketua,

Dr. Andriyus, S.Sos., M.Si

Dr. Syaprianto, S.Sos., M.I.P

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Atas segala rahmat dan hidayahnya yang telah memberikan kesehatan, kekuatan, dan kemudahan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Evaluasi Kinerja Badan Pengawas Pemilu Kota Pekanbaru Dalam Menyelesaikan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Kota Pekanbaru”** penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, sehingga tugas akhir dalam mencapai gelar sarjana strata satu di Program Studi Hubungan Internasional, di Universitas Islam Riau.

Segala Upaya untuk menjadikan skripsi ini mendekati sempurna telah penulis lakukan, namun karena keterbatasan yang dimiliki penulis, maka akan dijumpai kekurangan baik dalam segi penulisan maupun dalam segi ilmiah. Adapun terselesaikannya skripsi ini tentu tidak akan berhasil dengan baik tanpa ada dukungan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan semangat pada penulis baik moril maupun materil guna menyelesaikan skripsi ini, antara lain:

1. Bapak Assoc. Prof. Dr. Admiral, S.H.,M.H, selaku Rektor Universitas Islam Riau
2. Bapak Assoc. Prof. Dr Kasmanto Rinaldi, SH., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau
3. Bapak Dr. Syaprianto,S.Sos.,M.IP selaku Ketua Program Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau
4. Bapak Rizky Setiawan, S.IP., M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing saya dari awal hingga akhir, serta memberikan arahan dan

motivasi.

5. Bapak dan Ibu segenap Dosen / Asisten Dosen, khususnya dosen di Program Studi Ilmu Pemerintahan yang telah banyak memberikan berbagai ilmu dan pada akhirnya dapat dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini dan Bapak/Ibu serta Saudara/i segenap staff dan pegawai Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah memberikan bantuan dalam kelancaran administrasi penyelesaian skripsi ini.
6. Kedua orangtua saya, Almarhum Papa tercinta Doski Samad dan Mama tercinta Fitri, yang selalu memberikan hal baik untuk kesuksesan anak-anaknya, yang tidak henti-hentinya memberikan semangat, nasihat, kepercayaan, dan doa.
7. Kakak dan Adik saya tersayang, Cici Mayfika dan Abyan Alhady yang selalu memberikan saya semangat dan motivasi.
8. Semua pihak yang telah terlibat dalam penyelesaian skripsi ini hingga selesai dengan maksimal.

Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharap kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan selanjutnya sehingga dapat menghantarkan skripsi ini menjadi lebih baik. Harapan penulis semoga skripsi ini menjadi lebih baik. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

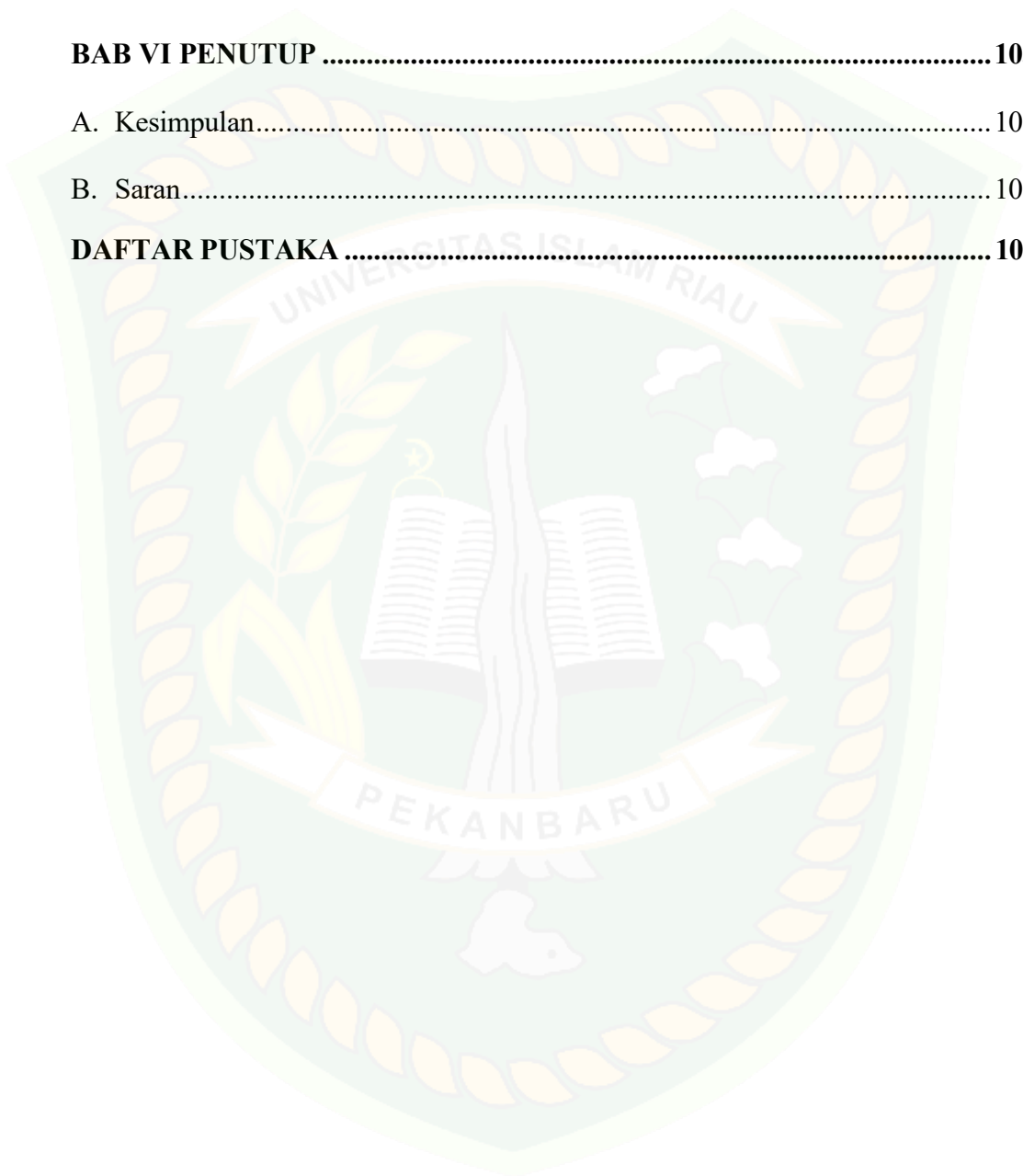
Pekanbaru, 10 Februari 2026
Penyusun

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	i
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	ii
SK PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	iii
BERITA ACARA	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
SURAT PERNYATAAN	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
SURAT PERNYATAAN	xv
ABSTRAK.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Manfaat Penelitian.....	15
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA BERPIKIR.....	16
A. Studi Kepustakaan.....	16
1. Konsep Ilmu Pemerintahan	16
2. Teori Evaluasi.....	19
3. Pengusulan	23
4. Kinerja.....	25
5. Pengawasan	26
B. Penelitian Terdahulu.....	28

C. Kerangka Pikir.....	37
D. Konsep Operasional.....	37
E. Operasional Variabel	39
BAB III METODE PENELITIAN.....	40
A. Jenis Penelitian	40
B. Lokasi Penelitian	41
C. Informan	41
D. Teknik Penetapan Informan Penelitian.....	42
E. Jenis dan Sumber Data	43
F. Teknik Pengumpulan Data	43
G. Instrumen Penelitian.....	45
H. Teknik Analisis Data.....	46
I. Waktu Penelitian.....	46
BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN	47
A. Kota Pekanbaru	47
B. Sejarah Kantor Badan Pengawas Pemilu Kota Pekanbaru.....	48
C. Struktur Organisasi Badan Pengawas Pemilu Kota Pekanbaru.....	51
D. Visi dan Misi Badan Pengawas Pemilu Kota Pekanbaru	55
E. Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengawas Pemilu Kota Pekanbaru.....	56
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	60
A. Identitas Informan	60
B. Hasil Penelitian.....	60
1. Efektivitas	60
2. Efisiensi	63
3. Kecukupan	75
4. Pemerataan.....	80
5. Responsivitas	82

6. Ketepatan	90
C. Faktor Penghambat Kinerja Badan Pengawas Pemilu	92
D. Pelanggaran yang terjadi pada pemilu kota pekanbaru.....	95
E. Kontribusi teori.....	96
BAB VI PENUTUP	103
A. Kesimpulan.....	103
B. Saran.....	103
DAFTAR PUSTAKA	104



DAFTAR TABEL

Tabel I Target Dan Realisasi program dan Kegiatan Pada Badan Pengawas Pemilu Kota Pekanbaru Tahun 2020-2024	12
Tabel II Penelitain Terdahulu	32
Tabel III Operasional Variabel	42
Tabel IV Informan Penelitian	45
Table V Waktu Penelitian	50
Tabel VI Identitas Informan Penelitian.	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar Kerangka Pikir	39
Logo Badan Pengawas Pemilu.....	52
Gambar Lokasi Kantor Badan Pengawas Pemilu Kota Pekanbaru.....	55
Struktur Kantor Badan Pengawas Pemilu Kota Pekanbaru	59



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Foto Dokumentasi Penelitian	108
--	-----



SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian komprehensif yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Ridho Prasitio
NPM : 207310521
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)
Judul Skripsi : EVALUASI KINERJA BAWASLU KOTA PEKANBARU
DALAM MENYELESAIKAN PELANGGARAN
PEMILIHAN KEPALA DAERAH KOTA PEKANBARU

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian komprehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila di kemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian komprehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 10 Februari 2026
Pelaku Pernyataan,

M. Ridho Prasitio

NPM: 207310521

ABSTRAK

EVALUASI KINERJA BADAN PENGAWAS PEMILU KOTA PEKANBARU DALAM MENYELESAIKAN PELANGGARAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH KOTA PEKANBARU

M. RIDHO PRASITIO

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Pekanbaru dalam menyelesaikan pelanggaran pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Pekanbaru. Bawaslu memiliki peran strategis dalam menjaga integritas dan kualitas demokrasi melalui fungsi pengawasan, pencegahan, serta penindakan terhadap pelanggaran pemilihan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menelaah proses penanganan pelanggaran, kendala yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan oleh Bawaslu dalam meningkatkan kinerjanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Bawaslu Kota Pekanbaru dalam menyelesaikan pelanggaran pemilihan kepala daerah telah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaporan pelanggaran, serta keterbatasan waktu penanganan perkara. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas kelembagaan, penguatan koordinasi dengan pihak terkait, serta peningkatan kesadaran masyarakat agar penanganan pelanggaran pemilihan dapat berjalan lebih optimal.

Kata Kunci: Kinerja, Bawaslu, Pelanggaran, Pemilihan Kepala Daerah, Pekanbaru.

ABSTRACT

EVALUATION OF THE PERFORMANCE OF THE PEKANBARU CITY ELECTION SUPERVISORY BOARD IN RESOLVING VIOLATIONS IN THE PEKANBARU CITY REGIONAL HEAD ELECTION

M. RIDHO PRASITIO

This study aims to evaluate the performance of the Pekanbaru City Election Supervisory Agency (Bawaslu) in resolving violations in the Pekanbaru City Regional Head Election. Bawaslu plays a strategic role in maintaining the integrity and quality of democracy through its oversight, prevention, and enforcement functions against election violations.

The research method used in this study is a qualitative method with a descriptive approach. Data were obtained through interviews, observation, and documentation. Data analysis was conducted by examining the process of handling violations, obstacles encountered, and efforts made by Bawaslu to improve its performance. The results of the study indicate that the performance of Bawaslu Pekanbaru City in resolving violations related to regional head elections has been carried out in accordance with applicable laws and regulations. However, several obstacles remain, such as limited human resources, lack of public participation in reporting violations, and limited time for handling cases. Therefore, it is necessary to increase institutional capacity, strengthen coordination with relevant parties, and increase public awareness so that the handling of election violations can be carried out more optimally.

Keywords: *Performance, Bawaslu, Violations, Regional Head Elections, Pekanbaru.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era globalisasi, persaingan antara perusahaan baru dan perusahaan mapan semakin intensif. Setiap perusahaan diharapkan beroperasi secara efektif dan efisien. Untuk memastikan hal ini, karyawan yang berkualifikasi tinggi sangat penting, karena mereka merupakan aset penting yang secara signifikan berkontribusi pada keberhasilan perusahaan dalam mencapai tujuannya. SDM juga dituntut untuk terus mengembangkan diri serta memiliki kemampuan yang mumpuni guna menghadapi tantangan global. Di dalam organisasi, SDM harus memiliki kompetensi yang sesuai agar organisasi dapat bertahan dan terus berkembang. Kualitas SDM dapat menjadi salah satu faktor penting dalam menaikkan produktivitas dan kinerja organisasi atau instansi. Kinerja individu dalam suatu instansi sangat berdampak terhadap kinerja organisasi secara menyeluruh, baik pada organisasi pemerintah serta swasta, dalam mewujudkan suatu tujuan yang sudah ditetapkan berdasarkan berbagai aktivitas yang dilakukan secara individu maupun kelompok demi menghasilkan kinerja organisasi yang optimal.

Indonesia melanjutkan proses desentralisasi pada tahun 2001 setelah jeda singkat, meskipun gagasan tersebut telah diperkenalkan pada tahun 1933 oleh Muhammad Hatta dalam artikelnya "Otonomi dan Sentralisasi dalam Partai". Sejak itu, kebijakan desentralisasi telah sangat membentuk kehidupan nasional dan politik di Indonesia. Proses desentralisasi itu sendiri sangat penting dan akan menentukan masa depan Indonesia. Keberhasilan atau kegagalan kebijakan ini akan berdampak signifikan pada berbagai aspek kehidupan nasional, khususnya bagi demokrasi di

Indonesia.

Menurut Larry Diamond, demokrasi perlu dipahami sebagai suatu fenomena yang berlangsung secara berkesinambungan. Dalam pandangan ini, perkembangan demokrasi tidak pernah berhenti; unsur-unsurnya akan terus muncul dan bertumbuh pada berbagai tingkat serta tahapan dengan kecepatan yang berbeda di setiap negara. Arah perubahan demokrasi pun tidak selalu sama, karena dapat bergerak menuju kondisi yang semakin demokratis ataupun justru sebaliknya. Oleh sebab itu, demokrasi harus senantiasa diperkuat, baik melalui penguatan institusi maupun melalui pemberdayaan masyarakat sipil (civil society).

Penguatan atau konsolidasi demokrasi menghadapi tantangan berupa perlunya memperluas akses demokrasi bagi masyarakat serta membentuk dan memperkuat institusi-institusi demokratis. Pada titik ini, desentralisasi melalui penerapan otonomi daerah memegang peran penting secara strategis dalam proses konsolidasi demokrasi. Peran ini muncul dari fakta bahwa mekanisme demokrasi mendorong pemerintah daerah untuk lebih responsif terhadap keinginan dan kebutuhan masyarakat yang mereka wakili. Selain itu, desentralisasi didasarkan pada pemikiran bahwa institusi demokrasi di tingkat lokal lebih mampu memahami dan menanggapi kepentingan masyarakat setempat, mengingat kedekatan jarak antara lembaga dan warga memungkinkan akses informasi yang lebih cepat dan akurat.

Proses demokratisasi di Indonesia semakin diperkuat sejak tahun 2005 dengan diperkenalkannya pemilihan langsung kepala daerah, yang lebih dikenal sebagai Pilkada (pemilu lokal). Seiring waktu, dinamika pemilihan ini meningkat, dan persaingan semakin ketat. Pemilu merupakan lembaga sentral demokrasi lokal, karena secara langsung memilih pemimpin regional yang membimbing wilayah

mereka dalam mengimplementasikan tujuan desentralisasi melalui komunitas lokal.

Negara demokrasi diperintah oleh kehendak dan aspirasi rakyatnya. Ciri utama adalah penyelenggaraan pemilihan umum secara berkala, di mana jabatan politik diisi melalui suara resmi warga negara yang memenuhi syarat. Peran masyarakat sama pentingnya bagi keberhasilan pemilihan umum seperti peran petugas dan administrator pemilihan yang mengelola semua tahapan proses pemilihan. Setiap organisasi dan lembaga tentu mengharapkan kinerja yang optimal. Kinerja yang baik meningkatkan produktivitas kerja dan pada akhirnya menghasilkan hasil yang berkualitas tinggi. Dalam konteks agenda demokrasi pemilihan umum, profesionalisme penyelenggara pemilihan sangat penting untuk keberhasilan proses dan pencapaian tujuan utama pemilihan umum: pemilihan perwakilan yang memegang jabatan pemerintahan dan memenuhi mandat mereka untuk kepentingan publik.

Pemilihan Pilkada merupakan perwujudan nyata demokrasi di Indonesia. Menurut Pasal 18 Ayat 4 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, gubernur, kepala kabupaten, dan walikota dipilih secara demokratis oleh rakyat. Dalam praktiknya, pemilihan Pilkada tidak hanya menentukan pemimpin daerah tetapi juga mencerminkan partisipasi rakyat dan integritas sistem politik di tingkat lokal. Namun demikian, pelaksanaan Pilkada di Provinsi Riau Tahun 2024 masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal pelanggaran yang mengancam prinsip keadilan dan transparansi. Lembaga Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah organisasi pemilu yang bertugas memantau penyelenggaraan pemilu di seluruh Republik Indonesia. Tugas Bawaslu sebelum pemilu meliputi:

1. Merumuskan dan menetapkan standar prosedur pengawasan penyelenggaraan pemilu pada seluruh tingkatan.

2. Menerapkan langkah-langkah untuk mencegah dan menangani pelanggaran dan perselisihan dalam proses pemilihan.
3. Memantau fase persiapan pemilihan.
4. Melacak kemajuan setiap fase proses pemilihan.
5. Mencegah dan menghentikan praktik jual beli suara.
6. Melakukan penilaian dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengawasan pemilu.
7. Mengawasi implementasi peraturan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.

Tugas Bawaslu saat proses pemilu :

1. Mengawasi pemilu di lapangan
2. Melakukan pembaruan data pemilih dengan berpedoman pada data kependudukan serta menetapkan daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap.
3. Mengawasi perlengkapan logistik pemilu dan pendistribusiannya
4. Memantau proses pemilu untuk menghindari kecurangan
5. Menindak lanjuti temuan dan laporan pelanggaran pemilu
6. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu
7. Melakukan pergerakan surat suara yang ada di TPS
8. Melaksanakan perhitungan dan pemungutan suara
9. Mengumumkan hasil perhitungan suara di TPS

Pemilu adalah proses pengambilan keputusan kelompok formal di mana anggota masyarakat yang memenuhi syarat memilih individu untuk menduduki jabatan publik. Pemilu memberikan warga negara platform untuk partisipasi aktif dalam proses politik dan dengan demikian mencerminkan penerapan prinsip-prinsip dasar kehidupan nasional yang demokratis. Pada hakikatnya, tugas utama

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

penyelenggara pemilu adalah memastikan seluruh rangkaian pemilu berjalan dengan baik dan lancar. Pemilu yang berintegritas dapat terwujud apabila aparat atau penyelenggara menunjukkan kinerja yang optimal, khususnya dalam mencegah pelanggaran serta mengawasi setiap proses dan tahapan pemilihan umum. Keberhasilan suatu pemilu sangat ditentukan oleh kualitas kinerja para penyelenggaranya.

Pemilihan parlemen, yang sering disebut sebagai "pesta demokrasi," merupakan ekspresi nyata kedaulatan rakyat dalam pembentukan pemerintahan demokratis. Pemilihan pertama di Indonesia berlangsung pada tahun 1955 (Karim, 2021:1). Tujuan utama pemilihan adalah untuk memastikan transisi pemerintahan yang tertib dan damai, sehingga perwakilan kepentingan rakyat di lembaga perwakilan dapat menjunjung tinggi prinsip kedaulatan rakyat sekaligus menghormati hak-hak dasar warga negara (Aditya Perdana, 2019:43).

Agar prinsip kedaulatan rakyat tetap terjaga dan dapat diwujudkan secara optimal, penyelenggaraan pemilu harus dilaksanakan sesuai dengan tujuannya. Setiap pemerintah yang menerapkan sistem demokrasi seharusnya mampu melaksanakan pemilu secara demokratis pula, karena pemilu merupakan salah satu pilar utama dalam demokrasi modern. Hal ini menuntut adanya mekanisme dan pengaturan yang jelas serta tepat dalam pelaksanaan pemilu, sehingga seluruh prosesnya selaras dengan prinsip-prinsip demokrasi.

Konstitusi Republik Indonesia tahun 1945 menetapkan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh komisi pemilihan nasional, tetap, dan independen. Hal ini menegaskan bahwa keberadaan penyelenggara pemilihan umum dijamin secara konstitusional dan sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat. Penyelenggara pemilihan umum ini tunduk pada hukum yang mengatur penyelenggaraan

pemilihan umum. Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) ditunjuk sebagai penyelenggara pemilihan umum. Kedua lembaga ini menjalankan tugasnya secara terintegrasi untuk memastikan bahwa pemilihan umum diselenggarakan secara demokratis dan sesuai dengan prinsip-prinsip langsung, universalitas, kebebasan, kerahasiaan, kejujuran, dan keadilan.

Badan Pengawas Pemilu sebagai salah satu lembaga penyelenggara pemilu memiliki peran yang sangat besar karena kinerja Bawaslu yang optimal akan meningkatkan kepercayaan rakyat dan peserta pemilu dan akan mewujudkan prinsip-prinsip pemilu yang berintegritas. Bawaslu juga bertanggung jawab dalam setiap proses temuan laporan pelanggaran dan sengketa serta masalah-masalah kepiluan yang dialami KPU. Dalam konteks ini Bawaslu harus melakukan pengawasan, uji forensik terhadap kelayakan sistem yang digunakan KPU seperti sistem Sidalih, Situng, Silogdis dan sebagainya (Abdul Aziz dkk 2019:101).

Keberadaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai satu lembaga dalam administrasi pemilu menunjukkan bahwa keberhasilan suatu pemilu tidak hanya bergantung pada kemampuan KPU dalam melaksanakan semua tahapan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh fungsi pengawasan Bawaslu. Peran pengawasan Bawaslu dimaksudkan untuk memastikan kelancaran dan pelaksanaan proses pemilu yang berprinsip. Karena peran sentral Bawaslu, lembaga ini didirikan sebagai penyelenggara pemilu tetap dan diberi wewenang untuk memantau seluruh proses pemilu. Hal ini mencerminkan pandangan bahwa keberadaan badan pengawas pemilu melemah jika kewenangannya tidak optimal, yang pada gilirannya berdampak negatif terhadap

efektivitas Bawaslu. Keterbatasan tugas dan kewenangan Bawaslu dalam memantau pelaksanaan pemilu dapat menciptakan kelemahan yang membahayakan proses demokrasi di Indonesia. Setiap pemilu, baik pemilihan parlemen, presiden, wakil presiden, maupun pimpinan daerah, selalu terkait dengan berbagai bentuk penyimpangan. Pelanggaran-pelanggaran ini disebut sebagai kecurangan pemilu dan mengganggu semua tahapan pemilu, baik sebelum maupun selama pemilu. Adapun pelanggaran dalam Pemilukada dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis, termasuk sengketa hukum dan pelanggaran lainnya yaitu :

1. Pelanggaran pidana pemilu (tindak pidana pemilu) Pelanggaran pidana pemilu merupakan bentuk pelanggaran yang paling berat, di mana sanksi hanya dapat dijatuhkan oleh negara melalui pengadilan kepada pelaku tindak pidana pemilu.
2. Pelanggaran Pemilu. Pelanggaran pemilu meliputi tindakan yang melanggar ketentuan Undang-Undang Pemilu tetapi tidak termasuk tindak pidana, serta pelanggaran terhadap peraturan lain yang ditetapkan dalam Peraturan Pemilu KPU. Dengan kata lain, semua pelanggaran yang tidak diklasifikasikan sebagai tindak pidana termasuk dalam kategori pelanggaran pemilu dan Kode Pemilu.
3. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu merupakan pelanggaran terhadap prinsip moral dan etika penyelenggara pemilu, yang didasarkan pada sumpah atau janji yang dibuat sebelum menjabat. Pelanggaran ini juga bertentangan dengan prinsip-prinsip administrasi pemilu yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.

Pelanggaran administratif dalam proses pemilihan umum dapat terjadi dalam tiga fase:

1. Distribusi Materi Pemilu, Pelanggaran administratif pada fase ini dapat meliputi:
 - a. Kotak suara, bilik suara, dan formulir C6 seharusnya didistribusikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) jauh-jauh hari sebelumnya, tetapi distribusi seringkali tertunda.
 - b. Materi pemilu lainnya dikirim secara bertahap hingga tengah malam sehari sebelumnya, dan peralatan tempat pemungutan suara (PTO) tidak didistribusikan hingga hari pemilihan.
2. Pemungutan Suara dan Penghitungan. Pelanggaran administratif dapat terjadi pada fase ini ketika penghitungan suara seharusnya dilakukan di semua tempat pemungutan suara pada hari yang sama. Namun, beberapa petugas pemilu menunda penghitungan karena istirahat, makan, atau sholat, meskipun belum pukul 13.00.
3. Ringkasan Hasil Pemilu, Pelanggaran administratif selama ringkasan hasil pemilu dapat meliputi:
 - a. Sesi pleno untuk meringkas hasil pemilu di tempat pemungutan suara seringkali tidak dibacakan oleh panitia pemilu, dan perubahan data dilakukan setelah penghitungan selesai.
 - b. Bahkan setelah sidang pleno untuk menentukan ringkasan hasil pemilihan, dewan pemilihan melakukan perubahan data lebih lanjut beberapa hari kemudian. Ketika membahas pegawai, perhatian tidak hanya pada kualitas mereka, tetapi juga pada strategi pengelolaannya. Kinerja menjadi salah satu aspek penting dalam manajemen sumber daya manusia, khususnya terkait pegawai. Namun, kinerja sering menghadapi berbagai permasalahan, yang

salah satunya disebabkan oleh faktor internal seperti motivasi dan semangat kerja pegawai itu sendiri.

Kinerja pegawai adalah hasil kerja yang dicapai seseorang sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan dalam periode waktu tertentu. Dalam melaksanakan tugas, seorang pegawai sebaiknya menunjukkan tanggung jawab penuh, semangat tinggi, serta loyalitas dalam menyelesaikan pekerjaannya. Kinerja yang rendah dapat menjadi masalah serius bagi organisasi atau lembaga karena hasil yang diperoleh tidak memenuhi harapan. Secara esensial, kinerja mencerminkan kontribusi karyawan terhadap organisasi. Pembahasan mengenai kinerja dan pencapaian tujuan organisasi selalu terkait dengan individu yang menjalankan organisasi tersebut. Potensi setiap anggota harus dimanfaatkan secara optimal agar menghasilkan output yang maksimal. Keberhasilan organisasi sangat bergantung pada peran pegawai, karena merekalah sumber kekuatan utama dalam mencapai tujuan organisasi.

Kinerja memiliki arti penting sebagai potensi yang dimiliki setiap individu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh organisasi, dengan tujuan menyempurnakan hasil kerjanya. Kota Pekanbaru terdiri dari 12 kecamatan dan 83 desa/kelurahan. Berdasarkan struktur satuan kerja pemerintahan daerah di lingkungan Kota Pekanbaru, terdapat 99 instansi pemerintah, yang mencakup 2 sekretariat, 1 inspektorat, 7 badan, 17 dinas, dan 72 kantor. Selain itu, kedudukan dan tugas utama lembaga, dinas, dan badan di Kota Pekanbaru salah satunya adalah Badan Pengawas Pemilu Kota Pekanbaru. Penelitian ini berfokus pada Badan Pengawas Pemilu karena lembaga ini merupakan salah satu pelaksana pemilu yang memiliki tugas pokok dalam mempersiapkan pelaksanaan pemilu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Alasan penulis tertarik melakukan penelitian di Badan Pengawasan Pemilu Kota Pekanbaru karena hanya Bawaslu yang bertugas di bidang penyusunan penyelenggaraan, tata laksana pengawasan pemilu dan berfungsi sebagai pengawas pelaksana pemilu dalam mencegah terjadinya praktik politik uang guna untuk menciptakan politik yang bersih. Dengan melakukan Penelitian kinerja di Bawaslu dapat terlihat hasil kerja dari setiap pegawai, baik buruknya suatu pekerjaan yang dilakukan setiap pegawai dalam peningkatan kualitas kerja serta pencapaian target dari suatu instansi tersebut.

Susunan organisasi Badan Pengawas Pemilu Kota Pekanbaru terdiri dari :

- a. Ketua Bawaslu
- b. Sekretaris
- c. Bendahara
- d. Sub bagian administrasi
- e. Sub bagian pengawasan dan hubungan antar lembaga
- f. Sub bagian hukum, hubungan masyarakat dan data informasi
- g. Sub bagian pelanggaran dan penyelesaian sengketa
- h. Anggota

Arti penting Badan Pengawasan Pemilu Kota Pekanbaru merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Kesatuan Republik Indonesia.

Badan Pengawasan Pemilu mempunyai tugas dan wewenang. Adapun tugas Bawaslu diantaranya:

1. Melaksanakan pencegahan dan penindakan, Bawaslu bertugas melakukan upaya pencegahan serta menindak pelanggaran pemilu dan sengketa yang

terjadi dalam proses pemilu.

2. Bawaslu bertanggung jawab untuk memantau pelaksanaan tahapan pemilihan dan memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap tahapan pemilihan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Mengelola dan memelihara arsip program kerja, Bawaslu mengatur, memelihara, dan menjaga arsip pelaksanaan program kerja sebagai bagian dari upaya dokumentasi seluruh kegiatan organisasi, dengan tujuan mendukung pencapaian target yang telah ditetapkan.

Adapun target dan realisasi program dan kegiatan Badan Pengawasan

Pemilu Kota Pekanbaru dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel I. Target Dan Realisasi program dan Kegiatan Pada Badan Pengawas Pemilu Kota Pekanbaru Tahun 2020-2024

No.	Program	Target (%)	Realisasi(%)
1.	Meningkatkan Kualitas Pencegahan Indikasi Potensi Pelanggaran Pilkada di Kota Pekanbaru	100,00	65,00
2.	Meningkatkan Kualitas Penindakan Pelanggaran Pilkada di Kota Pekanbaru	100,00	90,00
3.	Meningkatkan Kualitas Penyelesaian Sengketa Pilkada di Kota Pekanbaru	100,00	65,00
4.	Meningkatkan Kualitas Pengawasan Pilkada di Kota Pekanbaru	100,00	80,00
5.	Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset	100,00	80,00

Sumber Data: Badan Pengawasan Pemilu Kota Pekanbaru Tahun 2021

Pada tabel I dapat dilihat bahwa beberapa program dan kegiatan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Pekanbaru belum tercapai secara keseluruhan seperti Program Peningkatan kualitas penyelesaian sengketa pilkada dengan target

100,00%, namun realisasinya hanya sebesar 65,00%. Hal ini tentunya berhubungan dengan kinerja pegawai yang perlu ditingkatkan lagi guna mendukung penyelenggaraan tugas pegawai yang lebih baik. Kinerja pegawai sangat berkaitan dengan masalah rendahnya realisasi dari suatu program, Dimana hasil dari realisasi program kerja itu sendiri di dapat setelah dilakukannya penilaian dari kinerja pegawai.

Dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugas-tugas dalam pekerjaan, menjalankan kegiatan, proses kerjasama antar sesama pegawai perlu dilakukan. Dengan melakukan kerjasama, semua tugas pekerjaan akan lebih mudah terselesaikan dengan baik, cepat, dan tentunya hasil kerja pun akan lebih maksimal.

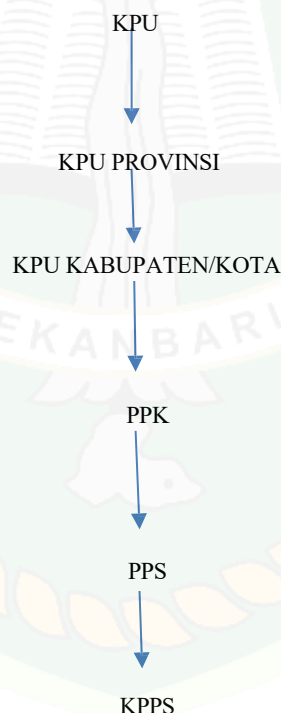
Data yang tersedia saat ini (Juli 2025):

1. Bawaslu Pekanbaru menerima 8 dugaan pelanggaran selama masa kampanye Pilkada 2024 (kemungkinan merujuk pada Pilkada Serentak yang sedang berjalan persiapannya, atau bisa jadi Pemilu 2024 sebelumnya). Dari 8 laporan tersebut, hanya 3 yang diproses karena sisanya tidak memenuhi syarat. Kebanyakan laporan adalah dugaan pelanggaran etik, seperti petugas KPPS yang terafiliasi dengan paslon tertentu. (Sumber: PPID Riau, November 2024)
2. Ada fokus pada netralitas ASN di Pekanbaru, dengan Pj Wali Kota Pekanbaru yang sudah mengeluarkan SE tentang Netralitas ASN pada Pilkada 2024 dan mempersilakan Bawaslu serta Gakkumdu untuk menindak oknum ASN yang tidak netral. (Sumber: Pekanbaru.go.id, Oktober & September 2024)
3. Politik uang menjadi perhatian serius Bawaslu Riau dalam memetakan potensi kerawanan pada Pilkada 2024. (Sumber: PPID Riau, September 2024). Ada juga laporan tentang 17 TPS di Pekanbaru yang rentan kecurangan

dan rawan terjadi politik uang pada Pemilu 2024. (Sumber: Innovative Journal, 2024)

4. Beberapa kasus pelanggaran Pemilu (bukan Pilkada secara spesifik) di Riau terkait dengan dugaan pemalsuan C Salinan dan rekapitulasi suara. (Sumber: JDIH KPU, September 2024) DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) juga akan memeriksa perkara dugaan pelanggaran kode etik di Kota Pekanbaru (terkait Pilwalkot Pekanbaru), salah satunya mengenai sikap tidak adil dan tidak netral dalam penanganan pelaporan dugaan fitnah atau black campaign. (Sumber: DKPP, Mei 2025)

Berdasarkan pada Undang-undang Nomor 15 tahun 2011 tingkat penyelenggaraan pada pemilihan umum yakni :



Berdasarkan penjelasan diatas masih banyak di temuinya kinerja Badan Pengawas Pemilu yang tidak efektif di kota pekanbaru. Tentunya hal ini memberikan dampak kurangnya kepercayaan Masyarakat terhadap Badan Pengawas Pemilu di kota Pekanbaru. Pemberian sanksi tegas dan penindakan harus

di lakukan. Berdasarkan kondisi yang ada, penulis menemukan gejala atau fenomena yang ada. yaitu:

1. Adanya pelanggaran pemilihan kepala daerah Kota Pekanbaru yang dapat mempengaruhi integritas dan legitimasi proses pemilihan.
2. Belum efektifnya kinerja Bawaslu Kota Pekanbaru dalam menyelesaikan pelanggaran pemilihan kepala daerah Kota Pekanbaru dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengawas pemilu.
3. Belum efektifnya pengawasan Bawaslu Kota Pekanbaru dalam mencegah dan menyelesaikan pelanggaran pemilihan kepala daerah Kota Pekanbaru dapat mempengaruhi kualitas proses pemilihan.

Fenomena-fenomena tersebut dapat ditelaah lebih mendalam untuk mengevaluasi kinerja Bawaslu Kota Pekanbaru dalam menangani pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah, sekaligus untuk mengidentifikasi bidang-bidang yang membutuhkan perbaikan.

Berdasarkan uraian-uraian latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti dengan judul **“Evaluasi Kinerja Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Pekanbaru Dalam Menyelesaikan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Kota Pekanbaru”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan fenomena yang dijelaskan di atas, penulis merumuskan pertanyaan penelitian studi ini: Seberapa efektifkah lembaga pengawas pemilu kota Pekanbaru dalam memantau dan menangani pelanggaran dalam pemilu daerah?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis kinerja Bawaslu kota pekanbaru dalam Upaya penindakan pelanggaran pemilihan kepala daerah kota pekanbaru

2. Mengidentifikasi faktor-faktor penghambat kinerja bawaslu kota pekanbaru dalam menyelesaikan pelanggaran pemilihan kepala daerah kota pekanbaru

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Instansi

Penelitian ini bertujuan untuk berkontribusi pada pengembangan pendekatan yang lebih efektif dalam menerapkan tanggung jawab sosial di berbagai lembaga di Indonesia.

2. Bagi Universitas

Penelitian ini dapat memperluas literatur yang ada dan berfungsi sebagai referensi untuk penelitian masa depan tentang topik serupa.

3. Bagi Peneliti

Karya ini bertujuan untuk memperluas wawasan dan pengetahuan penulis sekaligus mendorong penerapan praktis dari pengetahuan yang diperoleh.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Ilmu Pemerintahan

Sebagai salah satu faktor yang mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pemerintahan tidak bisa lepas dari masalah organisasi pemerintahan. Menurut Syafie (2015:96), Pada prinsipnya, dapat dibedakan dua jenis organisasi di dalam suatu negara: organisasi pemerintah dan organisasi non-pemerintah (baik komersial maupun nirlaba). Organisasi pemerintah, bersama dengan wilayah, populasi, dan pengakuan internasional, merupakan prasyarat mendasar bagi keberadaan suatu negara. Meskipun organisasi pemerintah dapat mengalami perubahan, perubahan di dalam negara itu sendiri mengubah fondasi dasarnya.

Organisasi negara merupakan komponen penting dari pekerjaan pemerintah. Menurut Syafie (2015:96), organisasi negara termasuk prasyarat terpenting bagi suatu negara, bersama dengan wilayah, penduduk, dan pengakuan. Meskipun organisasi negara dapat berubah, perubahan pada negara itu sendiri pada akhirnya akan menyebabkan pembubarannya.

Selanjutnya, menurut Siagian (2015:10), organisasi pada dasarnya dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu:

1. Organisasi sebagai wadah kegiatan administrasi Dalam pandangan ini, organisasi bersifat relatif statis dan diwujudkan melalui struktur organisasi. Struktur ini mencerminkan formalisasi peraturan, fungsi, dan hubungan kewenangan yang mengatur cara orang bekerja sama serta memanfaatkan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi.

2. Organisasi sebagai rangkaian interaksi antarindividu dalam ikatan formal.

Dilihat dari sisi proses, organisasi dapat dipahami sebagai rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok secara rasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selama pelaksanaan kegiatan tersebut, setiap organisasi dipengaruhi oleh budaya organisasinya, karena budaya tersebut berperan penting dalam meningkatkan efektivitas melalui perilaku anggota organisasi.

Menurut Ndraha (2013:160), prinsip-prinsip organisasi berfungsi sebagai alat untuk memahami serta menampilkan fungsi-fungsi yang harus dijalankan secara berkelanjutan dan berurutan, dengan tujuan mencapai nilai-nilai yang dikenal sebagai efektivitas, efisiensi, dan produktivitas.

Selanjutnya, Ndraha (2013:680) menyatakan bahwa pemerintahan merupakan aktivitas lembaga-lembaga publik dalam melaksanakan fungsinya untuk mencapai tujuan negara. Sementara itu, menurut Kibernetologi (Ilmu Pemerintahan Baru), nilai pemerintahan, berupa jasa publik dan layanan sipil, diidentifikasi sebagai providing yang disebut pemerintahan, sedangkan pihak yang menjalankan fungsi tersebut (provider) disebut pemerintah.

Sebagai organisasi terbesar, pemerintah harus mampu mempertimbangkan semua segmen penduduk di dalam wilayahnya. Pemerintah memiliki kewenangan yang sah di bidang politik, administrasi, pembangunan, dan hukum, dan oleh karena itu memiliki kewajiban untuk melindungi warganya dan memenuhi kebutuhan mereka. Lebih lanjut, pemerintah berhak untuk memungut pajak sebagai sumber pendapatan dan untuk menjatuhkan sanksi guna menegakkan peraturan.

Untuk memastikan pelaksanaan tugas pemerintah yang efektif, perlu untuk mematuhi prinsip dan pedoman yang mengatur pelaksanaannya. Hal ini meliputi:

1. Kepatuhan terhadap pedoman yang berlaku.
2. Definisi yang jelas tentang wewenang, tugas, dan tanggung jawab semua pejabat yang terlibat.
3. Prioritas pada prinsip koordinasi.
4. Dokumentasi dalam bentuk pedoman resmi.
5. Komunikasi kepada semua pemangku kepentingan yang relevan.
6. Bahasa yang sederhana dan mudah dipahami (Kansil, 2013:189).

Penelitian mengenai evaluasi kinerja Bawaslu Kota Pekanbaru ini memiliki keterkaitan erat dengan inti Ilmu Pemerintahan, khususnya dalam domain pengawasan (*oversight*) dan akuntabilitas publik. Dalam perspektif pemerintahan, Bawaslu bertindak sebagai instrumen negara untuk menjalankan fungsi *checks and balances* guna memastikan kompetisi politik berjalan sesuai koridor hukum. Skripsi ini memberikan kontribusi pada pemahaman mengenai tata kelola pemilu (*electoral governance*), di mana efektivitas sebuah lembaga pengawas menjadi penentu utama dalam menjaga legitimasi pemerintahan yang dihasilkan dari proses demokrasi di tingkat lokal. Pengukuran kinerja yang Anda lakukan menggunakan indikator efektivitas dan efisiensi mencerminkan prinsip Manajemen Sektor Publik, yang menganalisis bagaimana sebuah organisasi birokrasi mengelola sumber daya manusia dan anggaran yang terbatas untuk mencapai tujuan strategis di tengah luasnya wilayah pengawasan.

Skripsi ini membedah konsep responsivitas pemerintahan melalui analisis kecepatan dan ketepatan Bawaslu dalam menanggapi laporan masyarakat sebagai bentuk pelayanan publik di bidang politik. Kaitan lainnya ditemukan pada aspek koordinasi antar-lembaga, di mana sinergi antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan dalam wadah Sentra Gakkumdu merupakan kajian penting dalam

administrasi pemerintahan mengenai integrasi penegakan hukum lintas instansi. Dengan mengevaluasi hambatan-hambatan seperti tekanan politik dan keterbatasan regulasi waktu, penelitian ini secara teoritis berkontribusi pada studi evaluasi kebijakan publik, khususnya dalam menilai sejauh mana implementasi Undang-Undang Pemilu dapat dijalankan secara konsisten oleh aparat pemerintah di daerah. Pada akhirnya, skripsi ini memperkuat kajian Ilmu Pemerintahan dalam menjaga kualitas demokrasi dan memastikan terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui pengawasan pemilu yang profesional, transparan, dan akuntabel.

2. Teori Evaluasi

William N. Dunn merupakan tokoh penting dalam studi analisis kebijakan publik, dengan kontribusi yang signifikan dalam teori evaluasi. Secara umum, Dunn mendefinisikan evaluasi sebagai penaksiran (*appraisal*), pemberian nilai (*rating*), dan penilaian (*assessment*) yang bertujuan menganalisis hasil kebijakan dalam bentuk satuan nilai tertentu. Secara lebih spesifik, evaluasi berkaitan dengan penghasilan informasi mengenai nilai atau manfaat yang diperoleh dari implementasi suatu kebijakan.

Dunn menekankan bahwa evaluasi tidak hanya berfungsi untuk menilai pencapaian tujuan politik, tetapi juga untuk mengklarifikasi dan mengkritik nilai-nilai yang menjadi dasar kebijakan, sekaligus membantu menyesuaikan dan merumuskan masalah dalam fase politik selanjutnya.

Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai teori evaluasi menurut William

N. Dunn:

1. Konsep Dasar Evaluasi Kebijakan

a. Tujuan Evaluasi

- Memberikan informasi yang akurat dan dapat diandalkan mengenai efektivitas suatu kebijakan, khususnya mengenai sejauh mana kebutuhan, nilai-nilai, dan peluang telah terpenuhi melalui tindakan pemerintah.
- Berkontribusi dalam mengklarifikasi dan mengkaji secara kritis nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan pedoman kebijakan.
- Membantu dalam merumuskan isu-isu kebijakan untuk perencanaan di masa mendatang.

b. Fungsi Utama Evaluasi

- Penjelasan: Menggambarkan realitas implementasi program dan membuat generalisasi mengenai pola hubungan antara berbagai dimensi yang diamati sehingga evaluator dapat mengidentifikasi masalah, kondisi, dan aktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan kebijakan tersebut.
- Kepatuhan: Menilai sejauh mana pelaksanaan program sesuai dengan standar dan prosedur yang telah ditetapkan.
- Akuntabilitas: Menyediakan pertanggungjawaban kepada publik terkait penggunaan sumber daya dan pencapaian hasil.
- Pembelajaran: Memberikan masukan untuk perbaikan dan pengembangan kebijakan di masa mendatang.

2. Kriteria Evaluasi Kebijakan Publik (Dunn, 2003)

Dunn mengemukakan enam kriteria utama yang diperlukan dalam proses evaluasi kebijakan publik:

- a. Efektivitas (Effectiveness): Berkaitan dengan sejauh mana suatu alternatif mampu mencapai hasil yang diharapkan atau memenuhi tujuan dari tindakan yang dilakukan. Hal ini menilai pencapaian sasaran atau tujuan kebijakan

yang telah ditetapkan.

- b. Efisiensi (Efficiency): Berkaitan dengan jumlah sumber daya, biaya, atau upaya yang dibutuhkan untuk mencapai tingkat efektivitas tertentu. Sebuah kebijakan dikatakan efisien apabila dapat mencapai hasil maksimal dengan biaya atau usaha yang minimal.
- c. Kecukupan (Adequacy): Menilai sejauh mana tingkat efektivitas suatu kebijakan mampu memenuhi kebutuhan, nilai, atau peluang yang menjadi dasar masalah. Ini mengukur apakah keberhasilan kebijakan cukup untuk menyelesaikan masalah yang ada.
- d. Pemerataan (Equity): Berhubungan dengan aspek legal dan sosial, serta menilai distribusi manfaat dan beban kebijakan di antara kelompok-kelompok masyarakat. Tujuannya adalah memastikan bahwa kebijakan diterapkan secara adil di seluruh lapisan masyarakat.
- e. Responsivitas (Responsiveness): Berkaitan dengan kemampuan kebijakan dalam memenuhi kebutuhan, preferensi, atau nilai dari kelompok masyarakat tertentu. Hal ini menilai seberapa baik kebijakan merespons tuntutan dan harapan publik.
- f. Ketepatan (Appropriateness): Mengacu pada relevansi dan kegunaan tujuan kebijakan dalam konteks masalah yang dihadapi. Aspek ini juga mempertimbangkan kemungkinan dampak yang tidak diinginkan (positif atau negatif) serta adanya alternatif lain yang mungkin lebih efektif.

3. Pendekatan Evaluasi Kebijakan

Dunn mengembangkan tiga pendekatan utama dalam evaluasi kebijakan:

- a. Evaluasi Semu (Pseudo Evaluation): Suatu pendekatan yang memanfaatkan metode deskriptif untuk memperoleh informasi yang akurat dan dapat diandalkan mengenai

kinerja suatu kebijakan. Evaluasi ini seringkali menekankan pada data kuantitatif dan bersifat objektif, namun tidak secara eksplisit mempertimbangkan nilai-nilai atau preferensi para pemangku kepentingan. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran faktual tentang apa yang terjadi setelah kebijakan diimplementasikan.

- b. Evaluasi Formal (*Formal Evaluation*): Pendekatan ini lebih terstruktur dan seringkali menggunakan metode eksperimental atau kuasi- eksperimental untuk mengukur dampak kausal kebijakan. Evaluasi formal berorientasi pada tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dan berusaha mengukur sejauh mana tujuan tersebut tercapai. Ini melibatkan perbandingan antara hasil aktual dengan standar atau target yang telah ditentukan.
- c. Evaluasi Teoritis (*Theoretical Evaluation*): Pendekatan ini berfokus pada pengembangan dan pengujian teori yang mendasari suatu kebijakan. Evaluasi ini berusaha memahami mengapa suatu kebijakan berhasil atau gagal, dengan memeriksa asumsi-asumsi teoritis di balik kebijakan tersebut. Ini melibatkan analisis logika program dan hubungan sebab- akibat yang diharapkan.

4. Tahapan Analisis Kebijakan yang Mencakup Evaluasi

Meskipun evaluasi adalah tahapan tersendiri, Dunn juga meletakkannya dalam siklus analisis kebijakan yang lebih luas. Secara umum, siklus analisis kebijakan menurut Dunn meliputi:

- a. Perumusan Masalah (*Problem Structuring*): Mendefinisikan, memverifikasi, dan merinci masalah kebijakan yang perlu dipecahkan.
- b. Peramalan (*Forecasting*): Memprediksi konsekuensi masa depan dari berbagai alternatif kebijakan.

- c. Rekomendasi (*Recommendation*): Mengidentifikasi dan merekomendasikan alternatif kebijakan terbaik berdasarkan analisis.
- d. Monitoring (*Monitoring*): Mengawasi pelaksanaan kebijakan dan dampaknya secara berkelanjutan.
- e. Evaluasi (*Evaluation*): Menilai nilai atau kegunaan hasil kebijakan, dengan mengacu pada kriteria dan pendekatan yang telah dijelaskan di atas.

Evaluasi dalam konteks Dunn bukan hanya akhir dari proses, tetapi juga menjadi umpan balik yang penting untuk perumusan masalah baru dan perbaikan kebijakan di masa depan. Dengan demikian, teori evaluasi Dunn memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk memahami dan menilai kinerja kebijakan publik.

3. Pengusulan

Teori pengusulan dapat didefinisikan sebagai suatu kerangka pemikiran yang menjelaskan bagaimana suatu ide atau proposal dikembangkan, diusulkan, dan diterima atau ditolak oleh pihak lain.

Komponen-komponen teori pengusulan dapat meliputi:

- a. Ide atau Proposal: Ide atau proposal yang diusulkan untuk mencapai suatu tujuan atau memecahkan suatu masalah.
- b. Pengusul: Orang atau kelompok yang mengusulkan ide atau proposal.
- c. Pihak yang Menerima: Pihak yang menerima atau menolak proposal, seperti investor, pemerintah, atau organisasi.
- d. Proses Pengusulan: Proses yang dilalui oleh pengusul untuk mengembangkan dan mengusulkan proposal.

Konsep pengusulan dalam skripsi ini memiliki kontribusi sentral sebagai jembatan antara hasil evaluasi kinerja dengan upaya perbaikan sistem pengawasan

pemilu di masa depan. Dalam siklus kebijakan publik, pengusulan merupakan tahap di mana temuan-temuan empiris mengenai hambatan kinerja Bawaslu—seperti keterbatasan personel, kendala regulasi waktu, hingga rendahnya partisipasi masyarakat—dirumuskan kembali menjadi draf usulan tindakan atau standar operasional prosedur (SOP) yang lebih efektif. Kaitan utamanya terletak pada peran peneliti sebagai penyuar kepentingan publik yang mengusulkan solusi strategis, misalnya penguatan sistem digitalisasi pengawasan atau restrukturisasi pola koordinasi di Sentra Gakkumdu, agar kelemahan yang ditemukan dalam evaluasi tidak terulang kembali. Pengusulan dalam skripsi ini bukan sekadar saran formal, melainkan bagian dari proses advokasi kebijakan untuk mendorong Bawaslu Kota Pekanbaru melakukan perubahan internal yang lebih responsif terhadap dinamika pelanggaran di lapangan.

Selain itu, kaitan konsep pengusulan ini bersinggungan dengan aspek legalitas dan legitimasi pemerintahan, di mana usulan yang dihasilkan dari skripsi Anda bertujuan untuk memperkuat landasan operasional Bawaslu agar lebih akuntabel. Dengan menyusun poin-poin pengusulan yang berbasis pada kriteria evaluasi William N. Dunn (seperti efektivitas dan kecukupan), Anda berkontribusi dalam memberikan masukan konkret bagi pengambil kebijakan untuk merevisi atau memperbaharui teknis pengawasan pemilu di tingkat lokal. Hal ini menunjukkan bahwa evaluasi kinerja tidak berhenti pada tahap penilaian akhir saja, melainkan berlanjut pada tahap pengusulan inovasi birokrasi yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas demokrasi dan integritas penyelenggaraan pemilu di Kota Pekanbaru secara berkelanjutan.

4. Kinerja

Teori kinerja dapat dipahami sebagai suatu kerangka konseptual yang menjelaskan bagaimana kinerja individu atau organisasi dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kemampuan, motivasi, lingkungan, dan sistem manajemen.

Komponen-komponen teori kinerja dapat meliputi:

- a. Kemampuan: Kemampuan individu atau organisasi untuk melakukan tugas dan mencapai tujuan.
- b. Motivasi: Motivasi individu atau organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran.
- c. Lingkungan: Lingkungan yang mempengaruhi kinerja individu atau organisasi, seperti budaya organisasi, struktur organisasi, dan sumber daya.
- d. Sistem Manajemen: Sistem manajemen yang digunakan untuk mengelola dan meningkatkan kinerja individu atau organisasi.

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja dapat meliputi:

- a. Kemampuan dan Keterampilan: Kemampuan dan keterampilan individu atau organisasi untuk melakukan tugas dan mencapai tujuan.
- b. Motivasi dan Komitmen: Motivasi dan komitmen individu atau organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran.
- c. Lingkungan Kerja: Lingkungan kerja yang mempengaruhi kinerja individu atau organisasi, seperti budaya organisasi dan struktur organisasi.
- d. Sumber Daya: Sumber daya yang tersedia untuk individu atau organisasi, seperti anggaran, teknologi, dan sumber daya manusia.

Konsep kinerja dalam skripsi ini memberikan kontribusi fundamental sebagai parameter utama untuk mengukur keberhasilan Bawaslu Kota Pekanbaru dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum pemilu. Kaitan utamanya

terletak pada penggunaan indikator kinerja sektor publik yang mencakup dimensi efektivitas, efisiensi, dan responsivitas, di mana kinerja Bawaslu tidak hanya dinilai dari aspek administratif semata, tetapi juga dari kemampuannya menyelesaikan pelanggaran secara tepat waktu dan akurat sesuai regulasi. Dalam perspektif Ilmu Pemerintahan, konsep kinerja ini menjadi alat evaluasi untuk melihat korelasi antara input (seperti kecukupan personel dan anggaran) dengan output berupa status penanganan laporan yang transparan dan berkeadilan. Skripsi ini membedah kinerja sebagai cerminan dari profesionalisme birokrasi, di mana capaian pengawasan yang berkelanjutan di seluruh tahapan pemilu di Kota Pekanbaru menjadi tolok ukur integritas lembaga dalam menjaga kualitas demokrasi lokal.

Lebih lanjut, kaitan konsep kinerja ini bersinggungan erat dengan akuntabilitas publik, di mana hasil evaluasi kinerja yang Anda lakukan berfungsi sebagai instrumen pertanggungjawaban Bawaslu kepada masyarakat. Dengan menganalisis faktor penghambat kinerja, seperti rendahnya partisipasi masyarakat dan keterbatasan alat bukti, skripsi ini memberikan kontribusi pada pengembangan strategi manajemen organisasi publik yang lebih adaptif. Konsep kinerja di sini tidak bersifat statis, melainkan dinamis, yang menuntut adanya sinkronisasi antara tindakan pengawas di lapangan dengan standar operasional prosedur yang berlaku. Pada akhirnya, melalui pembedahan konsep kinerja ini, skripsi Anda mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai sejauh mana Bawaslu Kota Pekanbaru telah mencapai legitimasi kinerja yang kuat, sehingga hasil pemilu yang diawasi memiliki kredibilitas yang tinggi di mata publik.

5. Pengawasan

Teori pengawasan dapat dipahami sebagai suatu kerangka konseptual yang menjelaskan cara pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa setiap

kegiatan atau proses berjalan sesuai dengan standar, kebijakan, dan prosedur yang telah ditetapkan.

Komponen-komponen teori pengawasan dapat meliputi:

- a. Tujuan Pengawasan: Tujuan pengawasan yang ingin dicapai, seperti memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur.
- b. Objek Pengawasan: Objek pengawasan yang diawasi, seperti kegiatan, proses, atau hasil.
- c. Metode Pengawasan: Metode pengawasan yang digunakan, seperti pemantauan, pemeriksaan, atau evaluasi.
- d. Standar Pengawasan: Standar pengawasan yang digunakan sebagai acuan, seperti kebijakan, prosedur, atau standar kualitas.

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pengawasan dapat meliputi:

- a. Kemampuan Pengawas: Kemampuan pengawas untuk melakukan pengawasan yang efektif.
- b. Sumber Daya: Sumber daya yang tersedia untuk melakukan pengawasan, seperti anggaran, teknologi, dan sumber daya manusia.
- c. Lingkungan: Lingkungan yang mempengaruhi pengawasan, seperti budaya organisasi, struktur organisasi, dan kebijakan pemerintah.
- d. Komunikasi: Komunikasi yang efektif antara pengawas dan objek pengawasan.

Konsep pengawasan dalam skripsi ini memberikan kontribusi teoretis dan praktis sebagai fungsi utama pemerintahan dalam menjaga keseimbangan kekuasaan (*checks and balances*) selama proses pemilu di Kota Pekanbaru. Kaitan utamanya terletak pada peran Bawaslu sebagai lembaga pengawas yang bertugas memastikan seluruh tahapan pemilu berjalan sesuai dengan koridor hukum guna

mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) oleh peserta maupun penyelenggara pemilu. Dalam perspektif Ilmu Pemerintahan, pengawasan yang dilakukan Bawaslu mencakup pengawasan preventif melalui sosialisasi dan peringatan dini, serta pengawasan represif melalui penindakan hukum terhadap pelanggaran yang teridentifikasi. Skripsi ini mengevaluasi sejauh mana fungsi kontrol tersebut berjalan efektif, di mana pengawasan yang berkualitas menjadi penentu utama dalam meminimalisir kecurangan dan menjamin integritas hasil pemilu di tingkat lokal.

Konsep pengawasan ini bersinggungan erat dengan akuntabilitas dan transparansi, di mana setiap tindakan pengawasan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik untuk membangun legitimasi proses demokrasi. Melalui analisis dalam skripsi Anda, konsep pengawasan dibedah tidak hanya sebagai rutinitas administratif, tetapi sebagai upaya strategis dalam memetakan potensi kerawanan wilayah di Kota Pekanbaru. Hambatan-hambatan dalam pengawasan, seperti keterbatasan jumlah personel di lapangan dan sulitnya pemenuhan alat bukti, menjadi poin krusial yang menunjukkan tantangan implementasi fungsi kontrol negara di tingkat bawah. Pada akhirnya, kontribusi konsep pengawasan dalam penelitian ini adalah untuk merumuskan model pengawasan yang lebih ideal dan responsif, sehingga Bawaslu Kota Pekanbaru dapat menjalankan peran sebagai "penjaga gawang" demokrasi yang profesional dan dipercaya oleh masyarakat.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan elemen krusial dalam skripsi ini yang berfungsi sebagai landasan akademik untuk memetakan posisi penelitian di antara karya-karya ilmiah yang telah ada sebelumnya. Dalam konteks evaluasi kinerja

Bawaslu Kota Pekanbaru, ulasan terhadap penelitian terdahulu berperan penting untuk menjamin orisinalitas temuan serta menghindari terjadinya plagiarisme atau pengulangan kajian yang sama tanpa adanya nilai kebaruan. Melalui penelusuran terhadap berbagai jurnal dan skripsi mengenai pengawasan pemilu di daerah lain, peneliti dapat mengidentifikasi celah penelitian (*research gap*), baik dari segi perbedaan lokus wilayah, periode waktu pelaksanaan pemilu, maupun dinamika pelanggaran spesifik yang terjadi di Kota Pekanbaru. Peninjauan ini juga membantu peneliti dalam memperkuat kerangka teoretis, misalnya dengan melihat bagaimana kriteria evaluasi William N. Dunn diterapkan oleh peneliti sebelumnya pada lembaga publik lainnya, sehingga hasil evaluasi dalam skripsi ini memiliki dasar perbandingan yang kuat dan valid.

Selain sebagai alat pembuktian orisinalitas, penelitian terdahulu memberikan kontribusi dalam memperkaya metodologi dan sudut pandang analisis yang digunakan. Dalam menganalisis topik yang diangkat oleh penulis, penelitian ini berlandaskan pada sejumlah kajian pustaka yang dianggap relevan dengan tema penelitian, antara lain:

Tabel II. Penelitian Terdahulu

No	Penelitian Terdahulu	Keterangan
1.	Nama Peneliti	Andrizal Andrizal
	Judul	Penanganan Pelanggaran Hukum Pemilu dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016
	Teori / Konsep	Demokrasi
	Metode Penelitian	Penelitian yang digunakan penelitian hukum sosiologis
	Publikasi	Jurnal Hukum Respublica
	Tahun	2017
	Hasil Penelitian	Penyelidikan terhadap pelanggaran hukum pemilu di Kota Pekanbaru, kecuali tindak pidana, merupakan tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Panwaslu). Setiap informasi atau laporan dari masyarakat segera ditindaklanjuti oleh Panwaslu, dan hasil peninjauannya disampaikan kepada KPU dalam bentuk rekomendasi. Berdasarkan rekomendasi tersebut, Panwaslu memutuskan apakah pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran administratif atau tindak pidana pemilu. Jika terdapat indikasi tindak pidana pemilu, kasus tersebut dirujuk ke Kepolisian Nasional untuk penuntutan.
2.	Nama Peneliti	Adwa Mardiah, Panca Setyo Prihatin
	Judul	Efektifitas Pelaksanaan Pengawasan Badan Pengawasan Pemilu Provinsi Riau Dalam Penyelesaian Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Riau Tahun 2024
	Teori/ Konsep	Wawancara
	Metode Penelitian	Kualitatif Deskriptif

	Publikasi	Jurnal Mahasiswa Pemerintahan
	Tahun	2025
	Hasil Penelitian	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu Riau telah menjalankan tugasnya sesuai regulasi, dengan rata-rata penyelesaian laporan dua hari -lima hari setelah laporan diterima. Meskipun efektif, pengawas masih menghadapi tantangan pada aspek SDM dan transparansi informasi. Penelitian yang dilakukan ini memberikan kontribusi bagi penguatan kelembagaan pengawas pemilu dan peningkatan kualitas demokrasi lokal.
3.	Nama Peneliti	Manurung , Lidia Bernike
	Judul	Strategi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dalam Pencegahan Pelanggaran Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2019 Di Kota Pekanbaru
	Teori/ Konsep	Manajemen Sumber Daya Manusia
	Metode Penelitian	Kualitatif
	Publikasi	Repository
	Tahun	2022
	Hasil Penelitian	Berdasarkan studi ini mengenai strategi Lembaga Pengawas Pemilu dalam mencegah penyimpangan pemilu tahun 2019 di Pekanbaru, dapat disimpulkan bahwa Lembaga Pengawas Pemilu Pekanbaru telah menerapkan strategi untuk meminimalkan, mencegah, dan menghukum penyimpangan pemilu sesuai dengan kewajiban dan ketentuan UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Namun, beberapa kendala masih muncul dalam pelaksanaannya, khususnya terkait dengan kegiatan Komisi Pemilu Pekanbaru.
4.	Nama Peneliti	Syahrul Aman

	Judul	Pelaksanaan Tugas dan Wawasan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Berdasarkan Pasal 77 Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pemilihan Umum (Sudy Di Kota Pekanbaru)
	Teori/ Konsep	Deskriptif
	Metode Penelitian	Jenis penelitian ini adalah tergolong kepada Field Research Institutional
	Publikasi	Repository State Islamic University Of Sultan Syarif Kasim Riau
	Tahun	2013
	Hasil Penelitian	Pelaksanaan tugas dan kewenangan Panwaslu (Komite Pengawasan Pemilu Kota Pekanbaru) pada pemilu parlemen 2014 dimulai dengan pemantauan dan pengendalian pembaruan data pemilih, persyaratan, dan prosedur pencalonan, yang berpuncak pada pemilihan calon anggota DPRD Kota Pekanbaru. Panwaslu bertindak sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam menjalankan tugasnya. Beberapa laporan dan masukan dari masyarakat mengenai persyaratan pencalonan anggota DPRD bersifat administratif dan bukan merupakan tindak pidana; oleh karena itu, hanya perbaikan administratif yang diminta dari calon potensial. Salah satu tantangan bagi anggota Panwaslu adalah mengatur poster, stiker, dan gambar calon anggota parlemen yang dipajang di jalanan Pekanbaru, meskipun kampanye pemilu belum dijadwalkan akan dimulai beberapa bulan lagi.
5.	Nama Peneliti	Aldi Yoga Frasetia

	Judul	Peran Bawaslu Provinsi Riau Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Provinsi Riau Berdasarkan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Perspektif Fiqh Siyasah
	Teori/ Konsep	Penelitian Lapangan
	Metode Penelitian	Kualitatif
	Publikasi	Institutional Research
	Tahun	2024
	Hasil Penelitian	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu memainkan peran penting dalam memastikan netralitas resmi selama pemilihan umum 2024 di provinsi Riau, termasuk melalui pemantauan media sosial dan pembentukan tim siber untuk mencegah pelanggaran. Tantangan bagi Bawaslu meliputi keterbatasan teknologi dan rendahnya partisipasi publik dalam melaporkan pelanggaran netralitas resmi. Peningkatan kemampuan teknologi dan kesadaran publik diperlukan di bidang ini. Dari perspektif Fiqh Siyasah (yurisprudensi Islam), Bawaslu dianggap sebagai penjaga keadilan dan transparansi dalam pemilihan umum, sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang menekankan kebaikan bersama dan menolak kepentingan partisan.
6.	Nama Peneliti	Muhammad Fikri
	Judul	Evaluasi Pelaksanaan Tugas Bawaslu Kabupaten Pelalawan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024

	Teori/ Konsep	Teori Evaluasi oleh Dunn
	Metode Penelitian	Kualitatif
	Publikasi	Jurnal Mahasiswa Pemerintahan
	Tahun	2024
	Hasil Penelitian	Efektivitas penanganan penyimpangan pemilu oleh Badan Pemilu Kabupaten (Bawaslu) dapat dipecah menjadi empat aspek. Pelanggaran pidana pemilu ditangani oleh Pusat Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), yang meliputi staf dari Bawaslu, kepolisian, dan kantor kejaksaan. Karena kurangnya tindak lanjut, dugaan pelanggaran pidana dalam pemilu 2024 di Kabupaten Pelalawan tidak menghasilkan sanksi hukum. Mengenai perlakuan yang sama, petugas pemilu di setiap TPS melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Sementara itu, partisipasi publik rendah; masyarakat jarang melaporkan penyimpangan. Keengganan masyarakat untuk mengancam atau melaporkan pembelian suara menjadikan kebijakan moneter sebagai masalah serius yang sulit diperangi dan dihilangkan selama pemilu.
7.	Nama Peneliti	Fadli, Muhammad
	Judul	Evaluasi Pelaksanaan Tugas Komisi Pemilihan Umum Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015
	Teori/ Konsep	Teori Demokrasi
	Metode Penelitian	Kualitatif
	Publikasi	Universitas Islam Riau
	Tahun	2019

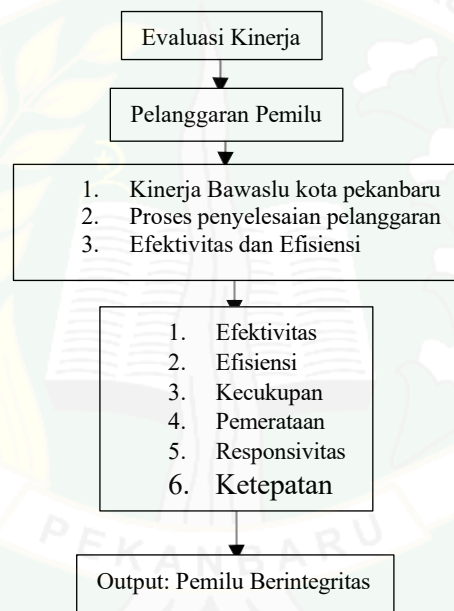
	Hasil Penelitian	Komisi Pemilihan Daerah (KPUD) Rokan Hilir telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Kegiatannya meliputi persiapan pemilihan, pembaruan data pemilih, pemantauan nominasi, dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan kelancaran proses pemilihan.
8.	Nama Peneliti	Manalu, Mulyadi Ranto
	Judul	Analisis Penangan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Oleh Dewan Kehormatan (DKPP) Pada Tahun 2019 Di Provinsi Riau
	Teori/ Konsep	Demokrasi
	Metode Penelitian	Kualitatif
	Publikasi	Universitas Islam Riau Repository
	Tahun	2021
	Hasil Penelitian	Pemberian sanksi oleh Dewan Etika Penyelenggara Pemilu (DKPP) atas pelanggaran Kode Etik Pemilu 2019 di Provinsi Riau tidak selalu berujung pada pemecatan permanen penyelenggara pemilu yang bersangkutan. Namun, DKPP terus melakukan investigasi untuk menentukan sejauh mana pelanggaran etika tersebut.
9.	Nama Peneliti	Shakti, Ceppy Prana
	Judul	Analisis Pelaksanaan Tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019
	Teori/ Konsep	Teori Administrasi Publik
	Metode Penelitian	Kuantitatif
	Publikasi	Universitas Islam Riau Repository
	Tahun	2021

10.	Hasil Penelitian	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam menyelenggarakan pemilu parlemen 2019 di Provinsi Rokan Hulu sebagian besar berhasil. Namun, beberapa faktor masih menghambat efektivitasnya. Faktor-faktor tersebut meliputi: keterbatasan kewenangan Bawaslu pemerintah dalam mengumpulkan bukti, perbedaan antara data pemilih yang diberikan oleh KPUD dan jumlah pemilih sebenarnya di masing-masing tempat pemungutan suara, rendahnya kesadaran masyarakat tentang risiko yang terkait dengan kebijakan moneter, dan pengelolaan catatan pemilu yang kurang optimal.
	Nama Peneliti	Atiska, Erra
	Judul	Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Pada Pemilu Serentak 2019 Kabupaten Rokan Hilir
	Teori / Konsep	Demokrasi
	Metode Penelitian	Kualitatif
	Publikasi	Universitas Islam Riau Repository
	Tahun	2021
	Hasil Penelitian	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lembaga Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Provinsi Rokan Hilir menerapkan langkah-langkah pencegahan dan penegakan terpadu terhadap pelanggaran dalam menjalankan fungsi pengawasannya, dengan pengawasan yang dilakukan di tingkat kabupaten/kota hingga kecamatan/desa.

Dari sepuluh literature review tersebut dapat menjadi titik awal penelitian ini, namun penelitian yang akan dilakukan lebih spesifik lagi karena disini peneliti mengkaji mengenai Evaluasi Kinerja Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kota pekanbaru dalam menyelesaikan pelanggaran pemilihan kepala daerah kota pekanbaru. Selain itu, konsep yang digunakan yaitu teori dari William N Dunn

sebagai alat untuk membantu penulis menyelesaikan penelitian ini. Konsep-konsep ini membantu para peneliti memberikan gambaran yang lebih jelas tentang Kinerja Bawaslu di setiap daerah yang di teliti Oleh karena itu, para peneliti mengkaji keinerja dari bawaslu itu sendiri. Studi-studi serupa sebelumnya telah meneliti efektivitas Bawaslu di masing-masing kota. Namun, perbedaan antara studi ini dan tinjauan literatur yang disebutkan di atas terletak pada lokasi studi dan hasil dari upaya regional masing- masing untuk menyelesaikan masalah tersebut.

C. Kerangka Berpikir



D. Konsep Operasional

Konsep operasional yang digunakan dalam penelitian ini berfungsi untuk mendefinisikan batasan pemahaman judul dan untuk mencegah perluasan ruang lingkup investigasi yang terlalu luas. Konsep-konsep dalam penelitian ini adalah:

- a. Efektivitas, Kemampuan untuk mencapai target dan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks organisasi atau lembaga, efektivitas berarti mampu menghasilkan output yang diinginkan sekaligus memenuhi kebutuhan dan harapan para pemangku kepentingan.

- b. Evaluasi, Suatu proses sistematis untuk menilai dan mengukur kualitas, nilai, serta efektivitas suatu program, proyek, atau kegiatan. Evaluasi bertujuan memastikan tujuan telah tercapai dan mengidentifikasi area yang perlu perbaikan.
- c. Kinerja, Kemampuan individu atau organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kinerja dapat diukur melalui indikator seperti kualitas, kuantitas, waktu, dan biaya.
- d. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Lembaga independen yang memiliki tugas mengawasi pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia. Bawaslu berperan penting dalam menjamin proses pemilu berlangsung adil, transparan, dan demokratis.
- e. Efisiensi, Kemampuan untuk meraih hasil yang diinginkan dengan penggunaan sumber daya seminimal mungkin. Efisiensi mencakup melakukan sesuatu secara tepat dan efektif sehingga waktu, biaya, dan sumber daya lainnya dapat dihemat.
- f. Kecukupan, Kondisi di mana kebutuhan atau keinginan telah terpenuhi secara memadai. Kecukupan menunjukkan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dengan cukup dan seimbang.
- g. Responsivitas, Kemampuan memberikan tanggapan atau merespons kebutuhan, keinginan, atau situasi dengan cepat dan tepat. Responsivitas mencerminkan kesiapan dan ketepatan dalam menangani suatu kondisi.
- h. Ketepatan, Kemampuan melakukan sesuatu dengan akurat sehingga hasilnya sesuai dengan yang diharapkan. Ketepatan berarti mencapai tujuan atau hasil yang diinginkan tanpa kesalahan atau penyimpangan.

E. Operasional Variabel

Tabel III. Operasional Variabel

Konsep	Variabel	Indikator	Sub-Indikator
Kinerja adalah sebagai Tingkat pencapaian hasil (Rue&Byars dalam pasolong 2014)	Evaluasi kinerja badan pengawas pemilu kota pekanbaru dalam menyelesaikan pelanggaran pemilihan kepala daerah kota pekanbaru	1. Efektivitas 2. Efisiensi 3. Kecukupan 4. Pemerataan 5. Responsivitas 6. Ketepatan	1) A. Efektivitas Individu B. Efektivitas Kelompok C. Efektivitas Organisasi 2) A. Rasio Masukan dan Keseluruhan B. Penghemat Sumber Daya C. Penyederhanaan Prosedur Administratif D. Produktivitas Organisasi 3) A. Kecukupan Anggaran B. Kecukupan Sumber Daya Manusia C. Kesesuaian Sumber Daya 4) A. Hak Pilih dan Akses Pemilu B. Keterwakilan dan Akses Ke Jabatan Politik C. Akses Informasi dan Pendidikan Politik D. Responsivitas dan Akuntabilitas Pemerintah 5) A. Keterbukaan Informasi dan Transparansi B. Mekanisme Partisipasi Publik C. Inklusivitas dan Kesetaraan 6) A. Ketepatan Dalam Pengambilan Keputusan B. Ketepatan Dalam Implementasi Kebijakan C. Ketepatan Dalam Hasil dan Dampak

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Karya akademis ini menggunakan metode penelitian kualitatif berdasarkan perumusan masalah. Data dan informasi dikumpulkan menggunakan berbagai metode survei dan selanjutnya digunakan untuk mendeskripsikan indikator penelitian individual. Oleh karena itu, penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian survei deskriptif, yaitu pengumpulan data yang relevan dengan penelitian melalui berbagai informasi berupa data dan fakta, yang kemudian dianalisis dan dijelaskan secara rinci.

Menurut Sugiyono (2018:9), metode penelitian kualitatif adalah pendekatan dalam filsafat post-positivis yang menyelidiki objek dalam kondisi alami (bukan melalui eksperimen), dengan peneliti sendiri sebagai instrumen terpenting. Pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi atau kombinasi metode yang berbeda, analisis data bersifat induktif dan kualitatif, dan temuan penelitian menekankan signifikansi daripada generalisasi.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang mendeskripsikan dan menafsirkan fenomena dalam kondisi tertentu, kemudian menyajikannya dalam bentuk kata-kata atau bahasa. Jenis penelitian ini memungkinkan peneliti untuk menggali permasalahan secara mendalam, sehingga data yang dikumpulkan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan dapat bertambah jumlahnya sesuai tujuan penelitian. Melalui metode kualitatif, jumlah sumber informasi, baik dari informan maupun instansi, dapat diperluas untuk memenuhi kebutuhan penelitian, termasuk dari peraturan perundang-undangan terkait pembangunan desa.

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, peneliti bertujuan untuk mendeskripsikan dan memperoleh pemahaman mendalam tentang kinerja lembaga pengawas pemilu Kota Pekanbaru dalam menangani pelanggaran pemilu kepala daerah di Kota Pekanbaru.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian diambil dan dilaksanakan di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Lebih spesifik lagi, lokasi penelitian dapat difokuskan pada:

1. Kantor Bawaslu Kota Pekanbaru: Sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam mengawasi proses pemilihan kepala daerah Kota Pekanbaru.
2. Wilayah Kota Pekanbaru: Untuk memperoleh data dan informasi tentang proses pemilihan kepala daerah Kota Pekanbaru dan kinerja Bawaslu Kota Pekanbaru dalam menyelesaikan pelanggaran pemilihan.

Dengan demikian, penelitian ini dapat memperoleh data dan informasi yang akurat dan relevan tentang kinerja Bawaslu Kota Pekanbaru dalam menyelesaikan pelanggaran pemilihan kepala daerah Kota Pekanbaru.

C. Informan

Sehubungan dengan permasalahan penelitian di atas, maka peneliti menetapkan beberapa informan yang dijadikan sumber utama dalam pengumpulan data. Informan yang ditetapkan ini merupakan orang-orang yang bersentuhan langsung dalam proses penyelenggaraan pemilu di kota Pekanbaru. Oleh karena itu, informan dalam penelitian ini adalah anggota Badan Pengawas Pemilu Kota Pekanbaru, Ketua Badan Pengawas Pemilu Kota Pekanbaru, pegawai Badan Pengawas Pemilu Kota Pekanbaru, pegawai KPU Kota Pekanbaru, dan anggota Pemerintah Kota Pekanbaru.

Tabel IV. Informan Penelitian

No.	Key Informan dan Informan	Jumlah	Keterangan
1.	Anggota Badan Pengawas Pemilu Kota Pekanbaru	1 orang	Informan
2.	Ketua Badan Pengawas Pemilu Kota Pekanbaru	1 orang	Informan
3.	Masyarakat Kota Pekanbaru	2 orang	Informan
Jumlah :		4 orang	

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2025

D. Teknik Penetapan Informan Penelitian

Pemilihan informan sebagai sumber untuk penelitian ini sesuai dengan tujuan penelitian. Informan dipilih yang memiliki informasi yang cukup relevan dengan pertanyaan penelitian utama.

Informan dipilih sebagai sumber data menggunakan metode pengambilan sampel bola salju (snowball sampling). Menurut Sugiyono (2018:97), pengambilan sampel bola salju adalah metode untuk memperoleh sampel yang awalnya kecil dan bertambah seiring waktu. Metode ini dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan penelitian mengenai evaluasi kinerja Badan Pengawas Pemilu Kota Pekanbaru dalam menyelidiki penyimpangan selama Pemilu Daerah Pekanbaru.

Oleh karena itu, informan yang diidentifikasi oleh penulis dalam penelitian ini adalah anggota Inspektorat Pemilu Kota Pekanbaru sebagai informan utama, ketua Inspektorat Pemilu, pegawai Inspektorat Pemilu Kota Pekanbaru, Inspektorat Pemilu Kota Pekanbaru, dan penduduk Kota Pekanbaru sebagai informan. Dengan mempertimbangkan informasi yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian dan mengidentifikasi informan-informan tersebut, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini dapat dijawab.

E. Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah objek yang darinya informasi dapat diekstrak. Sumber data dapat berupa objek, perilaku manusia, tempat, dan lain sebagainya. Tujuan pengumpulan data adalah untuk memperoleh sumber yang relevan dengan penelitian. Studi ini menggunakan metode pengumpulan data dari sumber sekunder atau tinjauan pustaka. Maka jenis data yang digunakan yaitu:

- a. Data sekunder: Informasi yang diperoleh melalui penelusuran literatur untuk mendukung data primer. Data ini biasanya berupa dokumen, laporan institusional, jurnal, artikel, disertasi, buku, atau media lain yang relevan dengan pertanyaan penelitian. Dalam pengumpulan data sekunder, peneliti bertindak sebagai instrumen dan pengumpul data; kehadiran mereka sangat penting. Secara umum, data sekunder terdiri dari informasi yang sudah ada sebelumnya yang dikumpulkan peneliti melalui penelusuran literatur untuk memenuhi kebutuhan informasi penelitian. Setelah pengumpulan data, peneliti menganalisis data dari perspektif fenomena yang sedang diteliti.
- b. Data primer: Data yang diperoleh penulis langsung dari sumber atau responden menggunakan metode pengumpulan data yang telah ditetapkan. Data ini berkaitan dengan evaluasi kinerja Komisi Pemilihan Daerah dalam menyelenggarakan pemilihan daerah di Kota Pekanbaru.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah strategi dan metode yang digunakan peneliti untuk memperoleh data yang valid dan untuk menentukan metode yang tepat untuk pengumpulan data dan kesimpulan. Teknik-teknik ini memainkan peran penting, karena kualitas hasil penelitian sangat dipengaruhi oleh metode yang digunakan. Semakin baik teknik yang digunakan, semakin akurat identifikasi objek penelitian

dan semakin baik informasi yang diperoleh memenuhi kebutuhan penelitian. Fase pengumpulan data merupakan bagian strategis dari penelitian, karena tujuan utamanya adalah untuk memperoleh informasi yang relevan. Tanpa pemahaman yang baik tentang teknik pengumpulan data, peneliti tidak dapat memperoleh data yang memenuhi standar penelitian.

Sebagai bagian dari penelitian ini, penulis mencari dan meneliti sumber informasi berupa penelitian sebelumnya, jurnal, dan dokumen relevan lainnya. Setelah pengumpulan data, penulis mendeskripsikan dan menganalisis data menggunakan konsep-konsep yang dijelaskan di atas.

a. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak terkait untuk memperoleh informasi dan data yang relevan, sehingga penulisan penelitian ini menjadi lebih lengkap dan valid.

b. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data di mana objek penelitian diamati secara langsung dan kemudian dianalisis untuk memperoleh berbagai informasi, terutama data sekunder, dan dengan demikian memahami situasi dan kondisi objek yang diteliti.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan informasi penting, baik berupa data teoritis maupun data konkret di lapangan, mencakup data dari objek penelitian maupun data yang diperoleh oleh peneliti.

d. Pengamatan langsung

Penulis melakukan pengamatan langsung dalam pengumpulan data untuk

memperoleh informasi dan fakta secara nyata di lapangan.

G. Instrumen Penelitian

Untuk mendukung peneliti sebagai instrumen pengumpulan data, beberapa langkah dilakukan: pertama, menyusun daftar pertanyaan yang sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian; kedua, mengidentifikasi individu atau informan yang akan diwawancarai; ketiga, menyiapkan instrumen untuk mencatat hasil wawancara; keempat, menentukan detail kontak atau alamat informan dan mengatur janji temu untuk wawancara; kelima, melakukan wawancara; dan keenam, meminta informan untuk memberikan data atau dokumen yang relevan dengan bidang keahlian mereka.

Langkah-langkah untuk memverifikasi validitas data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Data yang direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas dan dapat mempermudah pengumpulan dan perolehan data lebih lanjut. Proses reduksi ini dimulai dengan mengidentifikasi masalah utama, merumuskan masalah, dan menentukan metode pengumpulan data yang akan digunakan.

b. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, data dapat disajikan dalam bentuk deskripsi singkat, diagram, diagram hubungan antar kategori, bagan alur, atau format serupa. Oleh karena itu, penyajian data dalam penelitian kualitatif umumnya bersifat naratif.

c. Kesimpulan dan Verifikasi

Kesimpulan yang diharapkan dalam penelitian kualitatif adalah hasil baru yang sebelumnya tidak diketahui. Hasil ini dapat berupa deskripsi atau representasi

dari suatu objek yang sebelumnya tidak jelas atau sulit dipahami tetapi menjadi jelas setelah penyelidikan lebih lanjut. Hasil ini dapat berupa hubungan sebab akibat atau interaksional, hipotesis, atau teori.

Tiga fase analisis data memperkuat penelitian kualitatif yang dilakukan, karena data dikumpulkan dan dianalisis dalam bentuk laporan dan deskripsi untuk menemukan makna, sehingga kondisi data dapat dengan mudah dipahami baik oleh peneliti maupun pemangku kepentingan lainnya.

H. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif di mana data yang dikumpulkan diklasifikasikan menurut jenis dan bentuknya, kemudian disajikan secara deskriptif.

I. Waktu Penelitian

Dibawah ini akan di paparkan mengenai jadwal pelaksanaan penelitian ini di mulai bulan Juni 2025 sampai dengan bulan November 2025. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut ini.

Tabel V. Waktu Penelitian

No.	Aktivitas	Bulan																							
		okt				Nov				Des				Jan				Feb				Mar			
1.	Persiapan dan penyusunan UP	■	■	■	■																				
2.	Seminar UP					■	■	■																	
3.	Revisi UP								■	■															
4.	Penelitian lapangan									■	■	■	■	■											
5.	Analisis Data									■	■	■	■	■	■	■									
6.	Penyusunan laporan hasil									■	■	■	■	■	■	■	■								
7.	Konsultasi revisi																	■	■						
8.	Ujian kompre																		■	■					
9.	Revisi skripsi																			■	■	■			
10.	Penggandaan																					■	■	■	■

BAB IV

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

A. Kota Pekanbaru

Pekanbaru adalah ibu kota dan kota terbesar di provinsi Riau, Indonesia. Kota ini diuntungkan oleh lokasinya yang strategis di tengah segitiga ekonomi Indonesia-Malaysia-Singapura. Secara geografis, Pekanbaru terletak di Jalan Raya Sumatera Timur dan terhubung dengan kota-kota seperti Medan, Padang, dan Jambi. Oleh karena itu, Pekanbaru berfungsi sebagai pintu gerbang bagi wisatawan domestik dan internasional, serta sebagai jalur alternatif bagi wisatawan yang ingin pergi ke provinsi lain atau ke luar negeri.

Pekanbaru, ibu kota Provinsi Riau, meliputi area seluas 632,26 km². Secara geografis, kota ini terletak antara garis bujur 101°14' dan 101°34' timur dan garis lintang 0°25' dan 0°45' utara, pada ketinggian sekitar 5–11 meter di atas permukaan laut. Pekanbaru memiliki iklim tropis dengan suhu maksimum antara 34,1 °C dan 35,6 °C dan suhu minimum antara 20,2 °C dan 23,0 °C. Kota ini terletak pada ketinggian 1–20 meter dan menerima curah hujan sedang sebesar 100–200 mm per bulan.

Secara geomorfologi, Pekanbaru umumnya datar dan terdiri dari tanah aluvial bercampur pasir. Di beberapa daerah di utara dan barat, ditemukan organosol dan tanah gambut, membentuk rawa asam yang sangat korosif terhadap besi.

Sebelum tahun 1960, Pekanbaru hanya terdiri dari 16 km², tetapi kemudian meluas menjadi 62,96 km² dan terdiri dari dua kecamatan yaitu Senapelan dan Limapuluh. Pada tahun 1965, jumlah kecamatan bertambah menjadi enam, dan pada tahun 1987 menjadi delapan, sehingga luas wilayah administratif meningkat menjadi 446,50 km² sebelum akhirnya mencapai luasnya saat ini. Pada tahun 2003,

jumlah kecamatan diperluas lagi menjadi dua belas. Secara geografis, kota Pekanbaru berbatasan dengan wilayah-wilayah berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru
- Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
- Sebelah Barat : Kabupaten Kampar
- Sebelah Timur : Kota Pekanbaru dan Kabupaten Pelalawan

B. Sejarah Kantor Badan Pengawas Pemilu Kota Pekanbaru



Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Pekanbaru merupakan lembaga pengawas pemilu di tingkat kota yang dibentuk sebagai bagian dari sistem penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Keberadaan Bawaslu Kota Pekanbaru tidak terlepas dari dinamika perkembangan demokrasi dan kebutuhan akan pengawasan yang efektif terhadap pelaksanaan pemilu dan pemilihan kepala daerah agar berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi, kejujuran, dan keadilan.

Pada awal penyelenggaraan pemilu di Indonesia, fungsi pengawasan pemilu belum dilaksanakan oleh lembaga yang bersifat permanen. Pengawasan pemilu pada masa tersebut masih bersifat ad hoc dan terbatas, baik dari segi kewenangan maupun kelembagaan. Seiring dengan meningkatnya kompleksitas pelaksanaan pemilu serta maraknya pelanggaran yang terjadi, pemerintah dan pembentuk undang-undang memandang perlu adanya lembaga pengawas pemilu yang lebih kuat, independen, dan berkelanjutan.

Pembentukan lembaga pengawas pemilu secara lebih formal mulai menguat setelah era reformasi, yang ditandai dengan meningkatnya tuntutan publik terhadap penyelenggaraan pemilu yang transparan dan akuntabel. Pada tahap awal, pengawasan pemilu dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) yang dibentuk untuk setiap pelaksanaan pemilu. Di tingkat daerah, termasuk di Kota Pekanbaru, Panwaslu Kota dibentuk untuk mengawasi tahapan pemilu legislatif dan pemilihan kepala daerah.

Dalam perkembangannya, Panwaslu Kota Pekanbaru menjalankan fungsi pengawasan pemilu secara terbatas, terutama dalam menerima laporan pelanggaran, melakukan pengawasan tahapan pemilu, serta memberikan rekomendasi kepada penyelenggara pemilu dan instansi terkait. Namun, karena sifatnya yang sementara (*ad hoc*), Panwaslu Kota menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, kelemahan kewenangan penindakan, serta kurangnya kesinambungan kelembagaan antarperiode pemilu.

Dengan diberlakukannya peraturan untuk memperkuat kewenangan pengawasan pemilu, Panwaslu kemudian berubah menjadi Lembaga Pengawasan Pemilu Umum (Bawaslu), yang keberadaannya permanen hingga tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Transformasi ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan pemilu, memperkuat kewenangan dalam penanganan pelanggaran, serta menjamin kesinambungan kelembagaan pengawas pemilu di setiap daerah.

Di Kota Pekanbaru, pembentukan Bawaslu Kota Pekanbaru menjadi tonggak penting dalam sejarah pengawasan pemilu di tingkat kota. Sejak resmi berdirinya sebagai lembaga permanen, Bawaslu Kota Pekanbaru mulai menjalankan tugas dan fungsinya secara lebih sistematis dan terstruktur. Kantor Bawaslu di kota Pekanbaru bertindak sebagai pusat kegiatan pemilihan dan pengamatan pemilihan daerah,

mulai dari perencanaan dan pemantauan hingga pencegahan pelanggaran dan pengambilan tindakan terhadap pelanggaran, sampai penyelesaian sengketa dalam proses pemilihan.

Dalam menjalankan tugasnya, Bawaslu Kota Pekanbaru mengalami berbagai perkembangan baik dari segi kelembagaan, kewenangan, maupun sumber daya manusia. Penguatan kewenangan Bawaslu, khususnya dalam menangani pelanggaran administratif, kejahatan pemilu, dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, menjadikan Bawaslu Kota Pekanbaru sebagai faktor kunci dalam menjaga kualitas demokrasi lokal. Lebih lanjut, pembentukan Pusat Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) telah memperkuat peran Bawaslu dalam memerangi kejahatan pemilu melalui kerja sama dengan kepolisian dan kejaksaan.

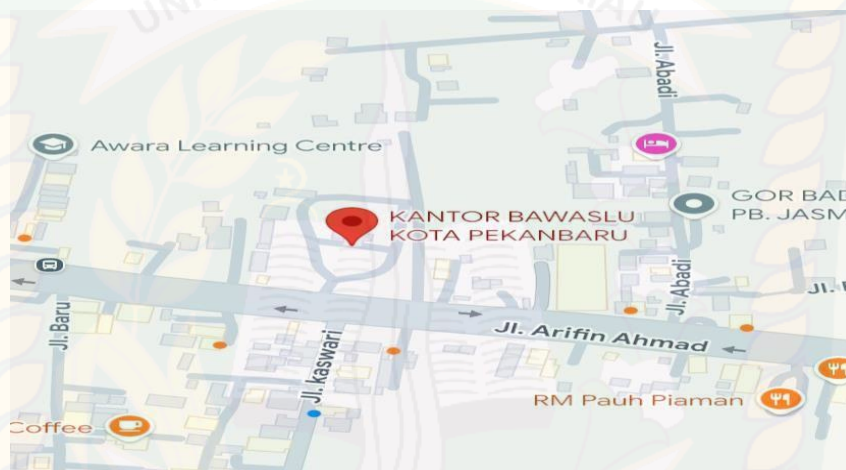
Kantor Bawaslu Kota Pekanbaru juga mengalami perkembangan dari sisi organisasi dan tata kerja. Struktur kelembagaan yang terdiri dari pimpinan Bawaslu dan sekretariat memungkinkan pembagian tugas yang lebih jelas dan profesional. Dalam melaksanakan pengawasan pemilu daerah, Lembaga Pengawas Pemilu Kota Pekanbaru (Bawaslu) didukung oleh pengawas di tingkat kecamatan, desa, dan TPS, yang dibentuk untuk memastikan pengawasan pemilu menjangkau hingga tingkat terendah.

Lembaga pengawas pemilu kota Pekanbaru (Bawaslu) baru-baru ini tidak hanya fokus pada penuntutan pelanggaran, tetapi juga pada pengembangan strategi pencegahan melalui kampanye kesadaran publik, pendidikan politik, dan pemantauan pemilu partisipatif yang melibatkan masyarakat. Pendekatan ini bertujuan untuk mencegah potensi pelanggaran pemilu pada tahap awal dan memperkuat kesadaran hukum dan politik masyarakat Pekanbaru.

Dengan berbagai dinamika dan tantangan yang dihadapi dalam setiap

penyelenggaraan pemilu dan pemilihan kepala daerah, sejarah Bawaslu Kota Pekanbaru mencerminkan upaya berkelanjutan dalam memperkuat pengawasan pemilu di tingkat local. Keberadaan Kantor Pengawasan Pemilu Kota Pekanbaru (Bawaslu) saat ini melambangkan komitmen negara untuk menjunjung tinggi integritas proses demokrasi di Kota Pekanbaru dan memastikan bahwa setiap tahapan pemilihan kepala daerah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip keterusterangan, universalitas, kebebasan, kerahasiaan, kejujuran, dan keadilan.

Gambar Lokasi Kantor Badan Pengawas Pemilu Kota Pekanbaru



C. Struktur Organisasi Kantor Badan Pengawas Pemilu Kota Pekanbaru

Struktur organisasi Badan Pengawas Pemilu Kota Pekanbaru (Bawaslu) didasarkan pada ketentuan dan peraturan hukum yang mengatur administrasi pemilu. Struktur ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Bawaslu secara efektif dan profesional dalam mengawasi pemilihan parlemen dan pemilihan ketua daerah.

Secara umum, struktur organisasi Bawaslu Kota Pekanbaru terdiri atas unsur pimpinan (komisioner) dan unsur sekretariat. Kedua unsur tersebut saling bersinergi dalam melaksanakan tugas pengawasan, penanganan pelanggaran, pencegahan,

serta administrasi kelembagaan.

1. Pimpinan Bawaslu Kota Pekanbaru

Pimpinan Bawaslu Kota Pekanbaru terdiri dari tiga orang anggota yang bersifat kolektif dan kolegial. Dari ketiga anggota tersebut, satu orang ditetapkan sebagai Ketua, sementara dua orang lainnya sebagai Anggota. Pimpinan Bawaslu Kota Pekanbaru bertanggung jawab secara penuh terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang lembaga pengawas pemilu di tingkat kota. Pimpinan Bawaslu Kota Pekanbaru memiliki tugas utama, antara lain:

- Menetapkan kebijakan pengawasan pemilu dan pemilihan kepala daerah;
- Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan di seluruh wilayah Kota Pekanbaru;
- Mengawasi dan mengevaluasi kinerja jajaran pengawas di bawahnya;
- Menangani pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilihan;
- Menjalin koordinasi dengan lembaga terkait seperti KPU, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat.

Dalam pelaksanaan tugasnya, masing-masing pimpinan Bawaslu Kota Pekanbaru membidangi divisi tertentu sesuai dengan pembagian tugas internal lembaga.

2. Divisi-Divisi Pimpinan

Untuk menunjang efektivitas kerja, pimpinan Bawaslu Kota Pekanbaru membawahi beberapa divisi, antara lain:

- a. Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Divisi ini bertanggung jawab dalam melakukan upaya pencegahan pelanggaran pemilu melalui sosialisasi, pendidikan politik, serta penguatan

pengawasan partisipatif masyarakat. Selain itu, divisi ini juga menangani hubungan masyarakat dan publikasi kegiatan Bawaslu Kota Pekanbaru.

b. Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa

Divisi ini memiliki peran penting dalam menerima, memproses, dan menindaklanjuti laporan serta temuan dugaan pelanggaran pemilu dan pemilihan kepala daerah. Divisi ini juga bertanggung jawab dalam penyelesaian sengketa proses pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Divisi Hukum, Data, dan Informasi

Divisi ini bertugas dalam pengelolaan aspek hukum, pengolahan data pengawasan, dokumentasi, serta penyediaan informasi publik. Divisi ini juga berperan dalam penyusunan kajian hukum dan rekomendasi terkait penanganan pelanggaran pemilu.

d. Sekretariat Bawaslu Kota Pekanbaru

Selain unsur pimpinan, Bawaslu Kota Pekanbaru juga didukung oleh Sekretariat, yang dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat. Sekretariat bertugas memberikan dukungan administratif, teknis, dan operasional kepada pimpinan Bawaslu Kota Pekanbaru agar pelaksanaan tugas pengawasan dapat berjalan dengan baik. Sekretariat Bawaslu Kota Pekanbaru membawahi beberapa subbagian, antara lain:

e. Subbagian Administrasi

Subbagian ini bertanggung jawab dalam pengelolaan administrasi umum, persuratan, kepegawaian, serta tata usaha kantor.

f. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara

Subbagian ini bertugas mengelola anggaran, keuangan, serta pengelolaan aset dan barang milik negara yang digunakan oleh Bawaslu Kota Pekanbaru.

g. Subbagian Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga

Subbagian ini mendukung kegiatan teknis pengawasan, fasilitasi koordinasi antar lembaga, serta pendukung operasional kegiatan pengawasan di lapangan.

h. Jajaran Pengawas di Tingkat Bawah

Dalam melaksanakan tugas pengawasan secara menyeluruh, Bawaslu Kota Pekanbaru dibantu oleh jajaran pengawas di tingkat bawah, yaitu:

- Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam);
- Pengawas Kelurahan/Desa;
- Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS).

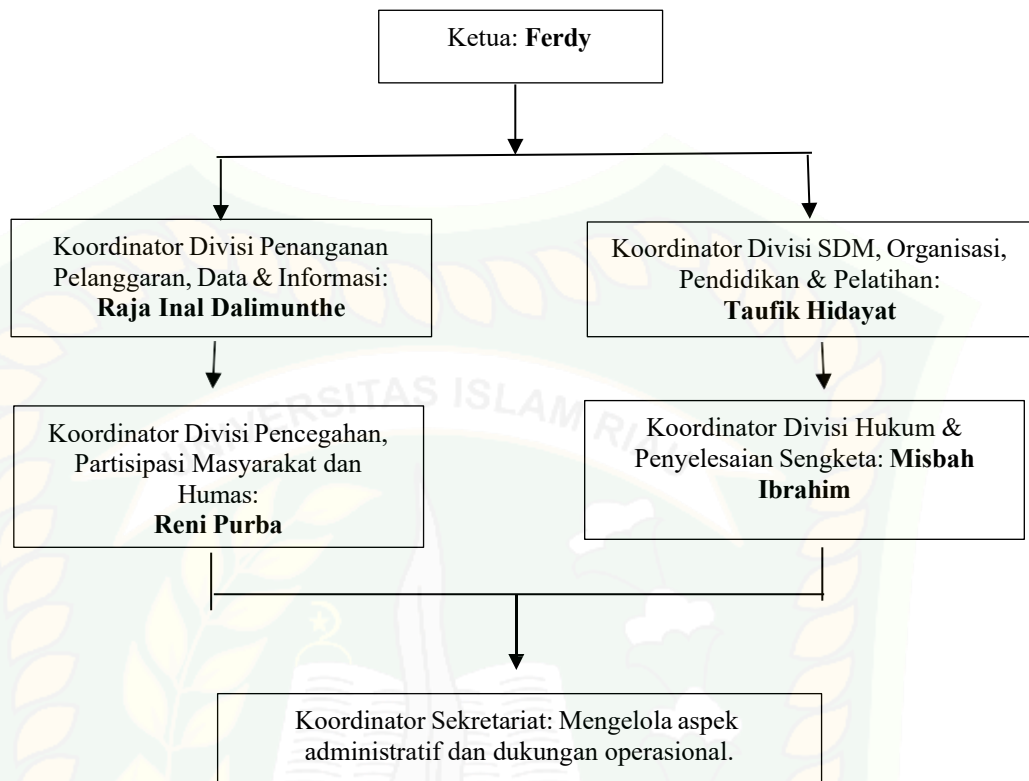
Jajaran pengawas tersebut berfungsi sebagai perpanjangan tangan Bawaslu Kota Pekanbaru dalam melakukan pengawasan langsung terhadap setiap tahapan pemilihan kepala daerah hingga ke tingkat paling bawah.

i. Hubungan Kerja dalam Struktur Organisasi

Struktur organisasi Bawaslu Kota Pekanbaru bersifat hierarkis namun tetap mengedepankan prinsip kolektif dan koordinatif. Pimpinan Bawaslu Kota Pekanbaru bertindak sebagai pengambil keputusan strategis, sementara sekretariat memberikan dukungan administratif dan teknis. Seluruh unsur dalam struktur organisasi bekerja secara terpadu untuk menjamin terselenggaranya pengawasan pemilu yang efektif dan akuntabel di Kota Pekanbaru.

Struktur organisasi merupakan elemen penting dalam menyusun pekerjaan secara efektif. Dengan adanya struktur organisasi, pembagian program kerja di setiap divisi dapat dipahami sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh pimpinan Badan Pengawas Pemilu Kota Pekanbaru. Gambaran struktur organisasi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

Gambar Struktur Kantor Bawaslu Kota Pekanbaru Tahun 2025



D. Visi dan Misi Badan Pengawas Pemilu Kota Pekanbaru

1. Visi Badan Pengawas Pemilu Kota Pekanbaru

Pengembangan Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang Terpercaya Ini berarti Bawaslu telah berkomitmen untuk menjadi lembaga yang dipercaya publik dalam mengawasi pemilihan parlemen (Pemilu) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Kepercayaan ini didasarkan pada pengawasan yang profesional, transparan, akuntabel, netral, kredibel, dan partisipatif sesuai dengan prinsip-prinsip umum administrasi pemilihan demokratis.

2. Misi Badan Pengawas Pemilu Kota Pekanbaru

Untuk mewujudkan visi tersebut, Bawaslu menjalankan beberapa misi utama:

1. Meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan Pemilu yang inovatif dan melibatkan masyarakat dalam pengawasan partisipatif. Ini berarti

Bawaslu terus memperbaiki metode pengawasan sehingga tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga mencegah terjadinya pelanggaran sejak dini, serta mengajak masyarakat ikut serta aktif dalam pengawasan.

2. Meningkatkan kualitas penindakan pelanggaran serta penyelesaian sengketa proses pemilu yang progresif, cepat, sederhana dan adil. Bawaslu tidak hanya mendeteksi pelanggaran, tetapi juga menangani pelanggaran itu secara efektif sesuai aturan perundang-undangan.
3. Meningkatkan kualitas produk hukum yang harmonis dan terintegrasi. Bawaslu berperan dalam memastikan aturan dan regulasi di bidang pemilu jelas, tidak saling bertentangan, dan dapat diterapkan secara konsisten dalam proses pengawasan.
4. Sistem TI akan diperkuat untuk memastikan pengawasan, penegakan hukum, dan penyelesaian sengketa yang efektif, transparan, dan dapat diakses publik. Peningkatan teknologi ini bertujuan untuk mempercepat layanan dan memfasilitasi pemantauan publik serta pelaporan pelanggaran.
5. Penguatan badan pengawas, staf, dan sekretariat di semua tingkatan organisasi akan dipercepat melalui manajemen profesional berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan transparan. Ini termasuk meningkatkan kompetensi, integritas, dan profesionalisme semua elemen Bawaslu.

E. Uraian Tugas dan Fungsi Kantor Badan Pengawas Pemilu Kota Pekanbaru

Badan Pengawas Pemilu Kota Pekanbaru (Bawaslu) adalah badan pengelola pemilu yang tugas utamanya adalah mengawasi seluruh tahapan pemilihan umum dan pemilihan ketua daerah di Pekanbaru. Badan Pengawas Pemilu Kota Pekanbaru

bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh proses pemilu dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip yang diamanatkan secara hukum, yaitu keterusterangan, universalitas, kebebasan, kerahasiaan, kejujuran, dan keadilan.

1. Tugas Bawaslu Kota Pekanbaru

Lembaga Pengawas Pemilu Kota Pekanbaru (Bawaslu) bertanggung jawab untuk mengawasi seluruh tahapan pemilihan umum dan pemilihan ketua daerah di tingkat kota. Tanggung jawab ini mencakup beberapa aspek penting, antara lain:

1. Mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, mulai dari tahap persiapan, pemutakhiran dan penetapan data pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, hingga penetapan hasil pemilihan.
2. Melakukan pencegahan terhadap potensi terjadinya pelanggaran pemilihan kepala daerah melalui kegiatan sosialisasi, imbauan, serta koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait.
3. Menerima dan menindaklanjuti laporan serta temuan dugaan pelanggaran pemilihan kepala daerah yang terjadi di wilayah Kota Pekanbaru.
4. Melakukan penelusuran, klarifikasi, dan kajian awal terhadap laporan atau temuan dugaan pelanggaran pemilihan untuk menentukan jenis pelanggaran dan tindak lanjut yang sesuai.
5. Menangani dan menyelesaikan pelanggaran pemilihan kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik pelanggaran administratif, pidana pemilihan, maupun pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.
6. Menyelesaikan sengketa proses pemilihan kepala daerah antara peserta pemilihan dan penyelenggara pemilu di tingkat kota.
7. Melakukan pembinaan dan koordinasi terhadap jajaran pengawas pemilu di

tingkat kecamatan, kelurahan, dan tempat pemungutan suara (TPS).

8. Menyampaikan rekomendasi kepada instansi terkait, seperti KPU Kota Pekanbaru atau pemerintah daerah, terkait dengan hasil pengawasan dan penanganan pelanggaran pemilihan.

2. Fungsi Bawaslu Kota Pekanbaru

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bawaslu Kota Pekanbaru menjalankan beberapa fungsi utama yang saling berkaitan, antara lain:

a. Fungsi Pengawasan

Bawaslu Kota Pekanbaru berfungsi melakukan pengawasan secara aktif dan berkelanjutan terhadap seluruh tahapan pemilihan kepala daerah. Pengawasan ini dilakukan baik secara langsung di lapangan maupun melalui pemantauan administrasi penyelenggaraan pemilihan.

b. Fungsi Pencegahan

Fungsi pencegahan bertujuan untuk meminimalkan terjadinya pelanggaran pemilihan kepala daerah. Bawaslu Kota Pekanbaru melaksanakan fungsi ini melalui sosialisasi peraturan pemilihan, imbauan kepada peserta pemilihan, serta pelibatan masyarakat dalam pengawasan partisipatif.

c. Fungsi Penindakan

Fungsi penindakan dilakukan melalui penanganan pelanggaran pemilihan kepala daerah. Bawaslu Kota Pekanbaru berwenang menerima laporan dan temuan pelanggaran, melakukan kajian, serta meneruskan atau memutuskan tindak lanjut sesuai dengan jenis pelanggaran yang ditemukan.

d. Fungsi Penyelesaian Sengketa

Bawaslu Kota Pekanbaru memiliki fungsi untuk menyelesaikan sengketa proses pemilihan kepala daerah yang terjadi antara peserta pemilihan dan

penyelenggara pemilu di tingkat kota, melalui mekanisme adjudikasi atau mediasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

e. Fungsi Koordinasi dan Pembinaan

Fungsi ini dijalankan melalui koordinasi dengan KPU, Sentra Gakkumdu, aparat penegak hukum, serta pembinaan terhadap jajaran pengawas pemilu di bawahnya agar pelaksanaan pengawasan berjalan efektif dan seragam.

f. Fungsi Administratif dan Kelembagaan

Bawaslu Kota Pekanbaru juga menjalankan fungsi administratif dan kelembagaan yang meliputi pengelolaan keuangan, kepegawaian, sarana dan prasarana, serta pelaporan kinerja lembaga secara transparan dan akuntabel.

3. Peran Strategis Bawaslu Kota Pekanbaru dalam Pemilihan Kepala Daerah

Dalam konteks pemilihan kepala daerah Kota Pekanbaru, Bawaslu Kota Pekanbaru memiliki peran strategis sebagai lembaga yang menjaga integritas proses demokrasi di tingkat lokal. Melalui pelaksanaan tugas dan fungsi yang dijalankan secara optimal, Bawaslu Kota Pekanbaru diharapkan mampu mencegah dan menindak berbagai bentuk pelanggaran pemilihan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilihan kepala daerah.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Informan

Menurut Moelong (2005:90), informan adalah individu yang memiliki pengetahuan tentang latar belakang penelitian dan bersedia memberikan informasi yang dibutuhkan.

Menurut Moelong (2005:3), informan kunci adalah orang yang tidak hanya memberikan informasi kepada peneliti tetapi juga memberi nasihat tentang sumber bukti yang sesuai untuk penelitian mereka. Dengan demikian, informan kunci memiliki pengetahuan paling komprehensif tentang informasi yang relevan dengan penelitian. Informan yang digunakan dalam penelitian ini tercantum dalam tabel berikut.

Tabel VI. Identitas Informan Penelitian di kantor Bawaslu kota Pekanbaru dan Masyarakat Pekanbaru

No.	Nama	Jabatan
1.	Raja Inal Dalimunthe	Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi
2.	Siska	Anggota Staf Bawaslu
3.	Herman	Masyarakat kota Pekanbaru
4.	Sukrati	Masyarakat Kota Pekanbaru

Tabel 5.1 memuat informasi tentang identitas informan penelitian yang dilakukan di Kantor Badan Pengawas Pemilu Kota Pekanbaru dan masyarakat kota pekanbaru. Informan terdiri dari empat orang dengan beragam latar belakang. dua di antaranya adalah pejabat di Kantor Badan Pengawas Pemilu Kota Pekanbaru.

B. Pembahasan dan Hasil Dari Penelitian

1. Efektivitas

Sebagai anggota Badan Pengawas Pemilu Kota Pekanbaru (Bawaslu), tanggung jawab utama mereka adalah memantau seluruh tahapan pemilu – mulai

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

dari persiapan dan pencalonan hingga kampanye, pemungutan suara, dan penghitungan suara sampai dengan pengesahan hasil pemilu. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap proses pemilu dilakukan secara jujur, adil, dan transparan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Lebih lanjut, anggota Bawaslu memainkan peran penting dalam mencegah potensi penyimpangan pemilu dengan mengeluarkan peringatan, menyebarluaskan peraturan, dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Jika dugaan penyimpangan teridentifikasi atau dilaporkan, Bawaslu wajib menyelidiki laporan atau temuan tersebut dan menangani masalah tersebut sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku. Dengan demikian, Bawaslu bertindak sebagai badan pengawas, memastikan bahwa seluruh proses pemilu dilakukan secara sah dan integritas serta kredibilitas pemilu tetap terjaga.

Wawancara pada 29 Januari 2026, Pukul 13.30 WIB, Informan: RAJA INAL DALIMUNTHE (Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi).

“sejauh ini saya menilai kinerja Bawaslu kota pekanbaru dalam menyelesaikan pelanggaran pemilu sudah cukup baik karena penanganan dilakukan sesuai prosedur, transparan, dan melalui mekanisme yang jelas, meskipun mungkin masih ada terdapat keterbatasan waktu dan pembuktian di lapangan.”

Kinerja Bawaslu Kota Pekanbaru dalam menyelesaikan pelanggaran pemilu dinilai cukup baik karena setiap laporan maupun temuan pelanggaran ditangani sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses penanganan dilakukan secara transparan, mulai dari penerimaan laporan, klarifikasi terhadap pihak-pihak terkait, hingga pengambilan keputusan, sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Selain itu, Bawaslu juga menjalankan mekanisme penanganan pelanggaran secara jelas dan terstruktur, termasuk melakukan koordinasi dengan lembaga terkait seperti Sentra Gakkumdu untuk

pelanggaran pidana pemilu. Meskipun demikian, dalam praktiknya Bawaslu Kota Pekanbaru masih menghadapi beberapa kendala, terutama keterbatasan waktu penanganan yang diatur oleh undang-undang serta kesulitan dalam pemenuhan alat bukti di lapangan. Kendala tersebut menuntut ketelitian, profesionalisme, dan kecepatan kerja dari jajaran Bawaslu agar penanganan pelanggaran tetap berjalan efektif tanpa mengurangi kualitas penegakan hukum pemilu.

Wawancara pada 29 Januari 2026, Pukul 11.00 WIB, Informan: SSKA (anggota staf kantor Badan Pengawas Pemilu Kota Pekanbaru)

Siska menjelaskan bahwa Kinerja Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Pekanbaru dalam menyelesaikan pelanggaran pemilu dapat dinilai telah menunjukkan upaya yang cukup baik, terutama dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan penindakan yang dijalankan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Hal ini terlihat dari respons Bawaslu yang relatif cepat dalam menindaklanjuti laporan masyarakat, mulai dari tahap penerimaan laporan hingga proses klarifikasi terhadap pihak-pihak yang diduga melakukan pelanggaran. Meskipun demikian, dalam praktiknya Bawaslu masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain keterbatasan waktu dalam penanganan perkara yang telah diatur secara ketat, kesulitan dalam memenuhi unsur pembuktian pelanggaran pemilu, serta masih rendahnya pemahaman sebagian masyarakat terkait mekanisme dan prosedur pelaporan pelanggaran pemilu. Oleh karena itu, ke depan diperlukan penguatan koordinasi antara Bawaslu dengan lembaga terkait serta peningkatan transparansi dalam setiap tahapan penanganan pelanggaran, sehingga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap Bawaslu Kota Pekanbaru.

“Menurut saya, kinerja Bawaslu Kota Pekanbaru sudah menunjukkan upaya yang baik, khususnya dalam menjalankan fungsi pengawasan. Bawaslu relatif responsif dalam

menindaklanjuti laporan masyarakat. Ke depan, saya menilai penguatan koordinasi antar-lembaga dan peningkatan transparansi dalam proses penanganan pelanggaran akan sangat membantu meningkatkan kepercayaan publik terhadap Bawaslu.”

2. Efisiensi

Efisiensi lembaga pengawas pemilu umum kota Pekanbaru merupakan aspek penting untuk memastikan pengawasan pemilu berjalan optimal, transparan, dan akuntabel. Melalui pemanfaatan sumber daya yang tepat, baik dari sisi anggaran, sumber daya manusia, maupun teknologi informasi, lembaga ini berupaya memaksimalkan fungsi pengawasan tanpa mengurangi kualitas kerja. Efisiensi tidak hanya tercermin dari ketepatan waktu dalam menangani laporan dan pelanggaran, tetapi juga dari kemampuan membangun koordinasi yang efektif dengan berbagai pemangku kepentingan. Dengan pengelolaan yang sistematis dan profesional, pengawasan pemilu di Kota Pekanbaru diharapkan dapat berlangsung lebih tertib, responsif, serta mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.

a. Tantangan Utama Badan Pengawas Pemilu Kota Pekanbaru (Bawaslu)

Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Pekanbaru tidak terlepas dari berbagai tantangan yang memengaruhi efektivitas pengawasan dan penanganan pelanggaran pemilu. Tantangan-tantangan tersebut muncul baik dari aspek regulasi, teknis pelaksanaan, maupun partisipasi masyarakat, sehingga menuntut Bawaslu untuk bekerja secara optimal di tengah keterbatasan yang ada. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi Bawaslu Kota Pekanbaru sebagai dasar dalam merumuskan upaya perbaikan dan penguatan fungsi pengawasan pemilu ke depan.

Wawancara pada 29 Januari 2026, Pukul 13.30 WIB, Informan: RAJA INAL

DALIMUNTHE (Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi).

Raja Inal Dalimunthe mengatakan tantangan utama yang dihadapi Bawaslu Kota Pekanbaru dalam menjalankan fungsi pengawasan pemilu adalah keterbatasan sumber daya pengawas, baik dari segi jumlah personel maupun kapasitas pendukung lainnya, sehingga pengawasan belum dapat menjangkau seluruh wilayah secara optimal. Hal ini semakin diperberat dengan luasnya wilayah pengawasan dan tingginya kompleksitas tahapan pemilu yang harus diawasi secara bersamaan. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran pemilu masih tergolong rendah, yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme pelaporan, kekhawatiran akan risiko tertentu, atau anggapan bahwa pelanggaran pemilu merupakan hal yang wajar. Di sisi lain, praktik pelanggaran pemilu sering kali dilakukan secara tertutup, terencana, dan terselubung, sehingga menyulitkan pengawas dalam mengumpulkan bukti yang kuat dan memenuhi unsur pembuktian yang dipersyaratkan oleh hukum. Kondisi tersebut menuntut Bawaslu Kota Pekanbaru untuk bekerja lebih strategis, memperkuat upaya pencegahan, serta meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam pengawasan pemilu.

"Tantangan utama yang sering kami hadapi adalah keterbatasan sumber daya pengawasan, luasnya wilayah pengawasan, rendahnya partisipasi Masyarakat dalam melapor, serta Praktik pelanggaran yang dilakukan secara tertutup dan sulit untuk dibuktikan."

Proses penanganan laporan pelanggaran pemilu dimulai dengan penerimaan laporan dari masyarakat atau temuan langsung oleh pengawas pemilu, yang kemudian dicatat dan didaftarkan oleh Bawaslu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Setelah laporan diterima, dilakukan pemeriksaan awal terhadap kelengkapan syarat formil dan materiil, seperti identitas pelapor, waktu dan tempat

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

kejadian, uraian peristiwa, serta bukti pendukung, untuk memastikan laporan tersebut memenuhi persyaratan untuk ditindaklanjuti. Selanjutnya, Bawaslu melakukan klarifikasi kepada pelapor, terlapor, serta pihak-pihak terkait guna memperoleh keterangan yang lebih lengkap dan objektif mengenai dugaan pelanggaran yang dilaporkan. Pada tahap berikutnya, dilakukan pengumpulan dan pendalaman alat bukti, baik berupa dokumen, keterangan saksi, maupun bukti lainnya yang relevan. Semua temuan investigasi dan bukti yang diperoleh selanjutnya dibahas bersama dan secara sistematis dalam mekanisme diskusi internal atau dengan lembaga terkait untuk menentukan sifat pelanggaran tersebut apakah itu pelanggaran administratif, pelanggaran kode etik, atau kejahatan pemilu dan untuk menetapkan status dan langkah-langkah tindak lanjut yang harus diambil sesuai dengan ketentuan hukum.

Wawancara pada 29 Januari 2026, Pukul 11.00 WIB, Informan: SSKA (anggota staf kantor Badan Pengawas Pemilu Kota Pekanbaru)

Sebagai pegawai Inspektorat Pemilu Kota Pekanbaru, Siska meyakini bahwa tantangan utama yang dihadapi Inspektorat Pemilu Kota Pekanbaru (Bawaslu) dalam melaksanakan tugasnya memantau dan memerangi penyimpangan pemilu terletak pada beberapa aspek yang saling terkait. Salah satu tantangan terbesar adalah keterbatasan waktu penanganan perkara sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan, yang menuntut Bawaslu untuk bekerja secara cepat dan tepat dalam menerima laporan, melakukan kajian awal, mengumpulkan alat bukti, serta melakukan klarifikasi kepada pihak terkait. Kondisi ini sering kali diperberat oleh sulitnya memperoleh bukti yang kuat dan lengkap, baik karena minimnya dokumentasi maupun kurangnya pemahaman pelapor mengenai standar pembuktian pelanggaran pemilu. Selain itu, tingkat partisipasi dan kesadaran

masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran masih relatif rendah, sehingga tidak semua pelanggaran dapat terpantau dan ditindaklanjuti secara optimal. Tantangan lainnya juga muncul dalam hal koordinasi dengan lembaga terkait, seperti aparat penegak hukum dan penyelenggara pemilu lainnya, yang memerlukan kesamaan persepsi dan komitmen agar proses penanganan pelanggaran dapat berjalan efektif dan transparan. Keseluruhan tantangan tersebut menuntut Bawaslu Kota Pekanbaru untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan, memperkuat kerja sama lintas sektor, serta mengoptimalkan strategi sosialisasi kepada masyarakat demi mewujudkan pengawasan pemilu yang lebih berkualitas.

” Tantangan utama bagi kami keterbatasan waktu dalam penanganan pelanggaran pemilu yang diatur, sehingga proses pengumpulan bukti dan klarifikasi harus dilakukan dengan sangat cepat dan cermat. Pembuktian pelanggaran sering kali menjadi kendala karena tidak semua laporan masyarakat disertai dengan bukti yang kuat dan lengkap. Tantangan lainnya adalah masih rendahnya tingkat pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran sesuai dengan prosedur yang berlaku.”

Kriteria untuk laporan pelanggaran pemilu yang dapat diproses oleh Bawaslu adalah laporan yang memenuhi persyaratan formal dan substantif yang ditetapkan dalam ketentuan hukum. Syarat formil mencakup kejelasan identitas pelapor, baik nama, alamat, maupun kontak yang dapat dihubungi, sehingga laporan dapat dipertanggungjawabkan dan ditindaklanjuti secara hukum. Selain itu, laporan harus disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan sejak terjadinya peristiwa dugaan pelanggaran, agar penanganan dapat dilakukan secara efektif dan tidak melampaui batas waktu yang diatur. Sementara itu, syarat materiil berkaitan dengan substansi laporan, yaitu adanya uraian kejadian yang jelas, runtut, dan menggambarkan secara konkret bentuk dugaan pelanggaran, termasuk waktu, tempat, dan pihak-pihak yang terlibat. Laporan tersebut juga harus didukung oleh alat bukti yang relevan, seperti dokumen, rekaman, foto, atau keterangan saksi, sehingga dapat memperkuat dugaan pelanggaran dan memudahkan Bawaslu dalam

melakukan klarifikasi serta pembuktian. Dengan terpenuhinya syarat formil dan materiil tersebut, laporan dapat diproses secara sah dan menjadi dasar bagi Bawaslu untuk menentukan langkah penanganan selanjutnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam menuntut penyimpangan pemilu di pemilihan daerah, Bawaslu bekerja sama erat dengan berbagai lembaga terkait untuk memastikan efektivitas proses penuntutan dan pengawasan sesuai dengan ketentuan hukum. Koordinasi ini dilakukan dengan Komisi Pemilihan Umum (PKP), penyelenggara teknis pemilu, khususnya terkait penanganan pelanggaran administratif dan peningkatan prosedur pelaksanaan. Lebih lanjut, Bawaslu bekerja sama dengan kepolisian dan kejaksaan, yang merupakan anggota Pusat Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), untuk menuntut dugaan kejahatan pemilu mulai dari kontak awal hingga investigasi dan dakwaan. Bawaslu juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan otoritas terkait lainnya untuk mendukung pengawasan yang lancar, berbagi data dan informasi, serta langkah-langkah pencegahan terhadap pelanggaran di lapangan. Sinergi dan koordinasi antarlembaga ini memungkinkan penuntutan penyimpangan pemilu di pemilihan daerah menjadi lebih komprehensif, terintegrasi, dan dengan tingkat kepastian hukum yang tinggi.

Koordinasi antarlembaga dalam menangani pelanggaran pemilu berlangsung melalui berbagai mekanisme terstruktur dan berkelanjutan, termasuk pertemuan bersama dengan Bawaslu, KPU, dan perwakilan kepolisian serta kejaksaan. Rapat tersebut berfungsi sebagai forum untuk menyampaikan informasi, mengevaluasi perkembangan penanganan pelanggaran, serta membahas langkah-langkah yang perlu diambil secara bersama. Selain itu, pembahasan kasus secara khusus dilakukan di Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), yang menjadi wadah

koordinasi utama dalam penanganan dugaan tindak pidana pemilu, sehingga setiap kasus dapat dikaji secara menyeluruh dari aspek pengawasan dan penegakan hukum. Koordinasi juga diwujudkan melalui pertukaran data dan informasi antar lembaga, baik terkait temuan pelanggaran, hasil pengawasan, maupun dokumen pendukung lainnya, guna memastikan keakuratan dan kesesuaian data. Di samping itu, penyamaan persepsi antar pemangku kepentingan menjadi bagian penting dari koordinasi agar terdapat kesamaan pemahaman terhadap aturan, prosedur, dan mekanisme penanganan pelanggaran, sehingga seluruh proses dapat berjalan secara efektif, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bawaslu memastikan bahwa pemilihan pemimpin daerah dilakukan secara adil dan jujur dengan menjaga pengawasan yang ketat dan komprehensif di setiap tahap pemilihan, mulai dari fase perencanaan hingga pencalonan dan kampanye, sampai pemungutan suara dan penghitungan suara. Pengawasan tersebut dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang dapat mencederai prinsip keadilan dan kejujuran dalam demokrasi. Selain itu, Bawaslu secara aktif melakukan upaya pencegahan pelanggaran melalui sosialisasi peraturan, pemberian imbauan kepada peserta pemilihan dan penyelenggara, serta pemetaan potensi kerawanan di setiap wilayah. Apabila ditemukan pelanggaran, Bawaslu menindaklanjutinya secara tegas dan profesional sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik melalui penanganan pelanggaran administrasi, kode etik, maupun pidana pemilihan. Di samping itu, Bawaslu juga mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu dengan membuka ruang pelaporan, meningkatkan edukasi pengawasan partisipatif, serta melibatkan berbagai elemen masyarakat, sehingga pengawasan pemilihan kepala daerah dapat dilakukan secara bersama-sama dan hasil pemilihan memiliki legitimasi yang kuat.

b. Tindakan Badan Pengawas Pemilu Dalam Temuan Pelanggaran Pemilu

Lembaga Pengawas Pemilu (Bawaslu) memainkan peran strategis dalam memenuhi fungsi pengawasan pemilu dengan menyelidiki setiap penyimpangan pemilu yang teridentifikasi. Penyimpangan ini dapat dideteksi melalui inspeksi langsung atau laporan publik dan selanjutnya ditangani sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, pendekatan Bawaslu dalam menuntut penyimpangan pemilu merupakan aspek penting dalam menilai efektivitas pengawasannya, konsistensi penegakannya, dan komitmennya terhadap integritas dan kualitas administrasi pemilu.

Wawancara pada 29 Januari 2026, Pukul 13.30 WIB, Informan: RAJA INAL DALIMUNTHER (Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi).

Apabila ditemukan dugaan pelanggaran pemilu, baik berdasarkan laporan masyarakat maupun hasil temuan pengawasan di lapangan, Bawaslu akan menindaklanjutinya melalui serangkaian tahapan penanganan yang sistematis dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Proses tersebut diawali dengan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait, termasuk pelapor, terlapor, saksi, dan penyelenggara pemilu, guna memperoleh keterangan yang lengkap dan objektif. Selanjutnya, Bawaslu melakukan pengumpulan serta pendalaman alat bukti, baik berupa dokumen, rekaman, keterangan saksi, maupun bukti pendukung lainnya yang relevan untuk memperkuat dugaan pelanggaran. Hasil klarifikasi dan pembuktian tersebut kemudian dibahas secara kolektif melalui mekanisme pembahasan internal atau bersama lembaga terkait untuk menentukan jenis pelanggaran yang terjadi, apakah termasuk pelanggaran administrasi, tindak pidana pemilu, atau pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Berdasarkan hasil

pembahasan tersebut, Bawaslu selanjutnya meneruskan rekomendasi atau tindak lanjut sesuai dengan kewenangannya, baik kepada KPU untuk penanganan administratif, kepada Sentra Gakkumdu untuk pelanggaran pidana, maupun kepada DKPP untuk pelanggaran etik, sehingga penanganan pelanggaran pemilu dapat dilakukan secara tepat, adil, dan memiliki kepastian hukum.

"jika ditemukan pelanggaran pemilu, kami akan menindaklanjuti dengan melakukan klarifikasi, pengumpulan bukti, serta pembahasan untuk menentukan jenis pelanggaran, kemudian meneruskan rekomendasi sesuai kewenangan, baik administratif, pidana, maupun etik."

Efektivitas kinerja Bawaslu Kota Pekanbaru dalam menjalankan tugas pengawasan pemilu dapat diukur melalui beberapa indikator penting yang mencerminkan kualitas dan akuntabilitas kerja lembaga tersebut. Salah satunya adalah ketepatan waktu penanganan pelanggaran, yaitu sejauh mana Bawaslu mampu menindaklanjuti laporan atau temuan pelanggaran sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh peraturan, sehingga proses penegakan hukum tidak tertunda dan tetap relevan dengan tahapan pemilu. Selain itu, kesesuaian proses dengan aturan menjadi tolok ukur penting, yang menunjukkan bahwa setiap langkah penanganan pelanggaran, mulai dari penerimaan laporan, klarifikasi, pengumpulan bukti, hingga rekomendasi akhir, dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Indikator berikutnya adalah jumlah laporan yang dapat ditindaklanjuti, yang mencerminkan kemampuan Bawaslu dalam memfilter, memproses, dan menindaklanjuti laporan yang memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga pengawasan dapat dilakukan secara efektif. Terakhir, hasil putusan atau rekomendasi yang dijalankan oleh pihak terkait, seperti KPU, Sentra Gakkumdu, atau DKPP, menunjukkan sejauh mana tindakan dan keputusan Bawaslu diimplementasikan di lapangan dan berdampak nyata terhadap penegakan aturan pemilu. Dengan mengacu pada keempat indikator tersebut, efektivitas

kinerja Bawaslu Kota Pekanbaru dapat dinilai secara komprehensif, baik dari sisi prosedural, hasil, maupun dampak terhadap kualitas penyelenggaraan pemilu.

Wawancara pada 29 Januari 2026, Pukul 11.00 WIB, Informan: SISKA
(anggota staf kantor Badan Pengawas Pemilu Kota Pekanbaru)

“Apabila ditemukan dugaan pelanggaran pemilu, Bawaslu akan terlebih dahulu melakukan pencatatan dan kajian awal terhadap temuan tersebut untuk memastikan apakah peristiwa yang terjadi memenuhi unsur pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, Bawaslu akan melakukan klarifikasi dan pengumpulan bukti dengan memanggil pihak-pihak terkait, baik pelapor, terlapor, maupun saksi.”

c. Indikator Yang Digunakan Untuk Mengukur Kinerja Badan Pengawas Pemilu Kota Pekanbaru

Untuk menilai sejauh mana efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan pemilu, diperlukan indikator yang jelas dan terukur sebagai dasar evaluasi kinerja Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Pekanbaru. Indikator kinerja tersebut berfungsi sebagai alat ukur dalam melihat kemampuan Bawaslu dalam mencegah, mendeteksi, dan menindaklanjuti pelanggaran pemilu secara profesional dan akuntabel. Dengan adanya indikator yang tepat, penilaian kinerja Bawaslu Kota Pekanbaru tidak hanya didasarkan pada hasil akhir, tetapi juga pada proses kerja, kualitas pengawasan, serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu.

Wawancara pada 29 Januari 2026, Pukul 13.30 WIB, Informan: RAJA INAL DALIMUNTHER (Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi).

Indikator penilaian kinerja Bawaslu mencakup beberapa aspek penting yang mencerminkan sejauh mana lembaga pengawas pemilu menjalankan fungsinya secara profesional dan efektif. Kualitas pengawasan menjadi salah satu tolok ukur utama, yang menilai kemampuan Bawaslu dalam mendeteksi, mencegah, dan

menindak pelanggaran pemilu pada setiap tahapan penyelenggaraan, sehingga pemilu dapat berlangsung adil dan jujur. Selain itu, kecepatan dan ketepatan penanganan pelanggaran juga menjadi indikator penting, yang mengukur sejauh mana Bawaslu mampu menindaklanjuti laporan atau temuan pelanggaran dalam waktu yang tepat dan sesuai prosedur, sehingga tidak mengganggu kelancaran pemilu.

“yang menjadi indikator kami dalam penilaian kinerja yaitu kualitas pengawasan, kecepatan dan ketepatan penanganan pelanggaran, keputusan terhadap prosedur, transparansi, serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengawas pemilu.”

Wawancara pada 29 Januari 2026, Pukul 11.00 WIB, Informan: SISKA
(anggota staf kantor Badan Pengawas Pemilu Kota Pekanbaru)

Kepatuhan terhadap prosedur menunjukkan bahwa seluruh langkah penanganan, mulai dari penerimaan laporan, klarifikasi, pengumpulan bukti, hingga pengambilan keputusan, dilakukan sesuai dengan aturan dan mekanisme hukum yang berlaku. Transparansi menjadi tolok ukur lain yang menilai sejauh mana proses pengawasan dan penanganan pelanggaran dapat diakses dan dipahami publik, sehingga masyarakat mengetahui tindakan Bawaslu dan merasa aman terhadap integritas pemilu. Terakhir, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Bawaslu menunjukkan sejauh mana publik menilai lembaga pengawas sebagai institusi yang independen, adil, dan profesional, yang mampu menjaga kualitas demokrasi melalui pengawasan yang efektif. Dengan mempertimbangkan semua indikator ini, penilaian kinerja Bawaslu tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan dampak nyata lembaga terhadap legitimasi dan kualitas penyelenggaraan pemilu.

“Indikator yang digunakan untuk menilai kinerja Badan Pengawas Pemilu tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses penanganan pelanggaran, serta tingkat partisipasi dan kepercayaan masyarakat terhadap Bawaslu, juga menjadi indikator penting dalam menilai kinerja Bawaslu Kota Pekanbaru.”

d. Strategi Yang Digunakan Untuk Meningkatkan Kinerja Badan Pengawas Pemilu Kota Pekanbaru

Dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penindakan pelanggaran pemilu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Pekanbaru tidak hanya menghadapi berbagai faktor penghambat yang dapat mempengaruhi efektivitas kinerjanya, tetapi juga perlu menerapkan strategi-strategi tertentu untuk mengatasi hambatan tersebut. Strategi ini menjadi kunci dalam memperkuat kapasitas kelembagaan, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta memastikan setiap proses pengawasan dan penanganan pelanggaran berjalan secara transparan, cepat, dan akuntabel. Dengan memahami hambatan sekaligus menerapkan langkah-langkah strategis yang tepat, Bawaslu Kota Pekanbaru diharapkan mampu meningkatkan kinerja dan kualitas pengawasannya secara berkelanjutan.

Wawancara pada 29 Januari 2026, Pukul 13.30 WIB, Informan: RAJA INAL DALIMUNTHER (Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi).

Strategi peningkatan kinerja Bawaslu dirancang untuk memastikan pengawasan pemilu dapat dilakukan secara lebih efektif, profesional, dan akuntabel. Salah satu tugas utama adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya melalui pelatihan, pengembangan keterampilan teknis dan manajemen, serta penyediaan pengetahuan hukum dan pengetahuan tentang prosedur pemilihan, sehingga para atasan mampu menanggapi berbagai tantangan di bidang tanggung jawab mereka dengan cermat, objektif, dan tepat. Selain itu, Bawaslu memanfaatkan teknologi pengawasan untuk mempercepat dan mempermudah pemantauan tahapan pemilu, pengumpulan data, pelaporan pelanggaran, serta

komunikasi internal antar pengawas, sehingga proses pengawasan menjadi lebih efisien dan akurat. Strategi berikutnya adalah penguatan sistem pencegahan, yang mencakup sosialisasi aturan pemilu, imbauan kepada peserta pemilu, pemetaan potensi kerawanan, dan mekanisme monitoring yang proaktif, sehingga pelanggaran dapat dicegah sebelum terjadi. Selain itu, Bawaslu juga fokus pada membangun sinergi yang lebih efektif dengan pemangku kepentingan, termasuk KPU, aparat penegak hukum, pemerintah daerah, media, dan masyarakat, untuk menciptakan koordinasi, pertukaran informasi, dan kolaborasi yang harmonis dalam pengawasan pemilu. Dengan kombinasi strategi ini, Bawaslu dapat meningkatkan efektivitas kinerjanya, memperkuat integritas pemilu, dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi.

“strategi peningkatan kinerja dilakukan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi pengawasan, penguatan sistem pencegahan, serta membangun sinergi yang lebih efektif dengan pemangku kepentingan.”

Wawancara pada 29 Januari 2026, Pukul 11.00 WIB, Informan: SISK
(anggota staf kantor Badan Pengawas Pemilu Kota Pekanbaru)

“Bawaslu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pembekalan agar staf lebih kompeten dalam menangani laporan dan temuan pelanggaran, memperkuat koordinasi dengan lembaga terkait, seperti aparat penegak hukum dan penyelenggara pemilu, agar proses penanganan pelanggaran lebih cepat dan efektif, meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi dan edukasi mengenai mekanisme pelaporan pelanggaran pemilu.”

Hasil yang telah dicapai oleh Bawaslu Kota Pekanbaru mencerminkan capaian nyata dalam menjalankan fungsi pengawasan pemilu secara efektif. Salah satu pencapaian penting adalah terselenggaranya pengawasan pemilu secara berkelanjutan, di mana Bawaslu mampu memantau seluruh tahapan pemilihan, mulai dari perencanaan, pencalonan, kampanye, hingga pemungutan dan penghitungan suara, sehingga setiap proses berjalan sesuai prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Selain itu, Bawaslu telah berhasil menangani

berbagai laporan pelanggaran, baik yang bersifat administrasi, kode etik, maupun pidana pemilu, melalui mekanisme yang jelas, sistematis, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan, sehingga masyarakat merasa proses penegakan aturan pemilu dapat dipertanggungjawabkan. Pencapaian lainnya adalah terciptanya proses pemilihan yang lebih tertib dan sesuai aturan, di mana pengawasan yang ketat dan langkah-langkah pencegahan pelanggaran membantu menekan potensi penyimpangan, meningkatkan kepatuhan peserta pemilu, serta menjaga integritas dan legitimasi hasil pemilihan. Dengan capaian-capaian ini, Bawaslu Kota Pekanbaru berhasil memperkuat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu dan meningkatkan kualitas demokrasi di tingkat lokal.

3. Kecukupan

Dalam menilai efektivitas kinerja Badan Pengawas Pemilu Kota Pekanbaru, aspek kecukupan menjadi salah satu indikator penting yang perlu dianalisis secara mendalam. Kecukupan tidak hanya berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia, tetapi juga mencakup ketersediaan anggaran, sarana dan prasarana, dukungan regulasi, serta sistem kerja yang mendukung pelaksanaan tugas pengawasan. Suatu lembaga pengawas pemilu dapat dikatakan efektif apabila sumber daya dan dukungan yang dimilikinya memadai untuk menjangkau seluruh tahapan dan wilayah pengawasan secara optimal. Oleh karena itu, pembahasan mengenai kecukupan dalam penelitian ini diarahkan untuk mengkaji sejauh mana sumber daya dan fasilitas yang tersedia telah memenuhi kebutuhan organisasi dalam menjalankan fungsi pengawasan pemilu di Kota Pekanbaru.

- a. Jumlah anggota dan staf Badan Pengawas Pemilu Kota Pekanbaru dalam mengawasi tahapan pemilu

Berdasarkan hasil analisis, jumlah anggota dan staf Badan Pengawas Pemilu

Kota Pekanbaru secara struktural telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun, dalam pelaksanaannya di lapangan, jumlah tersebut belum sepenuhnya dapat dikatakan mencukupi untuk mengawasi seluruh tahapan pemilu secara optimal di Kota Pekanbaru. Hal ini disebabkan oleh luasnya wilayah pengawasan, tingginya kompleksitas tahapan pemilu, serta banyaknya Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang harus diawasi secara bersamaan.

Wawancara pada 29 Januari 2026, pukul 13.30 WIB, Informan: RAJA INAL DALIMUNTHE (Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi)

“Kalau dibilang sudah cukup atau belum, sebenarnya secara aturan jumlah anggota kami sudah sesuai ketentuan. Di tingkat kota kan memang ada batasannya. Tapi kalau bicara kondisi di lapangan, jujur saja, pada tahapan-tahapan tertentu itu terasa masih kurang. Karena wilayah Kota Pekanbaru cukup luas dan jumlah TPS juga banyak, apalagi saat masa kampanye dan hari pemungutan suara, beban kerja meningkat sekali. Jadi kami sangat bergantung pada pengawas ad hoc di tingkat kecamatan dan kelurahan. Secara umum bisa berjalan, tapi memang kalau ditanya ideal atau tidak, tentu kami masih membutuhkan tambahan personel supaya pengawasan bisa lebih maksimal dan merata.”

Selain itu, pada tahapan-tahapan krusial seperti masa kampanye, distribusi logistik, dan pemungutan serta penghitungan suara, beban kerja pengawas meningkat secara signifikan. Kondisi ini sering kali menuntut adanya tambahan tenaga pengawas ad hoc untuk memastikan pengawasan berjalan efektif. Dengan demikian, meskipun secara administratif jumlah personel telah sesuai ketentuan, secara fungsional masih diperlukan penguatan sumber daya manusia agar pengawasan dapat dilakukan secara lebih maksimal dan menyeluruh.

Wawancara pada 29 Januari 2026, pukul 11.00 WIB. Informan: SISKI (Anggota staf kantor Badan Pengawas Pemilu Kota Pekanbaru)

Siska menilai bahwa jumlah anggota dan staf yang ada saat ini sudah memadai untuk melaksanakan fungsi pengawasan pemilu di Kota Pekanbaru. Penilaian ini didasarkan pada fakta bahwa jumlah personel telah disesuaikan dengan struktur organisasi dan kebutuhan pada setiap tahapan pemilu sesuai ketentuan yang

berlaku. Artinya, secara formal dan administratif, komposisi sumber daya manusia sudah sesuai standar. Selain itu, tugas pengawasan tidak hanya dilakukan oleh tingkat kota, tetapi juga didukung oleh pengawas di tingkat kecamatan, kelurahan, hingga Tempat Pemungutan Suara (TPS). Dengan adanya sistem pengawasan yang berjenjang tersebut, pekerjaan dapat dibagi secara proporsional sehingga tidak seluruh beban ditanggung oleh satu tingkat saja.

“Menurut saya, untuk ukuran Kota Pekanbaru, jumlah anggota dan staf yang ada saat ini sebenarnya sudah cukup untuk menjalankan fungsi pengawasan, karena memang sudah disesuaikan dengan struktur dan kebutuhan tahapan pemilu. Apalagi kami juga dibantu oleh jajaran pengawas di tingkat kecamatan, kelurahan, sampai TPS. Memang di beberapa momen tertentu beban kerja meningkat, tapi sejauh ini masih bisa diatasi dengan pembagian tugas dan koordinasi yang baik. Jadi kalau ditanya apakah mencukupi, saya melihatnya relatif cukup, hanya saja tetap perlu peningkatan kapasitas dan dukungan fasilitas agar kinerjanya bisa lebih optimal.”

b. Fasilitas dan sarana prasarana pendukung dalam pengawasan

Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan pemilu, ketersediaan fasilitas dan sarana prasarana menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi efektivitas dan kualitas kinerja lembaga pengawas. Dukungan infrastruktur yang memadai tidak hanya menunjang kelancaran administrasi dan koordinasi internal, tetapi juga berperan besar dalam mempercepat proses penanganan laporan serta pengawasan di lapangan. Oleh karena itu, dalam wawancara ini narasumber dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekanbaru memberikan pandangannya terkait apakah fasilitas dan sarana prasarana yang tersedia saat ini telah memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan secara optimal.

Wawancara pada 29 Januari 2026, pukul 13.30 WIB, Informan: RAJA INAL DALIMUNTHER (koordinator divisi penanganan pelanggaran data dan informasi)

Raja Inal Dalimunthe mengatakan secara umum fasilitas dan sarana prasarana yang dimiliki oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekanbaru sudah

mampu menunjang pelaksanaan tugas pengawasan dengan baik, terutama dalam kegiatan administrasi dan koordinasi. Keberadaan kantor sekretariat, ruang kerja, ruang rapat, serta ruang penerimaan laporan masyarakat menunjukkan bahwa secara kelembagaan, kebutuhan dasar operasional telah terpenuhi sehingga proses kerja dapat berjalan tertib dan terorganisir. Selain itu, dukungan perangkat teknologi seperti komputer, printer, dan jaringan internet mempermudah penyusunan laporan serta pengiriman data hasil pengawasan, sementara kendaraan operasional membantu mobilitas petugas di lapangan. Namun demikian, pernyataan tersebut juga menegaskan bahwa pada tahapan pemilu tertentu yang intensitas kegiatannya tinggi, kebutuhan fasilitas meningkat, sehingga diperlukan penambahan ruang kerja sementara dan peningkatan kapasitas jaringan internet. Artinya, fasilitas yang ada saat ini dinilai cukup memadai, tetapi tetap memerlukan penyesuaian dan penguatan agar mampu mengimbangi dinamika dan beban kerja pada setiap tahapan pemilu.

“Kalau ditanya apakah fasilitas dan sarana prasarana sudah memadai, secara umum bisa kami katakan sudah cukup mendukung pelaksanaan tugas pengawasan di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekanbaru. Kami memiliki kantor sekretariat, ruang kerja, ruang rapat, serta ruang untuk menerima laporan masyarakat, sehingga secara administrasi dan koordinasi itu sudah berjalan dengan baik. Untuk menunjang kerja teknis, kami juga didukung perangkat komputer, printer, dan jaringan internet yang membantu dalam penyusunan laporan serta pengiriman data pengawasan. Kendaraan operasional juga tersedia untuk mendukung mobilitas pengawasan di lapangan, mengingat wilayah pengawasan di Kota Pekanbaru cukup luas dan dinamis.”

Wawancara pada 29 Januari 2026, Pukul 11.00 WIB, Informan: SISKA
(anggota staf kantor badan pengawas pemilu kota pekanbaru)

Siska menjelaskan bahwa secara umum fasilitas yang dimiliki oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekanbaru dinilai sudah cukup memadai untuk menunjang pelaksanaan fungsi pengawasan, baik dari sisi administrasi maupun kegiatan di lapangan. Sarana perkantoran, perangkat kerja, serta dukungan

teknologi informasi dianggap telah membantu kelancaran tugas sehari-hari, termasuk dalam hal koordinasi internal yang difasilitasi oleh ruang rapat dan sistem komunikasi yang efektif. Namun demikian, narasumber juga menekankan bahwa masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, terutama ketika memasuki tahapan pemilu yang padat dan membutuhkan respons cepat terhadap banyaknya laporan yang masuk. Pada situasi tersebut, diperlukan tambahan perangkat kerja, jaringan internet yang lebih stabil, serta ruang kerja tambahan bagi jajaran adhoc. Dengan demikian, pernyataan itu mengandung makna bahwa fasilitas yang tersedia saat ini sudah cukup mendukung, tetapi tetap memerlukan evaluasi dan pengembangan secara bertahap agar pengawasan dapat berjalan lebih optimal, khususnya pada tahapan pemilu yang krusial.

“Menurut saya, secara keseluruhan fasilitas yang tersedia di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekanbaru sudah relatif memadai untuk menjalankan fungsi pengawasan. Sarana perkantoran, perangkat kerja, serta dukungan teknologi informasi sudah membantu kami dalam melaksanakan tugas, baik dari sisi administrasi maupun pengawasan lapangan. Koordinasi internal juga bisa berjalan dengan baik karena didukung ruang rapat dan sistem komunikasi yang cukup efektif.”

Secara umum, fasilitas dan sarana prasarana yang dimiliki oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekanbaru dapat dikatakan cukup memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan, baik dalam tahapan persiapan, pelaksanaan, maupun pasca pemilu. Kantor sekretariat telah dilengkapi dengan ruang kerja komisioner dan staf, ruang rapat untuk koordinasi internal maupun eksternal, serta ruang penerimaan laporan masyarakat. Keberadaan fasilitas ini sangat penting untuk menunjang kelancaran administrasi, pembahasan temuan, klarifikasi, hingga penanganan pelanggaran.

Dari sisi teknologi, tersedia perangkat komputer, printer, scanner, jaringan internet, serta sistem pengelolaan data dan pelaporan yang membantu proses dokumentasi dan pelaporan hasil pengawasan. Pemanfaatan teknologi informasi

juga mempermudah koordinasi dengan jajaran pengawas di tingkat kecamatan dan kelurahan, serta mempercepat penyampaian informasi kepada publik. Selain itu, dukungan kendaraan operasional dan perlengkapan lapangan seperti alat dokumentasi turut membantu mobilitas dan efektivitas pengawasan di wilayah Kota Pekanbaru yang memiliki cakupan cukup luas.

Namun demikian, pada tahapan pemilu yang padat—seperti masa kampanye, masa tenang, dan hari pemungutan serta penghitungan suara—kebutuhan fasilitas biasanya meningkat secara signifikan. Tantangan yang sering muncul antara lain keterbatasan ruang kerja tambahan untuk jajaran adhoc, kebutuhan peningkatan kapasitas jaringan internet agar stabil saat pelaporan serentak, serta perlunya penambahan perangkat pendukung untuk mempercepat proses administrasi dan dokumentasi.

Oleh karena itu, meskipun secara umum sarana dan prasarana sudah mendukung pelaksanaan tugas pengawasan, tetap diperlukan evaluasi dan peningkatan secara berkala agar mampu menyesuaikan dengan dinamika tahapan pemilu. Dengan dukungan fasilitas yang semakin optimal, kinerja pengawasan dapat berjalan lebih efektif, profesional, dan akuntabel, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi di Kota Pekanbaru dapat terus terjaga.

4. Pemerataan

Pemerataan personel pengawas merupakan salah satu aspek penting dalam menjamin efektivitas pengawasan pemilu di Kota Pekanbaru. Penempatan pengawas yang merata di setiap kecamatan dan kelurahan memastikan seluruh tahapan pemilu dapat dipantau secara konsisten, sehingga potensi pelanggaran dapat dicegah atau ditindaklanjuti dengan cepat. Selain itu, pemerataan ini juga berperan dalam menjaga keseimbangan beban kerja, meningkatkan koordinasi

antar-pengawas, dan memastikan tidak ada wilayah yang terabaikan dalam proses pengawasan. Dengan strategi penempatan yang tepat, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekanbaru dapat menjalankan fungsi pengawasan secara optimal di seluruh wilayah kota.

a. Distribusi pengawas di setiap kecamatan dan kelurahan

Dalam pelaksanaan pengawasan pemilu, distribusi personel menjadi aspek krusial untuk memastikan seluruh wilayah terpantau secara optimal dan tidak ada tahapan yang terlewat dari pengawasan. Penempatan pengawas yang merata di setiap kecamatan dan kelurahan sangat menentukan efektivitas pencegahan serta penindakan terhadap potensi pelanggaran. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui bagaimana strategi dan kondisi aktual pendistribusian personel pengawas di lapangan. Berikut merupakan pertanyaan terkait apakah distribusi personel pengawas sudah merata di setiap kecamatan dan kelurahan.

Wawancara pada 29 Januari 2026, pukul 13.30 WIB, Informan: RAJA INAL DALIMUNTHE (koordinasi divisi penanganan pelanggaran data dan informasi)

Raja Inal Dalimunthe berpendapat bahwa otoritas pengawas pemilu kota Pekanbaru secara umum telah melaksanakan penempatan personel pengawas secara cukup merata di seluruh kecamatan dan desa, sehingga hampir semua wilayah mendapat pengawasan. Narasumber menekankan bahwa pihaknya menempatkan pengawas pada titik-titik strategis untuk memastikan semua tahapan pemilu dapat dipantau secara efektif. Namun, diakui bahwa ada beberapa wilayah tertentu yang memiliki tingkat aktivitas tinggi atau jumlah TPS (Tempat Pemungutan Suara) lebih banyak, sehingga kadang diperlukan penyesuaian atau penambahan personel secara sementara agar pengawasan tetap optimal. Inti dari pernyataan ini adalah upaya berkelanjutan agar distribusi pengawas tetap memadai di semua wilayah,

sehingga tidak ada kecamatan atau kelurahan yang terlewat dari pengawasan dan kualitas pengawasan dapat terjaga.

“Kalau soal distribusi personel pengawas, secara umum bisa dibilang sudah cukup merata di setiap kecamatan dan kelurahan. Kami memang berupaya menempatkan pengawas di wilayah-wilayah strategis agar semua tahapan pemilu bisa terpantau dengan baik. Tapi, tentu ada beberapa wilayah yang membutuhkan perhatian lebih karena tingkat aktivitas atau jumlah TPS-nya lebih banyak, sehingga kadang perlu penyesuaian atau penambahan personel sementara. Intinya, kami terus berusaha agar setiap kecamatan dan kelurahan memiliki pengawas yang memadai, supaya pengawasan bisa berjalan efektif dan tidak ada daerah yang terabaikan.”

Wawancara pada 29 Januari 2026, Pukul 11.00 WIB, Informan: SISKA
(anggota staf kantor badan pengawas pemilu kota pekanbaru)

Siska mengatakan bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekanbaru berusaha menempatkan pengawas secara merata di seluruh kecamatan dan kelurahan untuk memastikan pengawasan pemilu berjalan efektif. Penempatan personel dilakukan berdasarkan kebutuhan masing-masing wilayah, terutama di area yang memiliki jumlah TPS banyak atau berpotensi rawan pelanggaran. Narasumber juga menekankan bahwa meskipun secara umum distribusi sudah merata, terkadang diperlukan penyesuaian, seperti menambah pengawas di wilayah yang padat atau aktivitasnya tinggi, agar tidak ada area yang terabaikan. Inti dari pernyataan ini adalah upaya berkelanjutan untuk menjaga agar seluruh wilayah terpantau dan pengawasan berjalan optimal.

“Ya, secara umum distribusi personel pengawas di tiap kecamatan dan kelurahan sudah kami upayakan merata. Kami menempatkan pengawas sesuai kebutuhan wilayah, terutama di area dengan jumlah TPS yang banyak atau yang dianggap rawan potensi pelanggaran. Tentu ada kalanya perlu penyesuaian, misalnya menambah personel di daerah yang padat atau aktifitasnya tinggi, tapi secara keseluruhan semua wilayah sudah tercover. Tujuan kami jelas, supaya pengawasan berjalan efektif dan tidak ada daerah yang terlewat.”

5. Responsivitas

Responsivitas menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekanbaru. Kemampuan lembaga ini

untuk merespons laporan, pengaduan, maupun dinamika yang terjadi selama tahapan pemilu menunjukkan seberapa cepat dan tepat pengawasan dapat dilakukan. Tingkat responsivitas yang tinggi tidak hanya mempercepat penanganan pelanggaran, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Oleh karena itu, poin ini menjadi fokus penting untuk melihat sejauh mana Badan Pengawas Pemilu Kota Pekanbaru dapat bertindak cepat, proaktif, dan akurat dalam menjalankan fungsi pengawasan di seluruh wilayah kota.

a. Respon Badan Pengawas Pemilu Kota Pekanbaru dalam menanggapi laporan dari masyarakat terkait pelanggaran pemilu

Respon terhadap laporan masyarakat merupakan salah satu tolok ukur penting dalam menilai kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekanbaru. Kemampuan lembaga ini untuk menindaklanjuti pengaduan atau temuan dugaan pelanggaran pemilu secara cepat dan tepat menunjukkan seberapa efektif pengawasan dijalankan di lapangan. Selain memastikan kepatuhan peserta pemilu terhadap aturan, respons yang cepat juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap integritas proses demokrasi. Oleh karena itu, poin ini menjadi fokus untuk melihat sejauh mana Badan Pengawas Pemilu Kota Pekanbaru mampu menanggapi setiap laporan masyarakat dengan profesionalisme, transparansi, dan ketepatan waktu.

Wawancara pada 29 Januari 2026, pukul 13.30 WIB, Informan: RAJA INAL DALIMUNTHER (koordinator divisi penanganan pelanggaran data dan informasi)

Raja inal dalimunter mengatakan bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekanbaru menempatkan penanganan laporan masyarakat sebagai prioritas dalam pelaksanaan pengawasan pemilu. Setiap pengaduan yang diterima dicatat dan diproses secara sistematis sesuai prosedur yang berlaku, termasuk melakukan

klarifikasi atau pengecekan langsung di lapangan jika diperlukan. Selain itu, koordinasi dengan pengawas di tingkat kecamatan dan kelurahan dilakukan untuk mempercepat tindak lanjut dan memastikan laporan ditangani secara tepat. Inti dari pernyataan ini adalah bahwa semua laporan masyarakat dianggap penting, dan lembaga berupaya menindaklanjutinya secepat mungkin agar pengawasan tetap efektif, transparan, dan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pemilu.

“Kalau soal menanggapi laporan dari masyarakat, kami di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekanbaru selalu berusaha cepat dan tepat. Setiap pengaduan yang masuk langsung dicatat dan diproses sesuai prosedur, lalu kami lakukan klarifikasi atau pengecekan di lapangan bila diperlukan. Kami juga berkoordinasi dengan pengawas di kecamatan atau kelurahan agar tindak lanjut bisa lebih cepat. Intinya, setiap laporan masyarakat kami anggap penting dan berusaha ditindaklanjuti secepat mungkin agar pengawasan tetap berjalan efektif dan transparan.”

Badan Pengawas Pemilu Kota Pekanbaru menanggapi laporan atau pengaduan dari masyarakat dengan pendekatan yang cepat dan terstruktur. Setiap pengaduan yang masuk dicatat dan diproses sesuai prosedur yang berlaku. Jika diperlukan, dilakukan klarifikasi atau pengecekan langsung di lapangan untuk memastikan kebenaran laporan. Selain itu, koordinasi dilakukan dengan pengawas di tingkat kecamatan dan kelurahan agar tindak lanjut bisa lebih cepat dan tepat sasaran. Pendekatan ini menunjukkan bahwa setiap laporan masyarakat dianggap penting dan ditindaklanjuti secepat mungkin, sehingga pengawasan pemilu dapat berjalan efektif, transparan, dan profesional.

Wawancara pada 29 Januari 2026, Pukul 11.00 WIB, Informan: SISKI (anggota staf kantor badan pengawas pemilu kota pekanbaru)

Siska menilai bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekanbaru menempatkan laporan atau pengaduan dari masyarakat sebagai prioritas utama dalam proses pengawasan pemilu. Setiap laporan yang diterima langsung dicatat

dan ditelaah oleh tim untuk menentukan tindakan yang paling tepat, apakah perlu klarifikasi tambahan atau pengecekan langsung di lapangan. Selain itu, lembaga ini berkoordinasi dengan pengawas di tingkat kecamatan dan kelurahan agar tindak lanjut dapat dilakukan dengan cepat dan akurat. Inti dari pernyataan ini adalah bahwa setiap dugaan pelanggaran ditangani secara profesional, sehingga masyarakat merasakan bahwa proses pengawasan bersifat responsif, transparan, dan dapat dipercaya.

“Setiap laporan atau pengaduan dari masyarakat selalu menjadi perhatian kami. Begitu laporan masuk, tim kami langsung mencatat dan menelaahnya untuk menentukan langkah selanjutnya, apakah perlu klarifikasi lebih lanjut atau pengecekan di lapangan. Kami juga berkoordinasi dengan pengawas di tingkat kecamatan dan kelurahan supaya tindak lanjut bisa lebih cepat dan tepat sasaran. Tujuannya jelas, agar setiap dugaan pelanggaran bisa ditangani secara profesional dan masyarakat merasa proses pengawasan benar-benar responsif.”

- b. mekanisme yang diterapkan untuk memastikan setiap laporan dari masyarakat ditindak lanjuti secara tepat waktu oleh Badan Pengawas Pemilu

Untuk menjaga efektivitas pengawasan pemilu, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekanbaru menerapkan mekanisme yang sistematis dalam menindaklanjuti setiap laporan dari masyarakat. Mekanisme ini dirancang agar setiap pengaduan dicatat, ditelaah, dan ditindaklanjuti secara tepat waktu, baik melalui klarifikasi, pengecekan lapangan, maupun koordinasi dengan pengawas di tingkat kecamatan dan kelurahan. Dengan prosedur yang jelas, lembaga ini dapat memastikan bahwa setiap laporan mendapatkan perhatian yang layak, tindak lanjut dilakukan secara akurat, dan proses pengawasan berlangsung profesional, transparan, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Wawancara pada 29 Januari 2026, pukul 13.30 WIB, Informan: RAJA INAL DALIMUNTHE (koordinator divisi penanganan pelanggaran data dan informasi)

Raja inal dalimunthe menyebutkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota

Pekanbaru memiliki prosedur yang terstruktur untuk menangani setiap laporan dari masyarakat. Setiap pengaduan dicatat dan didata secara sistematis agar tidak ada yang terlewat. Setelah itu, tim menelaah isi laporan untuk menentukan langkah penanganan yang paling sesuai, apakah cukup dengan klarifikasi melalui telepon atau perlu dilakukan pengecekan langsung di lapangan. Selain itu, koordinasi dengan pengawas di tingkat kecamatan dan kelurahan dilakukan agar tindak lanjut bisa lebih cepat dan tepat sasaran. Dengan mekanisme ini, lembaga memastikan bahwa setiap laporan ditindaklanjuti tepat waktu, sehingga proses pengawasan tetap efektif, transparan, dan responsif terhadap masyarakat.

“Setiap laporan yang masuk ke kami langsung dicatat dan didata secara sistematis. Setelah itu, tim kami menelaah isi laporan untuk menentukan langkah selanjutnya, apakah cukup dengan klarifikasi melalui telepon atau perlu pengecekan langsung di lapangan. Kami juga selalu berkoordinasi dengan pengawas di kecamatan dan kelurahan supaya tindak lanjut bisa dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran. Dengan cara ini, kami memastikan setiap laporan masyarakat ditindaklanjuti secara tepat waktu dan tidak ada yang terlewat.”

Wawancara pada 29 Januari 2026, Pukul 11.00 WIB, Informan: SISKa
(anggota staf kantor badan pengawas pemilu kota pekanbaru)

Siska menjelaskan bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekanbaru memiliki prosedur yang jelas untuk menangani setiap laporan masyarakat. Begitu laporan diterima, data langsung dicatat ke dalam sistem internal agar tercatat secara rapi dan dapat dilacak. Tim kemudian menilai jenis laporan tersebut untuk menentukan langkah yang paling tepat, apakah cukup dengan klarifikasi awal atau perlu pengecekan langsung di lapangan. Selain itu, koordinasi dengan pengawas di tingkat kecamatan dan kelurahan dilakukan agar proses tindak lanjut menjadi lebih cepat dan akurat. Dengan mekanisme ini, setiap laporan masyarakat dapat ditindaklanjuti tepat waktu, sehingga pengawasan pemilu berjalan responsif, efektif, dan tidak ada laporan yang terabaikan.

“Begitu laporan masyarakat masuk, kami langsung memasukkannya ke sistem pendataan internal. Tim kami kemudian menilai jenis laporan dan menentukan langkah yang paling sesuai, apakah perlu klarifikasi dulu atau pengecekan di lapangan. Selain itu, kami selalu koordinasi dengan pengawas di tingkat kecamatan dan kelurahan supaya penanganan bisa lebih cepat dan tepat sasaran. Mekanisme ini membuat kami bisa menindaklanjuti setiap laporan tepat waktu dan menjaga agar proses pengawasan tetap responsif.”

Mekanisme yang diterapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekanbaru untuk menindaklanjuti setiap laporan masyarakat secara tepat waktu dimulai dengan pencatatan dan pendataan laporan secara sistematis ke dalam sistem internal. Setelah itu, tim menelaah isi laporan untuk menentukan langkah penanganan yang paling sesuai, apakah cukup dilakukan klarifikasi awal atau perlu pengecekan langsung di lapangan. Selanjutnya, koordinasi dilakukan dengan pengawas di tingkat kecamatan dan kelurahan agar tindak lanjut bisa lebih cepat dan tepat sasaran. Dengan prosedur ini, setiap laporan dijamin mendapat perhatian, ditindaklanjuti secara tepat waktu, dan proses pengawasan tetap responsif, transparan, dan efektif.

- c. kendala yang sering dihadapi Badan Pengawas Pemilu Kota Pekanbaru dalam upaya meningkatkan responsivitas pengawas di lapangan

Dalam menjalankan fungsi pengawasan pemilu, responsivitas pengawas di lapangan menjadi faktor kunci untuk memastikan setiap laporan dan dugaan pelanggaran dapat ditangani dengan cepat dan tepat. Namun, dalam praktiknya, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekanbaru menghadapi berbagai kendala yang dapat memengaruhi kemampuan pengawas untuk merespons secara optimal. Kendala ini bisa bersifat teknis, administratif, maupun terkait sumber daya manusia, sehingga perlu strategi dan solusi yang tepat agar responsivitas tetap terjaga. Poin ini membahas tantangan-tantangan yang sering muncul di lapangan dalam upaya meningkatkan kecepatan dan efektivitas pengawasan oleh pengawas.

Wawancara pada 29 Januari 2026, pukul 13.30 WIB, Informan: RAJA INAL DALIMUNTHER (koordinator divisi penanganan pelanggaran data dan informasi)

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekanbaru menyadari adanya beberapa hambatan dalam menjaga responsivitas pengawas di lapangan. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan personel, terutama di wilayah yang luas atau memiliki banyak TPS, sehingga pengawas harus membagi perhatian mereka di beberapa titik sekaligus. Kendala lainnya berkaitan dengan sarana dan prasarana, seperti jaringan komunikasi atau internet yang tidak selalu stabil ketika banyak laporan masuk secara bersamaan. Untuk mengatasi masalah tersebut, lembaga melakukan koordinasi yang lebih intens dengan pengawas di tingkat kecamatan dan kelurahan, menyesuaikan penempatan personel berdasarkan kebutuhan wilayah, serta memanfaatkan teknologi yang tersedia agar laporan dapat ditindaklanjuti lebih cepat. Inti dari pernyataan ini adalah meskipun ada tantangan, Badan Pengawas Pemilu Kota Pekanbaru terus berupaya menjaga pengawasan agar tetap responsif, efektif, dan tepat sasaran.

“Ya, tentu ada beberapa kendala yang kami hadapi dalam meningkatkan responsivitas pengawas di lapangan. Salah satunya adalah keterbatasan personel, terutama di wilayah yang luas atau memiliki banyak TPS, sehingga kadang pengawas harus membagi perhatian ke beberapa titik sekaligus. Kendala lain biasanya terkait sarana dan prasarana, misalnya jaringan komunikasi atau internet yang kurang stabil saat laporan masuk banyak sekaligus. Untuk mengatasinya, kami biasanya melakukan koordinasi lebih intens dengan pengawas di kecamatan dan kelurahan, menyesuaikan penempatan personel sesuai kebutuhan, dan memanfaatkan teknologi yang ada agar laporan bisa ditindaklanjuti lebih cepat. Intinya, kami terus berupaya agar pengawasan tetap responsif meskipun ada tantangan di lapangan.”

Wawancara pada 29 Januari 2026, Pukul 11.00 WIB, Informan: SISKHA (anggota staf kantor badan pengawas pemilu kota pekanbaru)

Siska menjelaskan bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekanbaru menghadapi beberapa hambatan dalam menjaga responsivitas pengawas di lapangan. Hambatan tersebut meliputi keterbatasan akses di wilayah yang luas

atau jumlah TPS yang banyak, sehingga pengawas terkadang sulit menjangkau semua lokasi dengan cepat, serta kendala teknis seperti jaringan komunikasi yang tidak stabil yang dapat memperlambat penanganan laporan. Untuk mengatasi hal ini, lembaga melakukan koordinasi lebih intens dengan pengawas di tingkat kecamatan dan kelurahan, menyesuaikan distribusi personel sesuai kebutuhan wilayah, dan memanfaatkan sistem komunikasi serta teknologi yang tersedia agar tindak lanjut laporan dapat dilakukan lebih cepat. Dengan strategi ini, pengawasan tetap berjalan efektif dan responsif meskipun terdapat tantangan di lapangan.

“Memang ada beberapa kendala yang sering muncul ketika kami berusaha meningkatkan responsivitas pengawas di lapangan. Misalnya, di beberapa wilayah yang jauh atau jumlah TPS-nya banyak, pengawas kadang kesulitan menjangkau semua titik secara cepat. Selain itu, kendala teknis seperti jaringan komunikasi yang tidak stabil juga bisa memperlambat proses tindak lanjut laporan. Untuk mengatasinya, kami meningkatkan koordinasi dengan pengawas di tingkat kecamatan dan kelurahan, menyesuaikan distribusi personel sesuai kebutuhan, dan memanfaatkan sistem komunikasi serta teknologi yang ada agar laporan bisa segera ditindaklanjuti. Dengan begitu, pengawasan tetap bisa berjalan efektif meski ada tantangan di lapangan.”

Dalam upaya meningkatkan responsivitas pengawas di lapangan, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekanbaru memang menghadapi beberapa kendala. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan personel, terutama di wilayah yang luas atau yang memiliki jumlah TPS banyak, sehingga pengawas kadang harus membagi perhatian ke beberapa titik sekaligus. Kendala lain berkaitan dengan sarana dan prasarana, seperti jaringan komunikasi atau internet yang kurang stabil, yang dapat memperlambat tindak lanjut laporan masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut, Badan Pengawas Pemilu Kota Pekanbaru meningkatkan koordinasi dengan pengawas di tingkat kecamatan dan kelurahan, menyesuaikan distribusi personel sesuai kebutuhan, serta memanfaatkan sistem komunikasi dan teknologi yang tersedia agar setiap laporan bisa segera ditindaklanjuti. Dengan strategi ini, responsivitas pengawas tetap terjaga dan pengawasan di lapangan dapat

berjalan efektif meskipun menghadapi tantangan.

6. Ketepatan

Ketepatan dalam menjalankan tugas menjadi salah satu aspek penting yang menentukan kualitas pengawasan pemilu di Kota Pekanbaru. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekanbaru tidak hanya dituntut untuk cepat merespons laporan dan dugaan pelanggaran, tetapi juga memastikan setiap tindakan dan keputusan dilakukan dengan akurat, sesuai aturan, dan berdasarkan bukti yang jelas. Ketepatan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari penempatan pengawas, penanganan laporan masyarakat, hingga tindak lanjut pelanggaran, sehingga seluruh proses pengawasan dapat berjalan efektif, profesional, dan dipercaya oleh publik. Paragraf ini akan membahas sejauh mana Badan Pengawas Pemilu Kota Pekanbaru menjaga ketepatan dalam setiap langkah pengawasan yang dilaksanakan.

a. Strategi Badan Pengawas Pemilu Kota Pekanbaru dalam Menjamin Ketepatan dan Akurasi Tindak Lanjut Laporan Masyarakat

Menjamin ketepatan dan akurasi dalam menindaklanjuti laporan masyarakat menjadi salah satu fokus utama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekanbaru. Setiap laporan yang masuk tidak hanya harus ditanggapi dengan cepat, tetapi juga harus dianalisis dan ditindaklanjuti secara cermat agar keputusan yang diambil berdasarkan fakta dan bukti yang jelas. Strategi yang diterapkan mencakup prosedur verifikasi, koordinasi dengan pengawas di tingkat kecamatan dan kelurahan, serta pemanfaatan teknologi untuk memastikan setiap laporan dapat diproses secara akurat. Dengan pendekatan ini, lembaga berupaya menjaga profesionalisme, transparansi, dan kepercayaan masyarakat terhadap proses pengawasan pemilu.

Wawancara pada 29 Januari 2026, pukul 13.30 WIB, Informan: RAJA INAL

DALIMUNTHER (koordinator divisi penanganan pelanggaran data dan informasi)

Raja Inal Dalimunter mengatakan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekanbaru memiliki prosedur yang sistematis untuk memastikan setiap laporan masyarakat ditindaklanjuti secara tepat dan akurat. Setiap pengaduan dicatat dan dimasukkan ke dalam sistem pendataan internal agar tidak ada laporan yang terlewat. Setelah itu, tim menelaah isi laporan untuk menentukan langkah penanganan yang paling sesuai, apakah cukup dilakukan klarifikasi awal atau perlu pengecekan langsung di lapangan. Selain itu, lembaga ini melakukan koordinasi dengan pengawas di tingkat kecamatan dan kelurahan agar tindak lanjut dapat dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran. Dengan mekanisme ini, setiap laporan ditangani berdasarkan fakta dan bukti yang jelas, sehingga proses pengawasan tetap profesional, transparan, dan dapat dipercaya oleh masyarakat.

“Kami memastikan setiap tindak lanjut laporan masyarakat dilakukan secara tepat dan akurat dengan beberapa langkah. Pertama, setiap laporan yang masuk langsung dicatat dan dimasukkan ke sistem pendataan internal agar tidak ada yang terlewat. Setelah itu, tim kami menelaah isi laporan untuk menentukan langkah yang paling sesuai, apakah cukup dengan klarifikasi awal atau perlu pengecekan langsung di lapangan. Kami juga selalu berkoordinasi dengan pengawas di tingkat kecamatan dan kelurahan supaya tindak lanjut bisa cepat dan tepat sasaran. Dengan cara ini, setiap laporan ditangani berdasarkan fakta dan bukti, sehingga proses pengawasan tetap profesional, transparan, dan dapat dipercaya masyarakat.”

Badan Pengawas Pemilu Kota Pekanbaru memastikan setiap tindak lanjut laporan masyarakat dilakukan secara tepat dan akurat melalui prosedur yang sistematis. Setiap laporan yang masuk langsung dicatat dan dimasukkan ke dalam sistem pendataan internal agar tidak ada yang terlewat. Tim kemudian menelaah isi laporan untuk menentukan langkah yang paling sesuai, apakah cukup dengan klarifikasi awal atau perlu pengecekan langsung di lapangan. Selain itu, koordinasi dengan pengawas di tingkat kecamatan dan kelurahan dilakukan agar tindak lanjut dapat dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran. Dengan mekanisme ini, setiap

laporan ditangani berdasarkan fakta dan bukti yang jelas, sehingga proses pengawasan tetap profesional, transparan, dan dapat dipercaya masyarakat.

C. Faktor Yang Menghambat Kinerja Badan Pengawas Pemilu

Dalam pelaksanaan tugasnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Pekanbaru tidak selalu berjalan mulus, karena terdapat berbagai faktor yang dapat menghambat kinerjanya dalam melakukan pengawasan dan penindakan pelanggaran pemilu. Faktor-faktor penghambat ini dapat berasal dari keterbatasan internal lembaga maupun dari kondisi eksternal, seperti kurangnya partisipasi masyarakat, hambatan koordinasi dengan instansi terkait, atau kendala dalam proses pembuktian pelanggaran. Memahami faktor-faktor penghambat ini penting agar Bawaslu dapat mengembangkan strategi peningkatan yang efektif dan meningkatkan kinerja keseluruhannya sebagai badan pengawas.

Wawancara pada 29 Januari 2026, Pukul 13.30 WIB, Informan: RAJA INAL DALIMUNTHE (Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi).

Kinerja Bawaslu dalam pengawasan pemilu juga menghadapi berbagai faktor penghambat yang dapat mempengaruhi efektivitas dan kualitas penanganan pelanggaran. Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan jumlah pengawas, baik dari segi personel maupun kemampuan, sehingga pengawasan tidak selalu dapat menjangkau seluruh wilayah dan tahapan pemilu secara optimal. Selain itu, minimnya alat bukti di lapangan sering kali menyulitkan pengawas dalam membuktikan dugaan pelanggaran, terutama jika pelanggaran dilakukan secara tertutup atau terselubung. Faktor lain yang menjadi kendala adalah rendahnya kesadaran masyarakat untuk melapor, sehingga banyak pelanggaran yang tidak terdeteksi karena masyarakat belum sepenuhnya memahami hak dan mekanisme

pelaporan atau merasa enggan terlibat akibat kekhawatiran tertentu. Tekanan politik juga dapat menjadi penghambat, baik berupa intervensi, intimidasi, maupun upaya mempengaruhi keputusan pengawas, yang berpotensi menurunkan independensi dan objektivitas Bawaslu. Selain itu, keterbatasan waktu dalam penanganan pelanggaran menjadi kendala tambahan, karena undang-undang menetapkan batas waktu tertentu yang harus dipenuhi, sehingga pengumpulan bukti dan proses klarifikasi harus dilakukan secara cepat namun tetap akurat. Kombinasi faktor-faktor ini menuntut Bawaslu untuk bekerja lebih strategis, profesional, dan kreatif agar pengawasan pemilu tetap berjalan efektif dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan publik.

“Tentu saja kami memiliki faktor penghambat dalam kinerja seperti keterbatasan jumlah pengawas, minimnya alat bukti, rendahnya kesadaran masyarakat untuk melapor, tekanan politik, serta keterbatasan waktu dalam penanganan pelanggaran.”

Bawaslu mengatasi berbagai hambatan dalam pengawasan pemilu melalui serangkaian strategi yang terencana dan terpadu. Salah satu upaya utama adalah memperkuat koordinasi antar lembaga, termasuk dengan KPU, Kepolisian, Kejaksaan melalui Sentra Gakkumdu, pemerintah daerah, dan instansi terkait lainnya, sehingga proses penanganan pelanggaran dapat dilakukan secara sinergis, cepat, dan sesuai dengan prosedur hukum. Selain itu, Bawaslu terus berupaya meningkatkan kapasitas pengawas melalui pelatihan, workshop, dan peningkatan kompetensi teknis maupun manajerial, sehingga pengawas mampu melakukan pengawasan secara lebih profesional dan efektif, bahkan di tengah keterbatasan sumber daya. Upaya lain yang tidak kalah penting adalah mengoptimalkan pengawasan partisipatif, yaitu mendorong keterlibatan masyarakat, media, dan organisasi kemasyarakatan dalam mengawasi setiap tahapan pemilu, sehingga jangkauan pengawasan menjadi lebih luas dan potensi pelanggaran dapat terdeteksi

lebih awal. Untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi publik, Bawaslu juga melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka dalam pemilu, mekanisme pelaporan pelanggaran, serta pentingnya integritas proses pemilihan, sehingga masyarakat menjadi lebih proaktif dan kritis dalam ikut menjaga kelancaran dan kejujuran pemilu. Melalui strategi-strategi ini, Bawaslu berupaya mengurangi hambatan yang ada dan memastikan penyelenggaraan pemilu dapat berjalan adil, transparan, dan akuntabel.

Wawancara pada 29 Januari 2026, Pukul 11.00 WIB, Informan: SISK A
(anggota staf kantor Badan Pengawas Pemilu Kota Pekanbaru)

“keterbatasan waktu dalam penanganan laporan atau temuan pelanggaran, karena setiap proses harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ketat. Selain itu, sulitnya memperoleh bukti yang lengkap dan kuat juga menjadi kendala, terutama ketika laporan masyarakat tidak disertai dokumentasi yang memadai. Faktor lain termasuk rendahnya partisipasi atau kesadaran masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran, serta tantangan koordinasi dengan lembaga terkait, seperti aparat penegak hukum atau penyelenggara pemilu lainnya.”

Wawancara pada 29 Januari 2026, Pukul 11.00 WIB, Informan: SISK A
(anggota staf kantor badan pengawas pemilu kota pekanbaru)

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekanbaru menerapkan prosedur yang terstruktur untuk menindaklanjuti setiap laporan dari masyarakat dengan tepat dan akurat. Proses dimulai dengan pencatatan dan pendataan laporan agar semua pengaduan tercatat rapi dan tidak ada yang terlewat. Selanjutnya, tim menilai jenis laporan untuk menentukan langkah yang paling sesuai, apakah cukup dengan klarifikasi atau perlu dilakukan pengecekan langsung di lapangan. Koordinasi dengan pengawas di tingkat kecamatan dan kelurahan juga dilakukan agar tindakan yang diambil relevan dengan kondisi wilayah dan tepat sasaran. Dengan mekanisme ini, setiap laporan ditangani secara profesional, berdasarkan bukti yang jelas, dan tetap transparan sehingga masyarakat dapat memercayai proses pengawasan.

“Untuk memastikan tindak lanjut laporan masyarakat tepat dan akurat, kami selalu memulai dengan pencatatan dan pendataan setiap laporan yang masuk. Tim kami kemudian menilai jenis laporan tersebut, apakah cukup ditindaklanjuti melalui klarifikasi atau perlu pengecekan langsung di lapangan. Selain itu, koordinasi dengan pengawas di kecamatan dan kelurahan sangat penting agar langkah yang diambil sesuai dengan kondisi di lapangan dan tepat sasaran. Dengan prosedur ini, kami bisa memastikan bahwa setiap laporan ditangani secara profesional, berdasarkan bukti yang jelas, dan tetap transparan bagi masyarakat.”

D. Pelanggaran Yang Terjadi Pada Pemilu di Kota Pekanbaru

Dalam masa kampanye Pilkada, laporan dugaan pelanggaran yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) umumnya mencakup berbagai jenis pelanggaran, seperti pelanggaran netralitas penyelenggara misalnya KPPS atau petugas lain yang berpihak kepada pasangan calon tertentu pelanggaran administrasi kampanye seperti tidak memiliki izin atau tidak mengikuti jadwal resmi, pelanggaran terkait alat peraga kampanye (APK) seperti pemasangan baliho di lokasi terlarang, praktik politik uang (money politics) berupa pemberian uang atau barang untuk memengaruhi pemilih, kampanye di luar jadwal yang telah ditentukan, penyalahgunaan fasilitas negara seperti penggunaan kendaraan atau gedung pemerintah untuk kepentingan kampanye, keterlibatan aparatur negara seperti ASN, TNI, atau Polri yang seharusnya bersikap netral, serta berbagai pelanggaran etik lainnya yang menunjukkan tindakan tidak profesional atau tidak adil dari penyelenggara pemilu; dalam konteks ini, Bawaslu Kota Pekanbaru menerima total 8 laporan dugaan pelanggaran selama masa kampanye, yaitu :

1. Pelanggaran netralitas penyelenggara Misalnya KPPS atau petugas lain berpihak ke pasangan calon tertentu
2. Pelanggaran administrasi kampanye, Contoh: tidak memiliki izin kampanye, jadwal tidak sesuai aturan.
3. Pelanggaran alat peraga kampanye (APK) Misalnya pemasangan baliho di lokasi terlarang.

4. Money politics (politik uang) Dugaan pemberian uang/barang untuk memengaruhi pemilih.
5. Kampanye di luar jadwal Aktivitas kampanye sebelum atau setelah waktu yang ditentukan.
6. Penyalahgunaan fasilitas negara Misalnya penggunaan kendaraan atau gedung pemerintah untuk kampanye.
7. Keterlibatan ASN/TNI/Polri Aparatur negara yang seharusnya netral ikut mendukung paslon.
8. Pelanggaran etik lainnya Seperti tindakan tidak profesional atau tidak adil dari penyelenggara.

Dari 8 laporan, 3 memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Mayoritas laporan berkaitan dengan dugaan pelanggaran etik, khususnya soal netralitas penyelenggara seperti KPPS. Artinya, kemungkinan besar 3 laporan yang diproses itu termasuk dalam kategori: Pelanggaran etik penyelenggara pemilu (misalnya KPPS tidak netral atau terafiliasi dengan paslon). Namun, tanpa data tambahan (misalnya dari berita lengkap atau rilis resmi Bawaslu Pekanbaru), kita tidak bisa memastikan secara spesifik apakah ketiga laporan itu semuanya soal etik, atau ada juga yang termasuk:

- pelanggaran administrasi,
- atau jenis pelanggaran lainnya.

E. Kontribusi Teori

a. Konsep ilmu Pemerintahan

Konsep dalam ilmu pemerintahan memberikan kontribusi penting dalam menganalisis dan mengevaluasi kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Pekanbaru dalam menangani pelanggaran Pilkada. Pertama,

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

melalui konsep **good governance**, kinerja Bawaslu dapat dinilai berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan penegakan hukum, misalnya dalam menyeleksi laporan yang memenuhi syarat formil dan materil serta memastikan proses penanganannya terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Kedua, konsep akuntabilitas publik membantu melihat sejauh mana Bawaslu bertanggung jawab kepada masyarakat dalam menindaklanjuti laporan pelanggaran dan memberikan kejelasan hasil penanganan kasus. Ketiga, konsep efektivitas dan efisiensi birokrasi digunakan untuk menilai apakah sumber daya, waktu, dan prosedur yang dimiliki Bawaslu sudah optimal dalam menangani laporan, terutama ketika hanya sebagian laporan yang dapat diproses. Keempat, konsep pengawasan (kontrol pemerintahan) menempatkan Bawaslu sebagai lembaga yang berfungsi menjaga integritas proses demokrasi dengan memastikan tidak adanya pelanggaran seperti ketidaknetralan penyelenggara atau politik uang. Terakhir, konsep partisipasi masyarakat juga relevan karena keberadaan laporan dugaan pelanggaran menunjukkan keterlibatan publik dalam mengawasi jalannya Pilkada. Dengan demikian, ilmu pemerintahan menyediakan kerangka teoritis yang komprehensif untuk menilai apakah kinerja Bawaslu Pekanbaru sudah berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan tujuan demokrasi yang berkualitas.

b. Teori Evaluasi

Teori evaluasi memberikan kontribusi yang sangat penting dalam mengkaji “Evaluasi Kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Pekanbaru dalam Menangani Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah” karena menyediakan kerangka sistematis untuk menilai sejauh mana kinerja lembaga tersebut berjalan sesuai tujuan. Melalui teori evaluasi, penilaian dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan, seperti evaluasi input, proses, output, dan outcome: input menilai

sumber daya yang dimiliki Bawaslu (SDM, anggaran, regulasi), proses melihat bagaimana mekanisme penanganan laporan dilakukan (misalnya verifikasi syarat formil dan materil), output mengukur hasil langsung seperti jumlah laporan yang ditindaklanjuti, dan outcome menilai dampak yang lebih luas seperti meningkatnya kepatuhan terhadap aturan dan kualitas demokrasi. Selain itu, teori evaluasi juga menekankan efektivitas (apakah tujuan tercapai), efisiensi (apakah sumber daya digunakan secara optimal), serta relevansi dan keberlanjutan dari kebijakan atau tindakan yang diambil. Dalam konteks ini, teori evaluasi membantu mengidentifikasi kendala, seperti banyaknya laporan yang tidak memenuhi syarat, sekaligus memberikan dasar untuk rekomendasi perbaikan, misalnya peningkatan sosialisasi kepada masyarakat atau penguatan kapasitas kelembagaan. Dengan demikian, teori evaluasi berfungsi sebagai alat analisis yang objektif dan terstruktur untuk menilai serta meningkatkan kinerja Bawaslu dalam menjaga integritas pelaksanaan Pilkada di Kota Pekanbaru.

c. Teori Pengusulan

Teori pengusulan memberikan kontribusi penting dalam penelitian berjudul “Evaluasi Kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Pekanbaru dalam Menangani Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah” karena berfungsi sebagai dasar dalam merumuskan solusi atas temuan evaluasi. Setelah kinerja Bawaslu dianalisis menggunakan indikator seperti efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas, teori pengusulan membantu menyusun rekomendasi yang sistematis, rasional, dan berbasis data. Misalnya, jika ditemukan bahwa banyak laporan tidak memenuhi syarat formil dan materil, maka dapat diusulkan peningkatan sosialisasi kepada masyarakat terkait tata cara pelaporan yang benar; jika terdapat kendala dalam proses penanganan, dapat diajukan perbaikan prosedur atau penguatan kapasitas

sumber daya manusia. Selain itu, teori ini juga menekankan pentingnya kelayakan (feasibility), keberterimaan (acceptability), dan kebermanfaatan (utility) dari setiap usulan, sehingga rekomendasi yang dihasilkan tidak hanya ideal secara teori, tetapi juga dapat diterapkan secara praktis oleh Bawaslu. Dengan demikian, teori pengusulan berperan sebagai jembatan antara hasil evaluasi dan tindakan nyata untuk meningkatkan kinerja lembaga dalam menjaga integritas pelaksanaan Pilkada di Kota Pekanbaru.

d. Teori Kinerja

Melalui teori kinerja, penilaian dapat dilakukan dengan indikator seperti produktivitas (jumlah laporan yang diterima dan diproses), kualitas kerja (ketepatan dan keakuratan dalam menangani pelanggaran), ketepatan waktu (kecepatan dalam menindaklanjuti laporan), efektivitas (tingkat pencapaian tujuan pengawasan pemilu), serta akuntabilitas (kemampuan mempertanggungjawabkan hasil kerja kepada publik). Dalam konteks ini, teori kinerja membantu mengidentifikasi sejauh mana Bawaslu mampu menyaring laporan berdasarkan syarat formil dan materil, serta menangani pelanggaran secara profesional dan netral. Selain itu, teori ini juga berguna untuk menemukan faktor-faktor yang memengaruhi kinerja, seperti kapasitas sumber daya manusia, sistem kerja, dan partisipasi masyarakat dalam pelaporan. Dengan demikian, teori kinerja tidak hanya digunakan untuk menilai hasil kerja Bawaslu, tetapi juga sebagai dasar dalam merumuskan strategi peningkatan kinerja agar pengawasan Pilkada di Kota Pekanbaru berjalan lebih optimal, transparan, dan berintegritas.

e. Teori Pengawasan

Menekankan fungsi lembaga pengawas dalam memastikan kepatuhan terhadap aturan dan integritas proses pemilu. Berdasarkan teori ini, Bawaslu bukan

hanya sekadar menerima laporan pelanggaran, tetapi harus melakukan monitoring, kontrol, dan penegakan aturan secara sistematis dan objektif untuk mencegah praktik yang merugikan demokrasi, seperti politik uang, ketidaknetralan penyelenggara, atau penyalahgunaan fasilitas negara. Teori pengawasan juga menyediakan kerangka untuk menilai efektivitas mekanisme pengawasan, misalnya apakah prosedur verifikasi laporan sudah jelas, apakah tindak lanjut terhadap laporan dilakukan tepat waktu, dan apakah hasil pengawasan transparan serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Selain itu, teori ini menekankan pentingnya pengawasan berbasis partisipasi publik, sehingga laporan masyarakat dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk menjaga integritas Pilkada. Dengan menggunakan teori pengawasan, evaluasi kinerja Bawaslu Pekanbaru menjadi lebih terstruktur karena fokus tidak hanya pada jumlah laporan yang ditindaklanjuti, tetapi juga pada kualitas pengawasan, konsistensi penegakan aturan, dan dampak nyata terhadap terciptanya pemilu yang adil dan demokratis.

Secara umum, kinerja Bawaslu Kota Pekanbaru dalam menangani pelanggaran pemilu dinilai sudah cukup baik, responsif, dan transparan. Efektivitas ini tercermin dari pelaksanaan tugas yang sangat patuh pada prosedur perundang-undangan, mulai dari tahap klarifikasi hingga pengambilan keputusan. Meski demikian, Bawaslu masih menghadapi tantangan besar berupa batasan waktu penanganan yang sangat ketat menurut undang-undang, kesulitan dalam pemenuhan alat bukti di lapangan, serta masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran. Untuk menjaga kredibilitas tersebut, Bawaslu mengedepankan efisiensi kerja melalui optimalisasi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi guna mengatasi kompleksitas tahapan pemilu di wilayah yang luas. Sinergi antarlembaga juga diperkuat, khususnya melalui kerja

sama erat dengan Sentra Gakkumdu (Kepolisian dan Kejaksaan) untuk tindak pidana pemilu, serta koordinasi administratif dengan KPU dan Pemerintah Daerah.

Dalam praktiknya, mekanisme penanganan pelanggaran dilakukan secara sistematis melalui empat tahapan utama, yakni penerimaan dan kajian awal terhadap syarat formil-materiil, proses klarifikasi untuk mendapatkan keterangan objektif, pembahasan kolektif untuk menentukan jenis pelanggaran, hingga pemberian rekomendasi ke instansi terkait seperti KPU atau DKPP. Keberhasilan kinerja ini diukur melalui indikator kualitas pengawasan, kecepatan merespons laporan, transparansi proses yang dapat dipertanggungjawabkan, serta tingkat kepercayaan publik terhadap independensi lembaga. Sebagai langkah perbaikan, Bawaslu menerapkan strategi peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan hukum, digitalisasi sistem pemantauan, serta penguatan fungsi pencegahan melalui sosialisasi masif dan edukasi partisipatif untuk meningkatkan legitimasi hasil pemilu di mata masyarakat.

Mengenai aspek kecukupan sumber daya, terdapat perbedaan persepsi yang menarik antara level pimpinan dan staf. Dari perspektif operasional, jumlah personel dianggap masih kurang ideal mengingat luasnya wilayah dan banyaknya TPS yang harus diawasi, sehingga Bawaslu sangat bergantung pada tenaga ad hoc. Namun, dari perspektif administratif, jumlah tersebut dinilai sudah memadai asalkan pembagian tugas dilakukan secara proporsional melalui sistem pengawasan berjenjang. Kedua pihak sepakat bahwa kecukupan kuantitas harus dibarengi dengan kualitas staf yang mumpuni serta dukungan sarana prasarana yang stabil, terutama jaringan internet, mengingat responsivitas lembaga sangat bergantung pada pendataan sistematis dan koordinasi cepat di lapangan.

Meskipun menghadapi berbagai hambatan seperti minimnya bukti, tekanan

politik, hingga rendahnya kesadaran melapor karena adanya kekhawatiran dari masyarakat, Bawaslu Kota Pekanbaru tetap mampu mencapai pengawasan yang berkelanjutan. Strategi mengatasi hambatan tersebut difokuskan pada penguatan sinergi di Sentra Gakkumdu, workshop kompetensi bagi pengawas, serta kampanye sosialisasi hak pilih dan tata cara pelaporan yang masif. Melalui penegakan aturan yang tegas dan profesional, Bawaslu berhasil menekan potensi penyimpangan dan memperkuat legitimasi demokrasi di tingkat lokal, memastikan setiap tahapan pemilu berjalan sesuai prinsip jujur dan adil.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil studi tentang kinerja staf di Badan Pengawas Pemilu Kota Pekanbaru menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Kinerja staf di Bawaslu dinilai sangat baik. Menurut responden, Bawaslu memiliki kegiatan program yang terorganisir dengan baik. Setiap kegiatan program dievaluasi untuk terus meningkatkan kinerja staf dan dengan demikian mencapai peningkatan di masa mendatang dan hasil yang optimal.
2. Hambatan dalam Kinerja Pegawai Badan Pengawas Pemilu Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :
 - a. Masih kurangnya sarana dan prasarana kantor sehingga menghambat aktivitas kegiatan di dalam maupun di luar kantor.
 - b. Masih adanya staff yang tidak sesuai dengan bidang ilmunya (jurusan pendidikannya), sehingga perlu dilakukan bimbingan teknis atau pelatihan-pelatihan demi menunjang aktivitas kegiatan agar terlaksana dengan baik.

B. Saran

Beberapa saran dari penulis dalam penelitian ini, yaitu :

1. Badan Pengawas Pemilu Kota Pekanbaru perlu melengkapi fasilitas sarana dan prasarana kantor agar lebih efektif dan efisien dalam menunjang seluruh aktivitas kegiatan yang dilakukan.
2. Pihak Badan Pengawas Pemilu Kota Pekanbaru perlu merekrut pegawai yang sesuai bidang pekerjaan dengan ilmunya, agar kelancaran proses kegiatan dapat terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- Aminah, S. (2019). *Pengantar Metode Penelitian Kalitaturf Ilmu Politik*. Jakarta: Kencana.
- Arenawati. 2014. *Administrasi Pemerintah Daerah*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Arifin, Z. (2014). *Evaluasi Pembelajaran*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi Revisi 6. Jakarta. Rineka Cipta.
- Badrudin. (2015). *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Bastian, Indra. 2014. *Sistem Pengendalian Manajemen Sektor Publik*. Jakarta : Salemba Empat.
- Budiardjo, Miriam. 2010. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Bungin, B. (2013). *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana Prada Media Grup.
- Brathakusuma. (2002). *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah* . Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Dunn, William. 2010. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjja Mada Universitas Press
- Edison, Emron, dkk. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Penerbit ALFABETA. Bandung.
- Effendi, Usman. 2014. *Asas Manajemen*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Fahmi, Irham. 2013. *Perilaku Organisasi (Teori, Aplikasi, dan Kasus)*. Penerbit ALFABETA. Bandung.
- Hafis, R. I. (2015). *Teori Kebijakan Publik*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publisher.
- Hamzah, U. (2012). *Teori Kinerja dan Pengukurannya*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Hasibuan, S.P. 2014. *Organisasi dan Motivasi Dasar Peningkatan Produktivitas*. Penerbit Bumi Akasara. Jakarta.
- Herdiansa. (2013). *Wawancara Observasi dan Fokus Group: Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*. Jakarta: Raja Wali Press.
- Iskandar. 2009. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial*. Jakarta: Gaung Persada Press.
- Kansil, C.S.T dan Christine S.T Kansil. 2013. *Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kartasasmita, G. 2009. *Pembangunan Untuk Rakyat*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Moleong, L. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda.
- Mulyono. 2016. *Manajemen Administrasi & Organisasi Pendidikan*. Penerbit Ar Ruzz Media. Jogjakarta.
- Nawawi, H. (2011). *Metode Penelitian di Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada Press.
- Ndraha, T. (2011). *Kybernologi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ndraha, Taliziduhu. 2013. *kybenology Ilmu Pemerintahan Baru*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nurcholis, Hanif. 2005. *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Jakarta: Grasindo.
- Hafis, R. I. (2015). *Teori Kebijakan Publik*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publisher.
- Hamzah, U. (2012). *Teori Kinerja dan Pengukurannya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Limbong, Anita Sakdiah. 2021. *Kinerja Badan Pengawas Pemilu Kota Batam dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu Serentak Tahun 2019 di Kota Batam*. Skripsi. Universitas Putera Batam.

Pasolong, Harbani. 2013. *Teori Administrasi Publik*. Penerbit ALFABETA.

Bandung.

Rochajat, Harun dkk. 2011. *Komunikasi Politik*, Jakarta: Yayasan Dian Desa

Rohman, Ainun dkk. 2009. *Politik, Partisipasi dan Demokrasi dalam Pembangunan*. Malang : Averros Press.

Rusby, & Zulkifli. (2017). *Manajemen Sumberdaya Manusia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Siagian, Sondang, P. 2015. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Bumi Aksara

Siagian, Sondang P. 2011. *Adminitrasi Pembangunan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Siagian. Sondang, P.2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.

Subarsono. (2013). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjamada Press.

Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung:Alfabeta.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sule, Erni Tisnawati dan Kurniawan Saefullah. 2012. *Pengantar Manajemen*.

Penerbit Prenada Media Group. Jakarta.

Sunyoto, Danang. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Buku Seru.

Sutrisno, Edy. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia*,

Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Suyanto, Bagong. 2006. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana.

Syafie, Inu Kencana. 2015. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Refika Aditama.

Syafi'i. (2002). *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.

Syafiie, Inu Kencana. 2015. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*

(SANRI). Penerbit Bumi Aksara. Jakarta.

Syafri, Wirman. 2012. *Studi tentang Administrasi Publik*. Penerbit Erlangga.

Thoha, Miftah. 2012. *Perilaku Organisasi*. Penerbit Rajawali Pers. Jakarta.

Wibowo. 2014. *Manajemen Kinerja*. Penerbit Rajawali Pers. Jakarta.

Winardi. 2014. *Teori Organisasi dan Pengorganisasian*. Penerbit Rajawali Pers.

Jakarta.

Wirawan. 2011. *Evaluasi: Teori, Model, Standar, Aplikasi, dan Profesi*. Jakarta:

Rajagrafindo Persada.

Wrihatnolo, R.R & Riant, N.D. 2007. *Manajemen Pemberdayaan. Sebuah*

Pengantar dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta:

Elek Media Komputindo.

Zainal. 2017. *Kinerja Pegawai di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Takalar*.

Skripsi. Universitas Muhammadiyah Makassar.

Jurnal/Arikel:

Muhammad Fikri, Data Wardana.2025.Evaluasi Pelaksanaan Tugas Bawaslu Kabupaten Pelalawan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.*Jurnal Mahasiswa Pemerintahan*.Vol.2 Nomor.2 April 2025

Lampiran : Foto-Foto Dokumentasi Penelitian Tentang Evaluasi Kinerja Badan Pengawas Pemilu Kota Pekanbaru Dalam Menyelesaikan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Kota Pekanbaru

Foto 1 : Wawancara dengan Staf Kantor Bawaslu Kota Pekanbaru



Foto 2 : Wawancara dengan Masyarakat Kota Pekanbaru







UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
الجامعة الإسلامية الرياوية

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia 28284
Telp. +62761674674 Fax. +62761674834 Email: fisipol@uir.ac.id Website: www.soc.uir.ac.id

SURAT RISET

Nomor: 053 /E-UIR/27-FISIPOL/2026

Kepada Yth : Bapak/Ibu Pimpinan/Kepala Badan Pengawas Pemilu Kota Pekanbaru
Hal : Mohon Rekomendasi Riset
Di-

Tempat

Assalamu'alaikum, Wr.Wb

Dengan hormat bersama ini datang menghadap Bapak / Ibu, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau atas nama:

Nama : M Ridho Prsitio
NIM : 207310521
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Semester : Sebelas (XI)
Alamat : Asrama Pancasila Blok C, No 32

Dengan harapan untuk mendapatkan rekomendasi pelaksanaan penelitian (Penulis Skripsi) dengan judul:

"Evaluasi Kinerja Badan Pengawas Pemilu Kota Pekanbaru Dalam Menyelesaikan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Kota Pekanbaru"

Demikian atas bantuan dan kerjasama yang bapak berikan kami ucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 21 Januari 2026
An. Dekan

Dr. Andriyus, S.Sos., M.Si
Wakil Dekan I



KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR: 096 / UIR-FISIPOL/ KPTS/ 2026

TENTANG

PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang : a. Bahwa untuk mengarahkan mahasiswa dalam penulisan skripsi perlu fasilitasi oleh Dosen Pembimbing;
b. Bahwa Dosen Pembimbing dimaksud perlu ditetapkan dalam bentuk surat keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
3. Undang – Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Presiden Nomor 08 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
6. Permenristek & Dikti 50 tahun 2014 tentang Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Riau Nomor 001/Per/YLP1-IX/2018 Tentang Statuta Universitas Islam Riau;
8. SK Rektor No. 344/UIR/Kpts/2015 tentang Kurikulum Fisipol UIR;
9. SK Rektor No. 258/UIR/ Kpts /2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.

Memperhatikan : Rekomendasi Ketua Program Studi dan Wakil Dekan I tentang usulan Dosen Pembimbing penulisan skripsi mahasiswa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

1. Dosen yang identitasnya tertera berikut ini :

Nama : Rizky Setiawan S, S.S.IP, M.Si
NIP/NPK : 160702594
Pangkat/Jabatan : - Lektor
Kedudukan : Pembimbing

2. Sebagai Pembimbing pada proses penulisan skripsi mahasiswa yang identitasnya tertera berikut ini:

Nama : M. RIDHO PRASITIO
NPM : 207310521
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : EVALUASI KINERJA BADAN PENGAWAS PEMILU KOTA PEKANBARU DALAM MENYELESAIKAN PELANGGARAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH KOTA PEKANBARU

3. Pelaksanaan tugas Pembimbingan berpedoman kepada Peraturan Akademik Universitas Islam Riau Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 39 tentang Kualifikasi Dosen Pembimbing dan Penguji Program Diploma dan Sarjana dan Pasal 42 tentang Tugas Dan Tanggung Jawab Dosen Pembimbing.

4. Kepada Dosen Pembimbing diberikan honorarium sesuai ketentuan yang berlaku di UIR;
5. Keputusan ini mulai berlaku selama 6 bulan terhitung dari tanggal 25 Februari 2026 s/d 25 Agustus 2026, akan ditinjau kembali apabila melebihi waktu yang telah ditetapkan.

Kutipan : Surat Keputusan ini disampaikan Kepada Dosen bersangkutan untuk dilaksanakan secara baik dan penuh tanggung jawab.



Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 25 Februari 2026 M
DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU,

Assoc. Prof. Dr. Kasmanto Rinaldi, SH., M.Si

Tembusan :

1. Rektor UIR
2. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Wakil Dekan I FISIPOL UIR
4. Ketua Prodi Fisipol UIR



JOURNAL OF INTERNATIONAL RELATION AND PUBLIC POLICY

ANDESLUB CENDIKIA PUBLISHER

Jl. KH. Nasution Gg. Setia No.135 Perhentian Marpoyan Pekanbaru-Telp (085265763318)

Number : 07/LoA/JIRPP/03/26
Attachment : -
Matter : **Letter of Acceptance (LoA)**
Dear : **M. Ridho Prasitio & Rizky Setiawan**

Based on your article currently being submitted to the editorial team of the **JOURNAL OF INTERNATIONAL RELATION AND PUBLIC POLICY (JIRPP)**, entitled:

"EVALUATION OF PERFORMANCE THE PEKANBARU CITY ELECTION SUPERVISORY AGENCY IN HANDLING ELECTION VIOLATIONS"

We hereby inform you that, based on the peer review and editorial board meeting, your article is suitable for publication in the **JOURNAL OF INTERNATIONAL RELATION AND PUBLIC POLICY (JIRPP)**, Volume 2, Number 1, March 2026.

We hereby truthfully submit this **Letter of Acceptance (LoA)** for its intended use. Thank you for your attention and cooperation.

Pekanbaru, March 12, 2026
Editor in Chief JIRPP



Assoc. Prof. Dr. Zainal, S.Sos., M.Si

NOMOR : 22070.M-S1/BBQ/DDIK-UIR/2026

 DIREKTORAT
DAKWAH
ISLAM
KAMPUS
(DDIK)

 BAK-PT

 ASIC

 Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DIREKTORAT DAKWAH ISLAM KAMPUS

الجامعة الإسلامية الريوية

Dengan ini memberikan

SERTIFIKAT

Berdasarkan

Peraturan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 15 Tahun 2022

tentang Kewajiban Bisa Membaca Al-Qur'an bagi Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa Universitas Islam Riau

Kepada :

M RIDHO PRSITIO

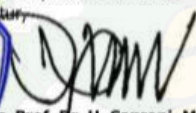
NPM: 207310521

Lahir di RENGAT, 25 DESEMBER 2000

Pada Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

LULUS Tes Baca Al-Qur'an Dengan Predikat **Baik**

Pekanbaru, 26 Januari 2026



Asst. Prof. Dr. H. Saproni, M.Ed.

NPM. 121102456





Ditujikan Pada: 09.09.21

Matriks Perbaikan Skripsi

Nama : M. Ridho Prasitio

NPM : 207310521

Judul Skripsi : Evaluasi Kinerja Badan Pengawas Pemilu Kota Pekanbaru Dalam Menangani Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Kota Pekanbaru

No.	Nama Penguji	Catatan Perbaikan	Tindak Lanjut	Paraf
1.	Rizky Setiawan, S.IP.,M.Si	Ukuran Font cover	Sudah diperbaiki	
2.	Dr. Khotami, S.Sos.,M.Si	1. Buat penjelasan dari 8 indikasi pelanggaran di hasil penelitian	Sudah ditambahkan	
3.	Dr. Mendra Wijaya, M.Si	1. Buat sintesis dalam ringkasan hasil wawancara dan tulis di akhir halaman pembahasan 2. teori yang ada di bab 2 dijelaskan kontribusinya di hasil penelitian.	Sudah ditambahkan	